

**DIKTAT**

**USHUL FIKIH**  
**(REVISI)**

**Oleh :**

**ALI AKBAR, M.Ag.**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2023**

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya yang telah memberi taufiq dan hidayah-Nya sehingga Diktat Ushul Fikih ini telah selesai penyusunannya. Semoga dapat membantu pengadaan bahan bacaan di kalangan mahasiswa UIN Sumatera Utara.

Tulisan ini merupakan titik pendahuluan bagi pembahasan Ilmu Ushul Fikih, Ushul Fikih merupakan ilmu alat yang paling mendasar bagi peminat studi hukum Islam untuk mengantarkan mereka pada pemahaman yang akurat menuju realisasi hasilnya Fikih yang benar.

Sementara itu, pada dataran realitas, ada semacam kesulitan bagi mahasiswa, utamanya tingkat pemula, mempelajari Ushul Fikih. Gejala keengganan mendalami bidang ini juga terasa, karena orang terlanjur merasa “takut”. Padahal ilmu ini mengasyikkan dipelajari kalau disikapi secara tepat. Menyadari kebutuhan mahasiswa pada penyajian Ushul Fikih yang mudah dipahami bagi tingkat pemula, tulisan ini kemudian dihadirkan untuk menyahutinya. Apalagi bagi mahasiswa yang selalu berkecimpung di tengah masyarakat, tulisan ini sengaja disesuaikan dengan kurikulum agar pembahasannya sekaligus memenuhi kewajiban akademis, baik bagi mahasiswa maupun dosen pengajar, yaitu: “Agar mahasiswa mengetahui dan memahami Ushul Fikih sebagai alat untuk mengistinbatkan hukum dari Alquran dan Hadis dengan menggunakan kaedah-kaedah yang tepat”.

Mengingat luasnya masalah yang bertalian dengan pokok bahasan yang telah diterapkan, maka pada beberapa bagian ada materi-materi yang dipersempit dan ada yang dikembangkan yang dianggap erat kaitannya dengan pokok yang dimaksud.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangannya, Oleh karena itu, kepada para pembaca dan pengguna diktat ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan diktat ini, semoga diktat ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua, terutama mahasiswa UIN Sumatera Utara di mana pun berada, Aamiin.

Medan, Maret 2023

Penulis,

Ali Akbar, M.Ag.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Definisi Ushul Fikih.....	1
B. Tujuan dan Kegunaan Ushul Fikih.....	4
C. Objek Kajian Ushul Fikih.....	5
D. Ruang Lingkup (Sistematika) Ushul Fikih.....	5
E. Perbedaan Fikih dan Usul Fikih.....	7
F. Sejarah dan Perkembangan Fikih-Usul Fikih.....	8
BAB II HUKUM DAN DALIL - DALIL HUKUM.....	13
A. Pengertian Hukum .....	13
B. Pembagian Hukum Islam.....	13
1. Taklifi .....	13
2. Wad`i .....	18
C. Dalil-Dalil Hukum Islam.....	19
1. <i>Muttafaq `Alaihi</i> (disepakati).....	20
2. <i>Ghairu Muttafaq `Alaihi</i> (tidak disepakati).....	35
BAB III <i>IJTIHAD ITTIBA` DAN TAQLID</i> .....	66
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijtihad</i> .....	66
B. Pengertian <i>Ittiba`</i> .....	78
C. Pengertian <i>Taqlid</i> .....	81
BAB IV KAEDAH-KAEDAH USHULIYYAH .....	85
A. Pengertian Kaedah Usuliyyah .....	85
B. <i>`Am dan Khas</i> .....	85
C. <i>Amr dan Nahi</i> .....	87
D. <i>Mutlaq dan Muqayyad</i> .....	90
BAB V KAEDAH-KAEDAH <i>FIQHIIYYAH</i> .....	103
A. Definisi Kaedah <i>Fiqhiiyyah</i> .....	103

B. Urgensi Kaidah <i>Fiqhiyyah</i> .....	104
C. Perbedaan Kaidah <i>Fiqhiyyah</i> dengan Kaidah <i>Ushuliyyah</i> .....	105
D. Kaedah <i>Asasiyyah</i> .....	105
BAB VI <i>MAQASID AL-SHAR`IYYAH</i> .....	110
A. Pengertian <i>Maqasid al-Shar`iyyah</i> .....	110
B. Pembagian <i>Maqasid al-Shar`iyyah</i> .....	111
C. Kedudukan <i>Maqasid al-Shar`iyyah</i> .....	115
DAFTAR PUSTAKA .....	118

# BAB I

## PENGERTIAN USHUL FIKIH

### 1. Definisi Ushul Fikih

Ushul Fikih berasal dari bahasa Arab “*Ushul al-Fikih*” yang terdiri dari dua kata, yaitu “*al-ushul* dan *al-fikih*”, masing-masing kata itu mempunyai pengertian tersendiri, yang dipakai menjadi nama sesuatu tertentu dan kata-kata tersebut tidak terlepas dari makna dasar setiap kata sebelum disatukan menjadi nama sesuatu tertentu itu.<sup>1</sup>

Dilihat dari sudut tata bahasa Arab, rangkaian kata *ushul* dan *fikih* tersebut dinamakan *tarkib idhafi*, sehingga dua kata itu memberi pengertian *ushul* bagi fikih, *Ushul* (أصول) adalah bentuk jamak (plural) dari kata *ashl* (اصل) yang menurut bahasa berarti “ما يبني عليه غيره” diartikan dengan dasar suatu bangunan atau tempat suatu bangunan.<sup>2</sup>

Menurut istilah, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili guru besar Universitas Damascus, kata *ashl* mengandung beberapa pengertian:

- 1) Bermakna dalil seperti dalam contoh “الأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة” dalil wajib salat adalah Al-Qur`an dan sunnah.
- 2) Bermakna kaidah umum yaitu satu ketentuan yang bersifat umum yang berlaku pada seluruh cakupannya, seperti dalam contoh “بنى الإسلام على” “خمسة أصول” Islam dibangun di atas lima kaidah umum.
- 3) Bermakna *al-rajih* (yang lebih kuat dari beberapa kemungkinan) seperti dalam contoh “الأصل في الكلام الحقيقة” pengertian yang lebih kuat dari suatu perkataan adalah pengertian hakikatnya.
- 4) Bermakna *ashl*, tempat menganalogikan sesuatu yang merupakan salah satu dari rukun qiyas. Misalnya, khamar merupakan “*ashl*” tempat mengqiyaskan narkoba.
- 5) Bermakna sesuatu yang diyakini bila mana terjadi keraguan dalam satu masalah. Misalnya, seseorang yang meyakini bahwa ia telah berwudhu,

---

<sup>1</sup>Abu al-Hasan `Ali ibn Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Arabi, 1404 H.) hlm. 9

<sup>2</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Malik Hayatuh wa `Ara`uh wa Fiqhuh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-`Araby, tt.), hlm. 7

kemudian ia ragu apakah wudhunya sudah batal, maka dalam hal ini ketetapan fikih mengatakan “الأصل الطهارة” yang diyakini adalah keadaan ia dalam keadaan berwudhu, artinya dalam hal tersebut yang dipegang adalah sesuatu yang diyakini itu.

Demikianlah beberapa pengertian kata *al-ashl* yang populer dalam literatur-literatur keislaman, pengertian *al-ashl* yang dimaksud, bila dihubungkan dengan kata fikih adalah dengan makna *al-dalil*. Dalam pengertian ini makna kata *Ushul al-Fikih* berarti dalil-dalil fikih, seperti Al-Qur`an, sunnah Rasulullah, ijma`, qiyas dan lain-lain.

Dilihat dari sudut bahasa, *fikih* berasal dari kata *faqaha* (فقه) yang berarti “memahami” dan “mengerti”. Dalam peristilahan *syar`i*, ilmu fikih dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum *syar`i amali* (praktis) yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci (*al-tafsili*) dalam Al-Qur`an dan hadis.<sup>3</sup> Sedangkan “fikih” menurut istilah adalah:

مجموعة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية<sup>4</sup>

Artinya: “Himpunan hukum syara` tentang perbuatan manusia (*amaliah*) yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.”

sebagaimana dikemukakan oleh al-Jurjani adalah sebagai berikut:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية<sup>5</sup>

Artinya: “Ilmu tentang hukum syara` tentang perbuatan manusia (*amaliah*) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci”.

---

<sup>3</sup>Hasbi al-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: CV. Mulia, 1967), hlm. 17. Lihat juga *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN, 1981) hlm. 10, Abd. Al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta : Al-Majlis al-A`la al-Indonesia li al-Dakwah al-Islamiyah, 1972) hlm. 11. Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (sebuah Pengantar)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 2.

<sup>4</sup>Rachmat Syafe`I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 19.

<sup>5</sup>Kamal Mukhtar, dkk., *Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 2.

Hukum *syar'i* yang dimaksud dalam defenisi di atas adalah segala perbuatan yang diberi hukum dan diambil dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Adapun kata *`amali* dalam defenisi itu dimaksudkan sebagai penjelasan bahwa yang menjadi lapangan pengkajian ilmu ini hanya yang berkaitan dengan perbuatan (*`amaliyah*) *mukallaf* dan tidak termasuk keyakinan atau *iktikad* (*`aqidah*) dari *mukallaf* itu. Sedangkan yang dimaksud dengan dalil-dalil terperinci (*al-tafshili*) adalah dalil-dalil yang terdapat dan terpapar dalam *nash* di mana satu per satunya menunjuk pada satu hukum tertentu.<sup>6</sup>

Sebagai perbandingan, al-Kasani mendefinisikan fikih sebagai ilmu halal dan haram, ilmu syariat dan hukum. Pengertian seperti ini menggambarkan secara sederhana bidang kajian fikih yang umumnya bicara tentang halal atau haramnya suatu perbuatan tertentu. Kemudian dijelaskan bahwa ada satu penekanan yang melekat pada fikih, yaitu pencapaiannya yang berdasarkan *zann* (dugaan kuat) sehingga ulama (terutama *Ushuliyyin*) menyebut fikih sebagai bab dugaan (*al-fikih min bab az-zunun*).

Adapun pengertian Ushul Fikih adalah :

العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها الى استفادة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية

Artinya: “Ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan metode penggalian hukum-hukum *syara`* mengenai perbuatan manusia (*amaliah*) dari dalil-dalil yang terperinci”.

Maksud dari kaidah-kaidah itu dapat dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum *syara`* mengenai perbuatan, yakni bahwa kaedah-kaedah tersebut merupakan cara atau jalan yang harus digunakan untuk memperoleh hukum-hukum *syara`*, sebagaimana yang terdapat di dalam rumusan pengertian ushul fikih yang dikemukakan oleh Jumhur ulama, sebagai berikut:

القواعد التي يتوصل بها استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة.

Artinya: “Himpunan kaidah (*norma-norma*) yang berfungsi sebagai alat penggalian hukum *syara`* dari dalil-dalilnya”.

---

<sup>6</sup>Alaiddin Koto, *Ibid.*

Pengertian yang lebih detail dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, ilmu ushul fikih adalah ilmu yang menjelaskan cara-cara yang harus ditempuh oleh imam-imam mujtahid dalam menetapkan hukum dari dalil-dalil yang berupa *nas-nas syara'* dan dalil-dalil yang didasarkan kepadanya.<sup>7</sup>

## B. Tujuan dan Kegunaan Ushul Fikih

Ushul fikih mengandung dua tujuan pokok, yaitu: *Pertama*, menerapkan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu untuk menentukan bahwa sesuatu masalah baru; yang tidak ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab terdahulu. *Kedua*, mengetahui lebih mendalam bagaimana upaya dan metode yang harus ditempuh dalam merumuskan kaidah, sehingga berbagai masalah yang muncul dapat ditetapkan hukumnya<sup>8</sup>

Adapun kegunaan ushul fikih adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kaidah-kaidah dan metodologi ulama-ulama *mujtahid* dalam meng*istinbatkan* hukum.
2. Untuk memantapkan pemahaman dalam mengikuti pendapat ulama *mujtahid*, setelah mengetahui alur berpikir yang dipergunakannya.
3. Dengan memahami metode yang dikembangkan para *mujtahid*, dapat menjawab berbagai kasus-kasus hukum yang baru.
4. Dengan memahami ushul fikih, hukum agama terpelihara dari penyalahgunaan dalil.
5. Berdaya guna untuk memilih pendapat yang terkuat di antara berbagai pendapat, berikut dengan alasan-alasannya.

Bila dicermati, penjelasan di atas mengarah pada dua kelompok orang, yakni jika memang berkecimpung secara praktis dalam hukum Islam, maka memahami ushul fikih akan sangat bermanfaat bagi para *mujtahid* untuk meminimalisir kesalahan mengambil keputusan hukum. Bagi peminat studi hukum Islam khususnya, juga bagi segenap umat Islam umumnya, ushul fikih membuat kita dapat beramal ilmiah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Sekalipun Ali Hasaballah ketika menawarkan definisinya pada ilmu ini menyebut istilah *‘Ilm al-Ushul*, kiranya tidak ada perbedaan sebab maksudnya sama persis.

<sup>8</sup>Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, hlm. 14-15.

<sup>9</sup>Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 31.

### C. Objek Kajian Ushul Fikih

Objek kajian Ushul Fikih Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ulama ushul fikih di atas, seorang ahli fikih dan ushul fikih dari Syiria, Wahbah az-Zuhaili<sup>10</sup> mengatakan bahwa yang menjadi objek kajian ushul fikih adalah dalil-dalil (sumber-sumber) hukum *syar'i* yang bersifat umum yang digunakan dalam menemukan kaidah-kaidah yang global dan hukum-hukum *syar'i* yang digali dari dalil-dalil tersebut. Pendapat ini sedikit berbeda dengan kebanyakan ahli ushul yang biasanya membatasi hanya pada dalil-dalilnya saja, sementara Wahbah az-Zuhaili kelihatannya lebih teknis dan lebih operasional.

### D. Ruang Lingkup (Sistematika) Ushul Fikih

Ruang lingkup pembahasan Ushul fikih dinyatakan oleh al-Amidiy, sebagai berikut :

ولما كانت مباحث الأصوليين في علم الأصول لا تخرج عن احوال الأدلة الموصلة الى الاحكام الشرعية المبحوث عنها فيها، واقسامها، واختلاف مراتبها وكيفية استثمار الاحكام الشرعية عنها على وجه كلى .<sup>11</sup>

Pernyataan di atas menyebutkan bahwa ruang lingkup pembahasan ushul fikih tidak keluar dari pembahasan *dalil-dalil* untuk memperoleh hukum *syara`*, pembahasan pembagian *dalil-dalil*, perbedaan tingkatan dan urutannya, dan upaya mendeduksi hukum-hukum *syari`at* dari dalil-dalilnya.

Secara garis besarnya ruang lingkup pembahasan Ushul fikih terdiri dari:

1. Pembahasan dalil-dalil *sam`iyyat* (Al-Qur`an dan Sunnah) dalam rangka penetapan hukum-hukum *syara`*
2. Pembahasan hukum-hukum *syara`* dari segi penetapan dari dalil-dalilnya.

---

<sup>10</sup>Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm.27.

<sup>11</sup>Abu al-Hasan `Ali ibn Muhammad al-Amidi, *op.cit.*, hlm. 10.

Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa ruang lingkup pembahasan Ushul fikih terdiri dari :

- a) Hukum-hukum *syar'i*
- b) Yang menetapkan hukum, yaitu Allah Swt. dan cara-cara mengetahui hukum-hukum Allah, yaitu mengetahui dalil-dalil dan mengetahui sumber-sumber *syari`at* untuk mengetahui hukum-hukum *syara`*.
- c) Cara-cara *istinbat*.
- d) *Al-Mustanbit* (mujtahid).

Pengetahuan tentang kaedah-kaedah interpretasi cukup penting dalam memahami *nas* hukum secara tepat, karena memahami *nas* Al-Qur`an dan sunnah secara tidak tepat menimbulkan tidak adanya hukum yang dapat dideduksi dari padanya, terutama bila *nas* itu bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Pemahaman yang memadai tentang metodologi dan kaedah-kaedah interpretasi lebih diharapkan akan sampai pada ketepatan pemakaian nalar dalam suatu sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah Swt. Dengan demikian akan tercapai tujuan puncak ushul fikih, yaitu untuk sampai pada pengetahuan hukum-hukum *syar`iyyah* dan dengan hukum-hukum *syar`iyyah* itulah diperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Ushul fikih juga memuat pokok bahasan tentang sumber-sumber hukum *syara'* baik yang disepakati *kehujjahannya*, yaitu Al-Qur`an dan Sunnah, maupun yang diperselisihkan sebagai dalil hukum *syara'*, seperti *istihsan*, *masalah mursalah*, *istihsab* dan lain-lain. Dalam pembahasan tentang Al-Qur`an dan Sunnah, ushul fikih melakukan kajian dari segi *lafaznya* baik dalam bentuk *amr*, *nahy*, *'am*, *khas*, *mutlaq* dan *muqayyad*.<sup>12</sup>

Di samping ruang lingkup tersebut di atas, Ushul fikih mempunyai sasaran dasar, yaitu mengatur *ijtihad* dan menuntun *faqih* dalam upaya mendeduksi hukum dari sumber-sumbernya. Kebutuhan terhadap Ushul fikih merupakan ilmu yang sangat penting ketika orang-orang yang tidak memenuhi

---

<sup>12</sup>M. Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, (Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1990), 2-3.

syarat berusaha melakukan ijtihad, sehingga akibat terjadinya kekeliruan dalam pengeluaran hukum dapat dihindari.

#### E. Perbedaan Fikih dan Ushul Fikih

Dari uraian di atas terlihat perbedaan yang nyata antara ilmu fikih dan ilmu Ushul fikih. Kalau ilmu fikih berbicara tentang hukum dari sesuatu perbuatan, maka ilmu ushul fikih bicara tentang metode dan proses bagaimana menemukan hukum itu sendiri. Atau dilihat dari sudut aplikasinya, fikih akan menjawab pertanyaan “apa hukum dari suatu perbuatan”, dan ushul fikih akan menjawab pertanyaan “bagaimana proses atau cara menemukan hukum yang digunakan sebagai jawaban permasalahan yang dipertanyakan tersebut”. Oleh karena itu, fikih lebih bercorak produk sedangkan ushul fikih lebih bermakna metodologis. Dan oleh sebab itu, fikih terlihat sebagai koleksi produk hukum, sedangkan ushul fikih merupakan koleksi metodis yang sangat diperlukan untuk memproduksi hukum.<sup>13</sup>

Untuk mengetahui perbedaan mendasar antara Ushul fikih dengan fikih, maka terlebih dahulu dikemukakan ruang lingkup fikih. Adapun ruang lingkup pembahasan fikih meliputi semua perbuatan *mukallaf*, yakni perbuatan-perbuatan yang menyangkut hubungannya dengan Tuhan, dengan keluarga dengan masyarakat dan negara, baik berupa ketaatan maupun pelanggaran.

Untuk menetapkan hukum perbuatan *mukallaf* tersebut, baik menyangkut *ibadah*, *mu'amalah*, *munakahat* maupun *jinayah*, ulama fikih menyesuaikan/mengembalikannya kepada hukum *kulli* yang ditetapkan oleh Ushul fikih. Begitu juga dalil yang digunakan oleh ulama fikih sebagai *dalil juz'i*, harus disesuaikan dengan dalil-dalil yang dibuat oleh ulama Ushul fikih.<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup Ushul fikih adalah sumber-sumber/dalil-dalil hukum, jenis-jenis hukum, cara *istinbat* hukum dan *ijtihad* dengan berbagai permasalahannya. Dalam kaitan ini Ushul fikih membahas dalil *kulli* yang menghasilkan hukum *kulli*. Sedang fikih, ruang lingkungannya adalah semua perbuatan *mukallaf* dari segi hukum *syara'*.

#### F. Sejarah dan Perkembangan Ushul Fikih

---

<sup>13</sup>Alaiddin Koto, *ibid.*, hlm. 4-5.

<sup>14</sup>M. Asywadie Syukur, *op.cit.*, hlm. 3

Pertumbuhan Ushul fikih tidak terlepas dari pertumbuhan fikih sejak periode Rasulullah Saw. sampai tersusunnya Ushul fikih sebagai suatu ilmu. Ketika Rasulullah Saw. masih hidup tuntunan yang diperlukan dan jalan keluar untuk berbagai masalah diselesaikan dengan baik, baik melalui wahyu maupun putusan langsung dari Rasulullah Saw. Ketika itu sumber hukum Islam hanya Al-Qur`an dan Sunnah. Hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur`an atau Sunnah terkadang dalam bentuk jawaban dari suatu pertanyaan atau karena munculnya suatu kasus.

Dalam beberapa kasus, Rasulullah Saw. menetapkan hukum dengan menggunakan *qiyas*; antara lain ketika menjawab pertanyaan Umar bin Khattab, apakah batal puasa seseorang yang mencium isterinya. Rasulullah Saw. bersabda (maknanya) "*Apabila kamu berkumur-kumur dalam keadaan puasa apakah puasamu batal? Umar menjawab: Tidak apa-apa (tidak batal), Rasulullah saw bersabda: Teruskan puasamu*" (H.R. Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

Cara Rasulullah Saw. dalam menetapkan hukum seperti dalam hadis di atas merupakan cikal bakal munculnya ilmu Ushul fikih, bahkan para ulama Ushul fikih menyatakan bahwa keberadaan Ushul fikih bersamaan dengan munculnya hukum fikih sejak periode Rasulullah Saw.<sup>15</sup>

Dekatnya para sahabat dari masa hidup nabi dan pengetahuan mereka yang mendalam mengenai berbagai peristiwa memberikan kewenangan kepada mereka untuk memutuskan masalah-masalah praktis tanpa adanya kebutuhan mendesak terhadap metodologi.

Pada periode sahabat muncul bermacam peristiwa yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw. Untuk menetapkan hukumnya para sahabat harus ber*ijtihad*. Dalam ber*ijtihad*, adakalanya dihasilkan kesepakatan pendapat di antara para sahabat yang kemudian dinamakan *ijma'* dan terkadang terjadi perbedaan pendapat yang dinamakan *asar*.<sup>16</sup> Dengan demikian, munculnya ushul fikih telah berlangsung sejak zaman Rasulullah Saw. semakin jelas dan eksis pada masa Sahabat. Penggunaan Ushul fikih semakin berkembang pada

---

<sup>15</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fikih 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.7.

<sup>16</sup>M.Asywadie Syukur, *op.cit.*, hlm. 5.

masa Sahabat, oleh tuntutan peristiwa yang semakin beragam dan bertambah rumit.

Setelah Rasulullah Saw. wafat, *ijtihad* para sahabat sudah merupakan sumber hukum. Di antara contoh *ijtihad* sahabat periode sahabat bahwa Umar bin Khattab tidak menjatuhkan hukum potong tangan kepada seseorang yang mencuri karena kelaparan, mengingat yang bersangkutan mencuri karena darurat/terpaksa.<sup>17</sup>

Contoh lain, ketika Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa hukuman orang yang meminum *khamar* disamakan dengan hukuman orang yang melakukan *qazab* (menuduh orang lain berbuat zina), yaitu 80 kali dera. Ali bin Abi Thalib mengemukakan argumentasi bahwa orang yang minum *khamar* akan mabuk, orang yang mabuk akan mengigau. Bila sudah mengigau, ucapannya tidak terkontrol dan akan menuduh orang lain berbuat zina.<sup>18</sup>

Pada periode sahabat sering terjadi perbedaan pendapat (perbedaan *ijtihad*) dalam menetapkan hukum suatu masalah; antara lain tentang *'iddah* seorang wanita yang sedang hamil dan suaminya meninggal. Menurut Umar bin Khattab, *'iddahnya* sampai lahir anak berdasarkan Al-Qur`an surah *at-Thalaq* ayat 4. Sedang menurut Ali bin Abi Thalib dipilih *'iddah* yang paling lama di antara *'iddah* yang hamil dengan *'iddah* kematian suami (4 bulan 10 hari menurut surah *al-Baqarah* ayat 234), yakni bila lahir anak sebelum 4 bulan 10 hari maka *'iddahnya* harus *'iddah* kematian suami (4 bulan 10 hari), tetapi bila sesudah 4 bulan 10 hari, anak belum lahir maka *'iddahnya* harus sampai lahir anak.<sup>19</sup>

Hasil-hasil *ijtihad* sahabat pada periode ini belum dibukukan sehingga belum dapat dianggap sebagai ilmu, hanya sebagai pemecahan masalah terhadap kasus yang mereka hadapi. Oleh sebab itu hasil *ijtihad* mereka belum disebut fikih/ushul fikih. Pada periode sahabat, sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Qur`an, Sunnah dan *ijtihad* sahabat. Memasuki masa *tabi'in*, *tabi'ut*

---

<sup>17</sup>Kamal Mukhtar, dkk., *op.cit.*, hlm. 13.

<sup>18</sup>Nasrun Haroen, *op.cit.*, hlm. 8.

<sup>19</sup>Muhammad al-Khudari, *Tarikh al-Tasyri` al-Islamy*, (Mesir: al-Maktabat al-Tijariyat al-Kubra, 1965), hlm. 120.

*tabi'in* dan imam-imam *mujtahidin* (abad kedua dan ketiga Hijriyah), daerah yang dikuasai umat Islam semakin luas dan cukup banyak bangsa yang non Arab memeluk agama Islam. Dengan demikian kemungkinan munculnya berbagai kasus yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya semakin besar.

Mengingat banyaknya kejadian dan problem yang muncul ke permukaan yang perlu mendapat penyelesaian hukum, maka ulama-ulama *tabi'in* dan imam-imam *mujtahidin* terpanggil melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukum masing-masing kasus tersebut. Pada kurun ini mereka bukan hanya membahas hukum tentang kejadian/peristiwa yang muncul, bahkan mereka perluas mencakup kasus-kasus yang mungkin terjadi pada masa-masa mendatang; sehingga pembahasan hukum fikih cukup luas.

Pada periode ini telah dimulai gerakan pembukuan fikih, sunnah dan ilmu-ilmu lainnya. Dalam menuliskan pendapat tentang hukum-hukum fikih mereka lengkapi dengan dalil-dalil pendapat tersebut baik dari Al-Qur`an atau dari Sunnah maupun sumber-sumber lainnya seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah* dan lain-lain.

Pada masa ini, ulama-ulama yang berkecimpung dalam ilmu fikih (digelar *fuqaha*) dan ilmu pengetahuan mereka disebut fikih. Tercatat dalam sejarah hukum Islam bahwa yang pertama sekali mengambil inisiatif membukukan hukum fikih adalah Imam Malik bin Anas dalam kitabnya "*Muwatta`*". Dalam kitab ini beliau mengumpulkan hadis-hadis *sahih* (menurut pandangannya), fatwa-fatwa sahabat, *tabi'in* dan *tabi' tabi'in*. Berarti *Muwatta`* Imam Malik<sup>20</sup> adalah kitab hadis dan fikih.<sup>21</sup> Kitab ini menjadi pegangan ulama-ulama Hijaz.

Kemudian muncul Imam Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah menyusun beberapa kitab fikih yang menjadi pegangan ulama-ulama Irak. Muncul pula Imam Muhammad bin al-Hasan (sahabat Abu Hanifah) menulis kitab "*Zahiru ar Riwayat as Sittah*" yang dikumpulkan oleh al-Hakim al-Syahid dalam kitabnya "*al-Kafi*", disyarahkan oleh *as-Sarkhasi* dalam kitabnya "*al-Mabsut*" sebagai rujukan mazhab Hanafi. Berikutnya al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i di

---

<sup>20</sup>Imam Malik sendiri memang dikenal sebagai pakar, baik pada ilmu hadis maupun fikih.

<sup>21</sup>Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 260

Mesir menyusun kitab “*al-Umm*” yang menjadi pegangan mazhab Syafi’i. Pada kitab-kitab yang disusun oleh Imam-imam *mujtahid* tersebut di atas, tercantum dalil-dalil hukum serta wajah *istidlalnya* sebagai suatu bagian dari *Ilmu* ushul fikih dengan catatan belum merupakan ilmu tersendiri.

Para ahli ushul fikih menganggap bahwa yang mula-mula mengumpulkan dan menyusun ilmu Ushul fikih adalah Imam Syafi’i dalam kitabnya “*al-Risalah*”.<sup>22</sup> Ulama-ulama yang muncul sesudahnya berusaha melanjutkan dan menyempurnakan karya Imam Syafi’i ini, seperti Ahmad bin Hanbal, ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah maupun Syafi’iyah.<sup>23</sup>

Imam Syafi’i memiliki kekayaan pemikiran di bidang hukum dan melakukan pendalaman argumentasi mengenai masalah-masalah metodologis, tetapi karya-karya yang telah ada tidak terlepas dari perbedaan pendapat yang harus di saring melalui pedoman-pedoman yang disusun oleh Imam Syafi’i dalam teori hukumnya.

Ditulisnya kitab *ar-Risalah* yang secara khusus membahas tentang Ushul fikih yang diakui secara luas bahwa kitab tersebut merupakan karya otoritas pertama dalam bidang ushul fikih, karena tepatlah apabila dikatakan bahwa fikih mendahului ushul fikih, sebab sepanjang abad pertama tidak ada kebutuhan yang mendesak terhadap Ushul fikih, dan baru abad kedua perkembangan-perkembangan penting terjadi di bidang ini.

Dengan meluasnya wilayah Islam, Imam Syafi’i menjumpai kontroversi antara ahli hukum Madinah dan ahli hukum Iraq, yang dikenal sebagai *Ahl al-Hadis* dan *Ahli al-Ra`y*. Imam Syafi’i mengkhawatirkan tercemarnya kemurnian syari`at Islam dan bahasa Al-Qur`an, maka disusunlah kitab *al-Risalah*, yang merumuskan pedoman ijtihad dan menguraikan kaedah-kaedah Ushul fikih.

---

<sup>22</sup>Abdul Halim al-Jundi (1966:273-293), mengelaborasi latar belakang Syafi’i yang memungkinkannya menjadi *wadi’ al-Ushul* dalam banyak halaman bukunya, dan secara khusus membahas dan menunjukkan sistematisasi *al-Risalah* yang membuktikan kitab tersebut pantas disebut sebagai kitab Ushul fikih pertama.

<sup>23</sup>Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, hlm. 15-17.

Imam al-Raziy menyatakan bahwa kesepakatan tentang penyusun Ushul fikih yang pertama ialah Imam Syafi'i, dialah yang menyusun bab-babnya, menjelaskan urutan dalil dari segi kekuatan dan kelemahannya.<sup>24</sup>

Ibn Khaldun juga menyatakan bahwa yang pertama menyusun Ushul fikih ialah Imam syafi'i, yang ditulisnya dalam al-Risalahnya, membicarakan *amr, nahy, bayan, khabar, naskh* dan kemudian *Fuqaha` Hanafiyyah mentahqiq qawa`id* tersebut, demikian pula dengan *mutakallimin*.<sup>25</sup>

Pada mulanya kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i mengenai Ushul fikih tidak disebutnya *al-Risalah*, tetapi dinamakannya dengan *al-Kitab*, dan dinamakan *al-Risalah* pada masanya, karena disampaikan kepada `Abd al-Rahman ibn Mahdiy.<sup>26</sup>

Imam al-Syafi'i menulis al-Risalah dua kali, pertama sebelum beliau pergi ke Mesir, yang dikenal dengan *al-Risalah al-Qadimah*. Dan yang kedua pada saat beliau berada di Mesir, yang dikenal dengan *al-Risalah al-Jadidah*. Yang ditemukan sekarang hanyalah *al-Risalah al-Jadidah*, dan merupakan kitab pertama yang ditulis dalam Ushul fikih.

## BAB II

### HUKUM DAN DALIL-DALIL HUKUM

#### A. Pengertian Hukum

Kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-hakama*, bentuk masdar dari (*hakama-yu hakimu*). Kata hukum berarti mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan.

---

<sup>24</sup>Fakhruddin ar-Razi, *Al-Mahsul fi ilmi Ushul al-Fiqh*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), hlm.55.

<sup>25</sup>Ibn Khaldun, *Mukaddimat*, ( t.t.: Maktabat Mustafa Mahmud, t.th.) hlm. 455.

<sup>26</sup>Al-Syafi'I, *al-Risalah*, (Mesir : Syirkah Ma`tabah wa Mathba`ah Mustafa al-Baaby al-Khalaby wa Auladih, 1970), hlm. 12.

Para ahli ushul fikih mendefinisikan hukum dengan :

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعاً

Artinya: “Perintah Allah Swt. yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan (perintah dan larangan) atau pilihan (kebolehan) atau wadh`i (menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat dan penghalang bagi suatu hukum)”.

Dari definisi di atas menunjukkan bahwa yang menetapkan hukum itu adalah Allah Swt. hanya Allah hakim yang maha tinggi dan maha kuasa, Rasulullah penyampai hukum-hukum Allah kepada manusia. Oleh karena Allah yang menetapkan hukum, maka sumber hukum yang pertama dan paling utama adalah wahyu Allah yaitu Al-Qur`an, kemudian sunnah Rasul sebagai sumber hukum yang ke dua dan sumber hukum yang ketiga adalah *ijtihad*.

## B. Pembagian Hukum Islam

### 1. Hukum *Taklifi*

Hukum *Taklifi* ialah hukum yang : 1)menuntut *mukallaf* melakukan perbuatan. 2) menuntut *mukallaf* meninggalkan perbuatan. Atau 3) menuntut *mukallaf* memilih antara melakukan atau meninggalkan perbuatan.

Hukum *taklifi* menurut para ahli ushul fikih adalah: Ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan perbuatan *mukallaf*, baik dalam bentuk perintah (wajib), anjuran untuk melakukan (sunnah), larangan (haram), anjuran untuk tidak melakukan (makruh), atau dalam bentuk memberi kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat (mubah).

### 2. Macam-macam hukum *taklifi*

Berdasarkan isi tuntutannya berikut ini macam-macam hukum *taklifi* adalah sebagai berikut:

1) Contoh hukum *taklifi* yang menuntut *mukallaf* untuk melakukan suatu perbuatan. Berpuasa di bulan Ramadhan, seperti terlihat jelas dalam QS. al-Baqarah/2: 183.

يأيتها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )  
البقرة : 183 )

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman ! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.

- Melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Cermati QS. Ali Imran/ 3:97.

فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين . (ال عمران : 97 )

Artinya: “Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim, barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”

2) Contoh hukum *taklifi* yang menghendaki *mukallaf* untuk meninggalkan perbuatan, makan bangkai, darah, dan daging babi. Seperti tertera dalam QS. al-Maidah /5:3.

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ....

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dan daging babi.”

- Berkata tidak sopan kepada kedua orang tua, seperti tersurat dalam QS. al-Isra`/17:23

فلا تقل لهما أف.

Artinya: “Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah”.

Dua contoh ayat tersebut berisi larangan yang tegas, sehingga kita tidak diperbolehkan mengerjakannya.

3) Contoh hukum *taklifi* yang membebaskan *mukallaf* untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan perbuatan.

- Seusai melaksanakan shalat Jum`at, kita dibebaskan untuk bertebaran atau berdiam diri di rumah. Lihat surah al-Jumu`ah/62:10 berikut :

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا  
لعلكم تفلحون (10)

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

- Mengqasar shalat ketika bepergian jauh seperti tertera dalam QS. an-Nisa`/4:101 berikut :

وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن  
يفتكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا

Artinya: “Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar shalat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Berdasarkan ketegasan isi tuntutan, melihat definisi di atas, maka hukum *taklifi* bisa berupa tuntutan untuk melakukan (*thalabun*), Meninggalkan (*tarkun*) atau memilih (*takhyirun*). Sementara isi ketiga hal tadi bisa jadi disampaikan secara tegas (*sharih*) atau tidak tegas. Jika tuntutan disampaikan secara tegas maka menjadi wajib, jika tuntutan disampaikan secara tidak tegas maka menjadi sunnah, jika tuntutan meninggalkan disampaikan secara tegas maka menjadi haram, jika tuntutan meninggalkan disampaikan secara tidak tegas maka menjadi makruh, jika tuntutan memilih antara melakukan atau meninggalkan maka menjadi mubah.

Pada dasarnya hukum Islam dibagi menjadi lima dasar yaitu :

## 1) Wajib (*fardhu*)

Wajib (*fardhu*) adalah suatu keharusan, yakni segala perintah Allah Swt. yang harus kita kerjakan. Di bawah ini ada beberapa pembagian dalam hukum Islam yang disebut wajib (*fardhu*) :

- a. Wajib *Syar`i* adalah suatu ketentuan yang apabila dikerjakan mendatangkan pahala, sebaliknya jika ditinggalkan terhitung dosa. Contohnya salat lima waktu sehari semalam.
- b. Wajib *Akli* adalah suatu ketetapan hukum yang harus diyakini kebenarannya karena masuk akal atau rasional. Contohnya adanya alam ini menunjukkan ada yang menciptakan.
- c. Wajib *Aini* adalah suatu ketetapan yang harus dikerjakan oleh setiap muslim antara lain salat lima waktu, salat jum`at, puasa wajib bulan Ramadhan dan lain sebagainya.
- d. Wajib *Kifayah* adalah suatu ketetapan yang apabila sudah dikerjakan oleh sebagian orang muslim, maka orang muslim lainnya terlepas dari kewajiban itu. Akan tetapi jika tidak ada yang mengerjakannya, maka berdosa semua. Contohnya adalah mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafankan, mensalatkan dan memakamkannya.
- e. Wajib *Mukhayyar* adalah suatu kewajiban yang boleh dipilih salah satu dari bermacam pilihan yang telah ditetapkan untuk dikerjakan. Contohnya tebusan apabila kita berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadhan, boleh memilih antara memerdekakan hamba atau berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan enam puluh orang miskin.

## 2) Sunnah

Sunnah adalah perkara yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Di bawah ini ada beberapa pembagian dalam hukum Islam yang disebut sunnah :

- a. Sunnah *Muakkad* adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Misalnya, salat tarawih dan salat Idul Fitri.

- b. Sunnah *Ghairu Muakkad* adalah sunnah biasa. Misalnya, memberi salam kepada orang lain, dan puasa pada hari senin kamis.
- c. Sunnah *Haiah* adalah perkara-perkara dalam salat yang sebaiknya dikerjakan, seperti mengangkat kedua tangan ketika takbir, mengucapkan *Allahu Akbar* ketika *ruku`*, *sujud* dan sebagainya.
- d. Sunnah *Ab`ad* adalah perkara-perkara dalam salat yang harus dikerjakan, dan kalau terlupakan maka harus menggantinya dengan sujud sahwi, seperti membaca tasyahud awal dan sebagainya.

### 3) Haram

Haram adalah suatu perkara yang dilarang mengerjakannya, seperti minum-minuman keras, mencuri, judi dan lain sebagainya. Apabila dikerjakan terhitung dosa, sebaliknya jika ditinggalkan memperoleh pahala.

### 4) Makruh

Makruh adalah sesuatu hal yang tidak disukai/diinginkan. Akan tetapi apabila dikerjakan tidak berdosa, dan jika ditinggalkan berpahala, seperti merokok, dan lain sebagainya.

### 5) Mubah

Mubah adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak berpahala dan juga tidak berdosa.

## 2. *Wadh`i*

Hukum *wadh`i* ialah hukum yang menjadikan sesuatu sebagai suatu sebab adanya yang lain, atau syarat bagi sesuatu yang lain, atau penghalang (*mani`*) adanya sesuatu yang lain. Jadi, jenis hukum *wadh`i* adalah sebab, syarat dan penghalang (*mani`*).

- a) Sebab ialah sesuatu yang oleh syari` (pembuat hukum, Allah) dijadikan sebagai sebab adanya sesuatu yang lain yang menjadi akibatnya. Ketiadaan sebab menjadikan sesuatu yang lain menjadi tidak ada. Dalam hukum, keberadaan sebab bersifat mutlak. Ketiadaan sebab menjadikan hukum tidak ada. Contohnya, kewajiban salat menjadi sebab kewajiban

mengambil wudu`, mencuri menjadi sebab adanya hukum potong tangan, atau orang yang berhasil memenangkan peperangan menjadi sebab kebolehan merampas harta benda musuh.

- b) Syarat ialah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum. Dengan tidak adanya syarat, hukum pun menjadi tidak ada. Misalnya, kemampuan melakukan perjalanan ke Baitullah merupakan syarat adanya kewajiban haji bagi seorang mukallaf, kehadiran saksi dalam akad pernikahan merupakan syarat bagi sahnya akad nikah dan wudu sebagai syarat untuk sahnya shalat.
- c) Penghalang (*mani`*) ialah sesuatu yang keberadaannya dapat meniadakan atau membatalkan hukum. *Mani`* hanya muncul ketika sebab dan syarat itu telah tampak secara jelas. Contohnya, si anak adalah ahli waris dari orang tuanya, namun, ia bisa tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya karena ada penghalang (*mani`*). Penghalang itu bisa berupa kemurtadan si anak atau kematian orang tuanya yang disebabkan pembunuhan oleh si anak.
- d) *Sah* dan *Batal*. Yang dimaksud dengan *sah* ialah sesuatu yang berarti “lepas tanggung jawab” atau “gugur kewajiban di dunia serta memperoleh pahala dan ganjaran di akhirat”. Shalat dikatakan *sah* karena telah dilaksanakan sesuai dengan yang diperintah syara`. Sebaliknya, *batal* dapat diartikan tidak melepaskan tanggung jawab dan tidak menggugurkan kewajiban dunia, dan diakhirat tidak memperoleh pahala.
- e) *Azimah* dan *Rukhshah*. Yang dimaksud dengan *azimah* adalah peraturan-peraturan Allah Swt. yang asli yang terdiri atas hukum-hukum yang berlaku umum. Artinya hukum tersebut berlaku bagi setiap *mukallaf* dalam semua keadaan dan waktu biasa ( bukan karena darurat atau pertimbangan lain). Yang dimaksud dengan *rukshah* adalah peraturan-peraturan yang tidak dilaksanakan karena adanya hal-hal yang memberatkan dalam menjalankan *azimah*, dengan kata lain, *rukhsah* adalah pengecualian hukum-hukum pokok.

### C. Dalil-Dalil Hukum Islam

Dalil secara bahasa artinya petunjuk pada sesuatu yang bersifat material maupun yang bersifat non material. Sedangkan menurut istilah dalil adalah suatu petunjuk yang dijadikan landasan berfikir yang benar dalam memperoleh hukum *syara`* yang bersifat praktis, baik yang kedudukannya *qath`i* (pasti) atau *dzanni* (relatif).

Dalil hukum merupakan dalil yang dengannya seorang mujtahid dapat menemukan hukum suatu perkara, dimana terdapat beberapa dalil hukum dalam Islam, yaitu: Al-Qur`an, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, Istishab, Maslahah Mursalah, Syaru' Man Qoblana, Sadd Az-Dzariah, Qaul As-Sahabi, dan 'Urf. Dalil-dalil hukum ini tidak digunakan oleh keseluruhan ulama atau mujtahid dalam menetapkan hukum suatu perkara.

Dalil ditinjau dari segi asalnya terbagi dua :

- a. *Dalil Naqli* yaitu dalil-dalil yang berasal dari nash langsung. Yaitu Al-Qur`an dan Hadis. *Dalil naqli* yang bersumber dari Al-Qur`an, ini merupakan dalil yang sudah jelas dan kebenarannya tidak diragukan lagi, karena berasal dari Allah Swt. dan dijamin kemurnian dan keasliannya. Demikian juga *dalil naqli* yang berasal dari hadis yang merupakan ucapan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah Saw. yang selamanya berada dalam bimbingan Allah Swt.
- b. *Dalil Aqli* yaitu dalil-dalil yang berasal bukan dari nash langsung, akan tetapi dengan menggunakan akal pikiran manusia yaitu *ijtihad*. Pendapat lainnya yang mengemukakan, bahwa sumber hukum Islam berasal dari potensi-potensi sumber ilahi dan insani atau dengan kata lain sumber *naqliyah* dan *aqliyah*. *Dalil aqli* yang bersumber dari potensi insani dengan menggunakan akal pikirannya yang berupa *ijtihadi* muncul apabila hukum tersebut tidak dapat ditemukan pada *dalil naqli*. Oleh karenanya Allah dan Rasulnya memberikan kewenangan kepada potensi insani yang berupa akal untuk menggali sehingga mampu menemukan serta menetapkan hukumnya, namun tetap hal ini yang menjadi sandaran pokoknya adalah Al-Qur`an dan Hadis.

Dalil-Dalil hukum (sumber pengambilan hukum) terbagi kepada dua yaitu :

1) Dalil hukum *Muttafa* (disepakati) yaitu Al-Qur`an, Sunnah, *ijma`* dan *qiyas*.

2) Dalil hukum *Ghairu Muttafa`* (tidak disepakati) yaitu *Istihsan*, *Istishab*, *Maslahatul mursalah*, *saddu al-Zara`i*.

- Dalil hukum *Muttafa`* (disepakati) :

Sumber atau dalil fikih yang disepakati, seperti dikemukakan Àbd al-Majid Muhammad al-Khafawi, ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir, ada 4 (empat) yaitu Al-Qur`an, Sunnah Rasulullah, *ijma`* dan *qiyas*. Mengenai keharusan berpegang kepada empat sumber tersebut dapat dipahami dari ayat 59 Surat An-Nisa :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. ( النساء : 59 )

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS an-Nisa: 59).

Perintah menaati Allah dan Rasul-Nya artinya perintah untuk mengikuti Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah, sedangkan perintah untuk menaati *ulil amri*, menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah perintah mengikuti *ijma`* yaitu hukum-hukum yang telah di sepakati oleh para mujtahidin, karena mereka itulah *ulil amri* (pemimpin) kaum muslim dalam hal pembentukan hukum-hukum Islam. Dan perintah untuk mengembalikan kejadian-kejadian yang diperselisihkan antara umat Islam kepada Allah dan Rasul-Nya artinya ialah perintah untuk melakukan *qiyas*, karena dengan *qiyas* itulah terlaksana perintah mengembalikan suatu masalah kepada Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah. Berikut ini secara ringkas akan di jelaskan masing-masing dari empat dalil tersebut.

## 1. Al-Qur`an

Al-Qur`an menurut sebagian ahli, diantaranya al-Syafi`i (150-204 H / 67-820 M), al-Farra` (207 H / 823 M), dan al-Asy`ari (206-324 H / 873-935 M), bahwa kata Al-Qur`an ditulis dan dibaca tanpa hamzah.<sup>27</sup>

Menurut al-Lihyani (w. 215 H/831 M) dan al-Zajjaj (w. 311 H / 298 M), bahwa kata Al-Qur`an *sewazan* (sepadan) dengan *fu`lan* dan karenanya harus dibaca dan ditulis ber-hamzah, meskipun dalam *qira`at* ada yang membacanya dengan Quran tanpa hamzah itu semata-mata karena pertimbangan teknis yang lazim disebut dengan mengalihkan *harakat* hamzah (*fathah*) kepada huruf yang sebelumnya (*ra*) yang sukun.

Seperti halnya perbedaan para pakar bahasa arab mengenai tulisan dan bacaan Al-Qur`an, mereka juga berbeda persepsi tentang asal-Ushul kata Al-Qur`an. Ada yang mengatakan bahwa Al-Qur`an adalah *ism `alam* (nama benda) yang tidak diambil dari kata apapun. Menurut as-Syafi`i kata Al-Qur`an yang kemudian di *ma`rifah*-kan dengan `alif lam tidak diambil dari kata apapun, mengingat Al-Qur`an adalah nama khusus yang diberikan Allah Swt. untuk nama Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. semisal Zabur bagi Nabi Daud as., Taurat bagi Nabi Musa as., dan Injil bagi Nabi Isa as.<sup>28</sup>

Para ahli ilmu-ilmu Al-Qur`an pada umumnya berasumsi bahwa kata Quran berasal dari kata *qara`a-yaqra`u-qira`atan-wa qur`anan*, yang secara harfiah berarti "bacaan". Kata Quran sebanding dengan kata *fu`lan*. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swat. Dalam surah *al-Qiyamah* ayat 17-18 yang berbunyi:

إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.

---

<sup>27</sup>Muhammad Amin Suma, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur`an*, jilid 1, cet.1, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000) hlm. 18

<sup>28</sup>Pembahasan lebih jauh mengenai bacaan, tulisan, dan asal-Ushul kata Al-Qur`an dapat dibaca dalam al-Suyuthi, *al-Itqan fi `Ulum Al-Qur`an*, jilid 1, (Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, tt.), hal. 51, Manna al-Qaththan, *Mabahits fi `Ulum Al-Qur`an*, (Riyadh : Mansyurat al-`Ashar al-Hadis, 1393 H/1973 M.) hlm. 20 : Shubhi al-Shalih, *Mabahits fi `Ulum Al-Qur`an*, (Beirut-Libanon: Dar al-`Ilm li al-Falayin, 1988) hlm. 18-19, dan Masyfuk Zuhdi, *Pengantar `Ulumul Qur`an*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982) hlm.2

Artinya: “*Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacaknya, maka ikutilah bacaannya itu*”.

Arti Al-Qur`an secara terminologi ditemukan dalam beberapa perumusan. Menurut Syaltut, Al-Qur`an adalah *lafaz Arabi* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang dinukilkan kepada kita secara *mutawatir*. Menurut Syaikani Al-Qur`an adalah kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang tertulis dalam bentuk *mushaf*, dinukilkan secara *mutawatir*. Sedangkan menurut Abu Zahrah Al-Qur`an adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.<sup>29</sup>

Dengan menganalisa dan membandingkan defenisi yang lain tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Al-Qur`an secara terminologi ialah “*Lafaz yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang dinukilkan secara mutawatir*”. Sedangkan menurut sebagian besar ulama Ushul fikih, Al-Qur`an adalah “*kalam Allah Swt. yang memiliki mukjizat, diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rasul melalui perantara malaikat Jibril, yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, ditulis dalam masahif, membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat al-Nash*”.<sup>30</sup>

Al-Qur`an yang diturunkan secara berangsur-angsur selama sekitar 23 tahun, dimana 13 tahun diturunkan di Makkah sebelum nabi Muhammad Saw. *hijrah* ke Madinah dan 10 tahun diturunkan di Madinah setelah Nabi *hijrah* ke Madinah atau dalam masa 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Ayat pertama diturunkan adalah ayat 1 sampai dengan ayat 5 surat al-`Alaq :

اقراً باسم ربك الذي خلق (1) خلق الإنسان من علق (2) اقرأ وربك الأكرم (3)  
الذي علم بالقلم (4) علم الإنسان ما لم يعلم (5) . (العلق 1-5)

---

<sup>29</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet II, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm. 24

<sup>30</sup>Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, jilid 1, (Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah,1983), hlm. 82.

Artinya: “*Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan (1) Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah (2) Bacalah dan Tehanmulah Yang Maha Pemurah (3) Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan qalam (4) Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya*”. (QS. Al-`Alaq 1-5).

Ciri-ciri khas yang menonjol mengenai isi pada masing-masing tempat turunnya Al-Qur`an antara lain :

1. Ayat *Makkiyah* pada umumnya pendek-pendek, sedangkan ayat *Madaniyyah* panjang-panjang
2. Banyaknya surat *Makkiyah* sekitar 19/30 dari isi Al-Qur`an, sedangkan surat *Madaniyyah* sekitar 11/30 dari isi Al-Qur`an.
3. Dalam surat *Makkiyah* lazimnya terdapat perkataan “*ya ayyuhannas*” dan sedikit sekali terdapat perkataan “*ya ayyuhalladzinaamanu*”, sedangkan dalam surat *Madaniyyah* malah sebaliknya.
4. Ayat *Makkiyah* pada umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan masalah keimanan, ancaman dan pahala, kisah-kisah umat yang terdahulu yang mengandung hukum-hukum, seperti hukum kemasyarakatan, hukum ketatanegaraan, dan lainnya.<sup>31</sup>
5. Al-Qur`an adalah syari`at Islam yang bersifat menyeluruh. Ia merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi syari`at, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global yang perlu dijelaskan dengan sunnah dan metode pengambilan *istinbat* hukum.

Kandungan isi Al-Qur`an sebagai sumber hukum antara lain :

- 1) Ajaran-ajaran (konsepsi) mengenai kepercayaan (*aqidah*) yang fokusnya adalah tauhid (*monoteisme*) dan sistem pengaturan hubungan antara *khaliq* (pencipta) dan makhluk (manusia).
- 2) Berita (riwayat) tentang keadaan umat manusia sebelum Nabi Muhammad Saw. menjadi Rasul, baik mengenai umat yang beriman dan yang tidak, beserta ganjaran hikmah yang didapatkannya.

---

<sup>31</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam*, cet 1, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 39

- 3) Berita yang menggambarkan apa yang akan terjadi pada masa mendatang, terutama pada kehidupan akhirat
- 4) Peraturan-peraturan kemanusiaan, dalam hal ini adalah hubungan interaksi selaku makhluk individu maupun sosial.

Cara Al-Qur`an Dalam Menetapkan Hukum:

- a) Tidak memberatkan dan tidak menyulitkan umat manusia karena hukum dalam Al-Qur`an tidak membebankan diluar kemampuan manusia.
- b) Tidak memperbanyak tuntutan karena jumlah ayat yang mengandung hukum tidak banyak, kurang lebih dua ratus ayat saja.
- c) Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, karena Al-Qur`an diturunkan kepada bangsa Arab yang telah mempunyai adat-istiadat yang kuat.

## 2. Al-Sunnah

Al-Sunnah adalah sumber pokok hukum Islam kedua setelah Al-Qur`an. Kata sunnah secara etimologi berarti “yang biasa dilakukan”.<sup>32</sup> Sunnah dalam istilah ulama Ushul fikih adalah apa-apa yang diriwayatkan dari nabi Muhammad Saw. baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun pengakuan Nabi Saw. yang berhubungan dengan hukum. Sedangkan sunnah menurut ulama fikih adalah sifat hukum bagi perbuatan yang dituntut untuk dilakukan dengan pengertian diberi pahala bagi orang yang melaksanakannya dan tidak berdosa bagi orang yang meninggalkannya.<sup>33</sup>

Perbedaan ahli Ushul fikih dalam memberikan istilah pada sunnah, sebagaimana disebutkan di atas karena perbedaan dalam segi sudut pandang. Ulama Ushul menempatkan sunnah sebagai salah satu sumber atau dalil hukum *syar`i*. mereka mengatakan bahwa hukum itu ditetapkan dengan sunnah, sedangkan ahli fikih menempatkan sunnah sebagai salah satu hukum syara` yang lima. Mereka mengatakan bahwa perbuatan itu hukumnya sunnah, dalam pengertian ini sunnah adalah hukum dan bukan dalil hukum.

---

<sup>32</sup>Ismail Muhammad syah, *op.cit.*, hal.37

<sup>33</sup>Muin Umar dkk., *op.cit.*, hlm. 89 . Ismail Muhammad Syah, *loc.cit.*, hlm. 38

Menjadikan sunnah sebagai sumber hukum sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur`an (3) : 32 yang berbunyi :

قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.

Artinya: “Katakanlah, ta`atlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.”

Sunnah menurut pengertian ahli Ushul terbagi menjadi tiga (3) macam :

1. *Sunnah Qauliyah*, yaitu ucapan Rasulullah Saw. yang didengar oleh sahabat dan disampaikannya kepada orang lain. Contohnya, sahabat berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan”.
2. *Sunnah Fi`liyah*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. yang dilihat atau diketahui oleh sahabat kemudian disampaikannya kepada orang lain. Contohnya, sahabat berkata : “Saya melihat Rasulullah Saw. melakukan salat sunnat dua rakaat sesudah salat zuhur”.
3. *Sunnah Taqririyah*, yaitu perbuatan sahabat yang dilakukan dihadapan atau sepengetahuan Rasulullah Saw.. tetapi tidak dicegah oleh Rasulullah Saw., diamnya Rasulullah Saw. tersebut disampaikan sahabat kepada yang lain. Misalnya seorang sahabat memakan daging *dab* dihadapan Rasulullah Saw. sehingga Rasulullah Saw. mengetahui apa yang di makan sahabatnya, tetapi Rasulullah Saw. tidak melarangnya. Kisah tersebut disampaikan sahabat kepada lainnya dengan ucapan : “*Saya melihat seorang sahabat memakan dab di dekat Nabi, Nabi mengetahui tetapi Nabi tidak melarangnya*”.

Sunnah merupakan sumber kedua setelah Al-Qur`an, karena Sunnah merupakan penjelasan dari Al-Qur`an, maka yang dijelaskan berkedudukan lebih tinggi daripada yang menjelaskan. Kedudukan Sunnah terhadap Al-Qur`an sekurang-kurangnya ada tiga hal sebagaimana berikut :

1. Sunnah sebagai *ta`qid* (penguat) *nash Al-Qur`an*. Dalam hal ini, Sunnah memberi ketegasan hukum sesuai dengan ketegasan *nash Al-Qur`an*, sebagai contoh : Sunnah banyak yang menerangkan tentang kewajiban dan keutamaan puasa, shalat dan sebagainya.
2. Sunnah sebagai *bayanu tasyri`* (penjelas) *nash Al-Qur`an*. Dalam hal ini sunnah berfungsi untuk menjelaskan secara praktis dari *nash Al-Qur`an*, sehingga menghindarkan dari kekeliruan dalam mengklasifikasikan apa yang terkandung dalam *Al-Qur`an*. Menurut Rachmat Syafe`I<sup>34</sup>, penjelasan Sunnah terhadap *Al-Qur`an* dapat dikategorikan menjadi empat bagian :
  - a. Penjelasan terhadap hal yang global, seperti diperintahkannya salat dalam *Al-Qur`an* tidak diiringi penjelasan mengenai rukun, syarat, dan ketentuan lainnya. Maka hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Saw. : “*Salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu telah melihat saya salat*”.
  - b. Penguat secara mutlaq, Sunnah merupakan penguat terhadap dalil-dalil umum yang ada dalam *Al-Qur`an*.
  - c. Sunnah sebagai takhsis terhadap dalil-dalil *Al-Qur`an* yang masih umum.
  - d. Sebagai *Musyarrif`* ( pembuat syari`at)

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat diantara ulama:

- 1) Sunnah itu memuat hal-hal baru yang belum ada dalam *Al-Qur`an*
- 2) Sunnah tidak memuat hal-hal yang tidak ada dalam *Al-Qur`an*, tetapi hanya memuat hal-hal yang ada landasnya dalam *Al-Qur`an*.

Ditinjau dari segi periwayatannya, maka sunnah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Sunnah yang bersambung mata rantai *perawinya* (*muttasil al-Sunnah*)
2. Sunnah yang tidak bersambung mata rantai *perawinya* (*ghairu muttasil al-sanad*)

---

<sup>34</sup>Muin Umar, dkk. *Loc.cit.*, hlm.89

Sunnah yang bersambung mata rantai perawinya (*muttashil al-sanad*) jika dilihat dari segi jumlah perawinya terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) *Sunnah mutawatir* ialah Sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. oleh sekelompok perawi yang menurut kebiasaannya mereka tidak mungkin bersepakat untuk berbohong. Hal ini disebabkan jumlah mereka yang banyak dan diperoleh dari perawi yang terdahulu, yang sifatnya juga demikian sehingga sampai *sanadnya* kepada Rasulullah Saw.
- 2) *Sunnah Masyhur* ialah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. oleh seseorang atau dua orang atau kelompok yang keadaannya tidak sampai kepada tingkatan *mutawatir* yang kemudian tersebar luas sehingga diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersepakat bohong. Sunnah atau *hadis masyhur* menurut Abu Hanifah menunjukkan ilmu yang pasti (*al-`ilm al-Yaqin*) walaupun derajadnya masih dibawah *Sunnah Mutawatir*, dan menurut mazhab ini pula, *hadis masyhur* dapat berfungsi memperkuat ayat Al-Qur`an, sedangkan sebagian ahli fiqh menganggapnya sebagai dasar yang *zhan* sebagaimana *Hadis Ahad*.
- 3) *Sunnah Ahad* atau *khobar khassash* menurut Imam Syafi`l ialah setiap hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. oleh seorang atau dua orang yang belum mencapai tingkatan syarat *hadis masyhur*.<sup>35</sup> Sunnah Ahad memberi faidah ilmu yang pasti. Tentang keujjahannya, para ulama berpendapat bahwa *Sunnah Ahad* itu bisa dijadikan *hujjah* jika tidak ada dalil yang lain yang lebih kuat, namun tidak dalam hal akidah, karena masalah akidah memerlukan dasar yang pasti.

Adapun dengan sunnah yang tidak bersambung mata rantai perawinya (*ghair muttasil al-sanad*) kepada Rasulullah Saw. dinamakan oleh sebagian ulama dengan sebutan *Sunnah/Hadis Mursal*, sedangkan sebagian ulama lain menamakannya *Hadis Munqathi`*, dalam hal penggunaannya sebagai hujjah terjadi perbedaan pendapat. Imam Ahmad tidak memakai hadis *mursal* ini sebagai *hujjah* kecuali tidak ditemukannya hadis lain pada kasus tersebut, Imam Syafi`l juga tidak memakainya kecuali apabila tabi`in yang meriwayatkan hadis tersebut telah tersohor dan banyak bertemu dengan kalangan sahabat.

---

<sup>35</sup>Rachmat Syafe`I, *op.cit.*, hlm. 66-67

### 3. *Ijma`* (konsensus)

*Ijma`* adalah kesepakatan para imam *mujtahid* dari umat Islam atas hukum *syara`* (mengenai suatu masalah) pada suatu masa sesudah Nabi Muhammad Saw. wafat.<sup>36</sup>

Pengertian lain dari *ijma`* sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Wahhab Khallaf, yaitu : *“Kesepakatan seluruh Imam mujtahid dari kalangan kaum muslimin dalam salah satu kurun dari kurun-kurun yang banyak sesudah wafat Rasulullah Saw. terhadap suatu peristiwa hukum syara`”*.<sup>37</sup>

Adapun Ibnu Taimiyyah memberi batasan pengertian *ijma`* sebagaimana berikut: *“Makna Ijma` adalah kesepakatan ulama kaum muslimin mengenai suatu hukum dari beberapa hukum”*.<sup>38</sup>

*Ijma`* merupakan sumber yang kuat dan merupakan salah satu metode pengembangan ijtihad untuk meneruskan dan menerapkan hukum-hukum Islam. Jika sudah terjadi kemufakatan atas suatu hukum, maka sudah barang tentu ada dalil (alasan) yang menjadi sandarannya, sebab tidak masuk akal kalau para ulama bersepakat atas sesuatu hukum tanpa mempunyai *dalil syara`*. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. : *“Ummatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan”*. (H.R. Abu Daud dan al-Turmudji).<sup>39</sup>

Alasan menempatkan *ijma`* sebagai dasar hukum setelah Al-Qur`an dan Sunnah juga dikuatkan oleh beberapa Asar sahabat Nabi Muhammad Saw. diantaranya sebagaimana disampaikan Umar ibn al-Khattab kepada Syuraih : *“Putuskanlah (perkara itu) menurut hukum yang ada dalam kitab Allah, kalau tidak ada (dalam Al-Qur`an), maka putuskanlah sesuai dengan hukum yang ada dalam Sunnah Rasulullah Saw. kalau tidak ada (dalam sunnah Rasulullah Saw.) putuskanlah berdasarkan hukum yang telah disepakati oleh (ummat) manusia”*.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>Muhammad Salam Madkur, *Al-Madkhal lil Fiqh al-Islamy*, (Cairo : Dar al-Nahdah, 1960), hlm. 234

<sup>38</sup>Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1985) hlm. 84. Adbul Wahhab Khallaf, *Op.cit.*, hlm. 45

<sup>39</sup>Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Fiqh Islam*, cet II, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 118.

Dalam riwayat lain : “*Putuskanlah menurut hukum yang telah ditetapkan oleh orang-orang saleh*”.

Dasar lain, sebagaimana yang dikatakan Ibn Mas`ud : “Siapa yang ditanya tentang (hukum) suatu masalah seyogyanya ia memberikan fatwa berdasarkan hukum yang ada dalam kitab Allah, Kalau tidak ada (dalam Al-Qur`an), maka berfatwalah menurut hukum yang ada dalam Sunnah Rasulullah Saw. dan kalau tidak ada (dalam Hadis), hendaklah berfatwa menurut hukum yang telah disepakati oleh umat manusia (umat Islam).<sup>40</sup>

Objek *ijma`* ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ditemukan dasarnya dalam Al-Qur`an dan Sunnah atau peristiwa yang berhubungan dengan ibadah *ghairu mahdah* (ibadah yang tidak langsung ditujukan kepada Allah Swt.) bidang *muamalah*, bidang kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam Al-Qur`an dan Hadis.<sup>41</sup>

*Ijma`* ditinjau dari cara terjadinya, menurut ahli Ushul Fiqh dibagi menjadi dua, yaitu *Ijma` Bayani* (disebut juga *Ijma` Qauli*, *Ijma` Sharih* atau *Ijma` Haqiqi*) yaitu kemufakatan yang dinyatakan atau diucapkan oleh *mujtahidin*, termasuk dalam katagori ini tulisan mujtahidin yang diakui oleh para mujtahidin lainnya. Yang kedua *Ijma` Sukuti* disebut juga dengan *Ijma` I`tibari*, yaitu kebulatan yang dianggap ada apabila seseorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahid lainnya, akan tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya.<sup>42</sup>

Sedangkan Abdu al-Rahman dalam bukunya *Shari`ah The Islamic* menambahkan pembagian tersebut dengan *Ijma` Fi`li*, yaitu kesepakatan para mujtahid dengan melakukan tindakan yang tidak dinyatakan bantahan atau persetujuan terhadap tindakan tersebut.<sup>43</sup> Adapun kriteria *ijma`* menurut sebagian ulama ushul adalah :

---

<sup>40</sup>Muin Umar, dkk, *Op.cit.*, hlm. 100

<sup>41</sup>Muhammad Amin Suma, *op.cit.*, hlm. 117

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 118

<sup>43</sup>Muin Umar, dkk. *Op.cit.*, hlm. 106.

- 1) Kesepakatan sekelompok fuqaha /ulama
- 2) Pada kurun waktu tertentu
- 3) Di ruang lingkup suatu wilayah atau kawasan tertentu pula.

Dengan penjelasan di atas, maka sebenarnya *Ijma`* sangat efektif untuk :

- 1) Menjadi asas *Ijtihad Jama`i* (*Ijtihad kolektif*)
- 2) Melandasi penemuan serta pengembangan hukum kontekstual menurut kondisi ruang dan waktu. Dari sini lebih jelas tampak bahwa hukum Islam memiliki sifat kelenturan (*elastisitas* dan *Fleksibilitas*).

#### 4. Qiyas (Analogi)

##### I. Pengertian Qiyas

Kata *qiyas* merupakan derivasi (bentukan) dari "قاس- يقيس", artinya mengukur.<sup>44</sup> Secara etimologi, term *al-qiyas* mengandung beberapa makna, dan yang terpenting ialah makna "persamaan" (*al-musawah*) dan "pengukuran" (*al-taqdir*). Makna "persamaan" itu dalam arti mutlak, baik yang bersifat indrawi, misalnya, ungkapan "*qasa al-tsaub bi al-tsaub*" (pakaian ini menyamai pakaian itu) dan ungkapan "*qistu al-burtuqalah bi al-burtuqalah*" (saya menyamakan jeruk ini dengan jeruk itu). Sedangkan makna persamaan yang bersifat non indrawi terlihat pada ungkapan "*fulan yuqasu bi fulan*" (si fulan disamakan dengan si fulan). Sedangkan makna pengukuran (*al-taqdir*) terdapat pada ungkapan "*qasa al-tsaub bi al-mitr*" (dia mengukur pakaian itu dengan alat meteran), dan ungkapan "*qasa al-ard bi al-qasbah*" (dia mengukur tanah itu dengan bambu).<sup>45</sup>

Sedangkan secara terminologi, terdapat berbagai rumusan yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh, sebagai berikut :

مساواة فرع لأصل في علة حكمه<sup>46</sup>

Artinya: "Persamaan far`u dengan asl dalam hal `illat hukumnya."

<sup>44</sup>Louis Ma`luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 665.

<sup>45</sup>Ibnu Manzhur, *Lisan al-`Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir, tt.) juz ke-8, hlm. 70. Lihat juga Abu Zakariyya Syaraf al-Nawawi, *Tahdzib al-Asma` wa al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Tiba`ah al-Muniriyyah, tt.) juz ke-9, hlm. 225

<sup>46</sup>Ibnu al-Hajib, *Mukhtasar Ibnu al-Hajib*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1993), Juz 2, hlm. 205.

حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من  
إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما.<sup>47</sup>

Artinya: “Menghubungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain perihal ada atau tidak adanya hukum berdasarkan unsur yang mempersatukan keduanya, baik berupa penetapan maupun peniadaan hukum /sifat dari keduanya.”

Menurut Abu Zahrah, *qiyas* adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada *nas* hukumnya kepada perkara baru yang ada *nas* hukumnya karena keduanya berserikat dalam *'illat* hukum. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah *qiyas* adalah:

حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما<sup>48</sup>

Artinya: “Menghubungkan *furu'* kepada *asl* dalam hukum karena ada *hal* yang sama (yang menyatukan) antara keduanya.”

Para ahli *Ushul* menyatakan bahwa *qiyas* adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya baik dalam Al-Qur`an maupun hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas.<sup>49</sup> Dapat dipahami secara tidak langsung bahwa *qiyas* adalah menghubungkan sesuatu yang tidak disebutkan *nas* (Al-Qur`an dan hadis) kepada sesuatu yang disebutkan hukumnya karena serupa makna hukum yang disebutkan.

Dengan demikian, ketetapan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nasnya* dapat dikategorikan sebagai *qiyas*, dengan dalil harus memenuhi keempat rukunnya.

## II. Rukun *Qiyas*

Rukun *qiyas* terdiri dari empat unsur, yaitu:

1. *AL-Asl* (pokok) yaitu sumber hukum yang terdiri dari *nas* yang menjelaskan tentang hukum, sebagian besar ulama menyebutkan bahwa, sumber hukum

---

<sup>47</sup>Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min `ilm al-Ushul*, (beirut : Dar al-Ihya`, 1990), Juz 2, hlm. 254. Lihat juga Fakhruddin al-Razi, *al- Mahsul fi `Ilm al-Ushul*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1990), Juz 2, hlm. 2. Lihat Dr. Asmawi, M.Ag., *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013) hlm. 94.

<sup>48</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 147.

<sup>49</sup>Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Masadir al-Tasyri` al-Islamiy*, (Kuwait : Dar al-Qalam, 1982), hlm.22

- yang dipergunakan sebagai dasar *qiyas* harus berupa *nas*, baik *nas* Al-Qur`an, hadis maupun *ijma`*, dan tidak boleh meng*qiyas*kan sesuatu dengan hukum yang ditetapkan dengan *qiyas*.<sup>50</sup> *Asl* disebut juga *maqis `alaih* (yang menjadi ukuran), *Mahmul `alaih* atau *musyabbah bih* (tempat menyamakan).
2. *Al-Far`u* (cabang) yaitu sesuatu yang tidak ada ketentuan *nasnya*. Artinya, kasus yang ada tidak diketahui hukumnya secara pasti. Al-Syafi`i, dalam hal ini mengatakan, bahwa *far`* itu adalah suatu kasus yang tidak disebutkan hukumnya secara tegas dan di*qiyas*kan kepada hukum *asnya*.<sup>51</sup> *Al-Far`u* disebut juga *maqis* (yang diukur), *mahmul* atau *musyabbah* (yang diserupakan).
  3. *Al-Hukm*, yaitu hukum yang terdapat pada *asl*. Hukum disini adalah hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, baik secara tegas maupun *ma`nawi*. Ini berarti, hukumnya harus berdasarkan Al-Qur`an dan Hadis, harus dapat dicerna akal tentang tujuannya dan hukum yang ditetapkan bukan masalah *rukhsah* dan khusus.
  4. *'Illat*, secara bahasa dapat berarti *al-maradh*, yaitu penyakit, atau *al-sabab*, yaitu sebab yang melahirkan atau menyebabkan adanya sesuatu dalam konteks *qiyas*, maka pengertiannya yang kedua, yaitu "sebab" adalah lebih sesuai, karena *'illat* tersebut menyebabkan tetapnya hukum pada *far`u* yang dituntut untuk menetapkan hukumnya.<sup>52</sup>

Untuk lebih jelasnya pemahaman terhadap masing-masing rukun *qiyas* tersebut dikemukakan contoh sebagai berikut: Bagaimana hukum menjual harta anak yatim. *Nasnya* tidak ada; yang ada makan harta anak yatim. Jadi hukumnya haram berdasarkan Surah *an-Nisa`* ayat 10.

1. Makan harta anak yatim disebut *asl*.
2. Menjual harta anak yatim disebut *furu`*.
3. Haram makan harta anak yatim disebut *hukum asl*.
4. Makan harta anak yatim itu sifatnya mengurangi atau menghabiskan harta anak yatim, disebut *'illat*.

---

<sup>50</sup>Sya`ban Muhammad Isma`il, *op.cit.*, hlm.205. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, alih bahasa oleh Saefullah Ma`sum, dkk, (Jakarta : P3M,1994), hlm. 353. Lihat juga al-Syafi`I, *al-Risalah*, (Mesir : Dar al-Saqafah, 1973), hlm.25.

<sup>51</sup>Al-Syafi`i, *Ibid.*, hlm.43

<sup>52</sup>Abd al-Hakim `Abd al-Rahman As`ad al-Sa`di, *Mabahits al-`Illat fi al-Qiyas `ind al-Ushuliyin* (Beirut : Dar al-Basya`ir al-Islamiyyah, 1406 H/1986 M), hlm. 68-69.

Menjual harta anak yatim sifatnya juga mengurangi atau menghabiskan harta anak yatim tersebut. Berarti menjual harta anak yatim sama sifatnya (*'illatnya*) dengan makan harta anak yatim. Dengan demikian menjual harta anak yatim hukumnya haram menurut *Qiyas*".<sup>53</sup>

Al-Qur`an dan hadis secara eksplisit tidak pernah membicarakan *qiyas*, namun sebagaimana diketahui, bahwa keduanya adalah sumber hukum utama yang sifatnya terbatas dan hanya memuat konsep-konsep umum dalam rangka menjawab setiap persoalan yang muncul. Keduanya memberi peluang bagi para *mujtahid* untuk melakukan *ijtihad* dengan *qiyas*.

Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa` (4:59) yang berbunyi :

ياايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul dan pemimpin-pemimpin diantara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alqur`an) dan Rasul (al-Hadis) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya."

Kata-kata " فردوه الى الله والرسول " mengandung arti, mengembalikan semua peristiwa yang muncul kepada Al-Qur`an dan hadis meliputi berbagai cara, termasuk dengan menghubungkan suatu peristiwa yang tidak ada nas hukumnya karena ada kesamaan *'illat*. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Al-Qur`an maupun hadis telah menjawab segala persoalan yang muncul baik secara tekstual maupun isyarat.<sup>54</sup>

Disamping itu, hadis juga menggambarkan praktek *qiyas* melalui *ijtihad*. Seperti peristiwa Muaz bin Jabal ketika diutus Rasul ke Yaman. Sebagaimana disebutkan, salah satu landasan menetapkan hukum disamping Al-Qur`an dan

---

<sup>53</sup>Kamal Mukhtar, dkk., jilid I, *op.cit.*, hlm. 118-119

<sup>54</sup>Abd al-Wahhab Khallaf, *op.cit.*, hlm.31

hadis adalah *ijtihad*, termasuk menganalogikan peristiwa yang tidak ada nasnya kepada yang ada nasnya dengan persamaan *'illat*.<sup>55</sup>

### III. Macam-macam Qiyas

Dikemukakan oleh Wahhab az-Zuhaili, dari segi perbandingan antara illat yang terdapat pada *asal* (pokok tempat mengqiyaskan) dan yang terdapat pada cabang, qiyas dibagi kepada tiga pembagian, yaitu:

- a. Qiyas Awla, yaitu qiyas di mana *'illat* yang terdapat pada far'u (cabang) lebih utama daripada *'illat* yang terdapat pada asal (pokok).
- b. Qiyas Musawi, yaitu qiyas di mana *'illat* yang terdapat pada cabang sama bobotnya dengan bobot *'illat* yang terdapat pada asal (pokok).
- c. Qiyas al-Adna, yaitu qiyas di mana *'illat* yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibanding dengan *'illat* yang terdapat pada asal.

### G. Dalil Hukum *Ghairu Muttafa`* (tidak disepakati)

#### 1. *Istihsan*

Sebelum lebih lanjut membicarakan *istihsan*, perlu diutarakan pengertian metode *ijtihad*. Metode *ijtihad* adalah jalan yang ditempuh seseorang *mujtahid* dalam memahami, merencanakan dan merumuskan suatu hukum syara' *amaly*. Ada beberapa macam metode *ijtihad* sebagai hasil rumusan *mujtahidin*. Ada metode *ijtihad* yang merupakan ciri khas seseorang *mujtahid* yang tidak digunakan oleh *mujtahidin* lainnya, sehingga berimplikasi munculnya perbedaan hasil *ijtihad* antara seorang *mujtahid* dengan *mujtahid* lainnya.

Metode *ijtihad* lazim digunakan dan dipandang sebagai metode *ijtihad* yang paling tinggi kualitasnya dan digunakan hampir semua ulama fikih adalah *qiyas*. Metode-metode *ijtihad* itu cukup banyak, yaitu *istihsan*, *maslahat mursalah*, *istishab*, *'urf*, *saddu al-zari'ah*, *qaul al-sahabi* dan *syar'u man qablana*.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm.32

<sup>56</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, Cet. I, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 303-304.

*Istihsan* menurut *lughawi* berarti memperhitungkan sesuatu lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Secara istilah, *istihsan* menurut pendapat Ibnu Subki adalah beralih dari penggunaan suatu *qiyas* kepada *qiyas* lain yang lebih kuat dari padanya. Menurut pendapat asy-Satibi dari *Malikiyyah* adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat *juz`i* sebagai pengganti yang bersifat *kulli*. Sedangkan Ibn Qudamah dari Hanabilah menyatakan, "sesuatu yang dianggap lebih baik oleh seorang *mujtahid* berdasarkan pendapat akal". Al-Ghazali mengatakan "semua hal yang dianggap baik oleh *mujtahid* menurut akalnya.<sup>57</sup> Wahbah az-Zuhaili mengatakan *istihsan* adalah "ترجيح قياس خفي على قياس "جلي بناء على دليل " Artinya memakai *qiyas khafi* dan meninggalkan *qiyas jali* karena ada petunjuk untuk itu.

"استثناء مسألة جزئية من أصل كلي أو قاعدة عامة بناء على دليل خاص يقتضى ذلك"

Artinya: "Hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut."

*Istihsan* yang disebut pertama, dikenal dengan *Istihsan Qiyasi*, sedangkan yang kedua disebut *Istihsan Istisnaiy*.

*Istihsan qiyasi* terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan padanya salah satu dari dua bentuk *qiyas*, yaitu *qiyas jali* atau *qiyas khafi*. Seperti telah dijelaskan kedua istilah tersebut pada pembagian *qiyas*, dan pada dasarnya bila dilihat dari segi kejelasan illatnya maka *qiyas jali* lebih pantas didahulukan atas *qiyas khafi*. Namun, menurut mazhab Hanafi, bilamana *mujtahid* memandang bahwa *qiyas khafi* lebih besar kemaslahatan yang dikandungnya dibandingkan dengan *qiyas jali*, maka *qiyas jali* itu boleh ditinggalkan dan yang dipakai adalah hasil *qiyas khafi*. Praktek seperti itulah yang dikenal dengan *istihsan qiyasi*.

Sedangkan *Istihsan Istisnaiy* terbagi kepada beberapa macam, yaitu :

- 1) *Istihsan bin-nas*, yaitu hukum pengecualian berdasarkan *nas* (Al-Qur`an atau Sunnah) dari kaidah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus serupa. Contohnya, menurut kaidah umum makan dalam keadaan lupa di siang hari Ramadhan merusak puasa seseorang karena telah rusak rukun

---

<sup>57</sup>Rahmat Syafe`I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999) hlm. 111, Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 305-306

dasarnya yaitu imsak (menahan diri dari yang membatalkan puasa) di siang harinya. Namun, hadis Rasulullah menegaskan bahwa makan dalam keadaan lupa di siang hari Ramadhan tidak membatalkan puasa :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه (رواه البخارى ومسلم).

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. Bersabda:”Barangsiapa lupa, padahal ia sedang puasa, kemudian ia makan dan minum, hendaklah menyelesaikan puasanya, hanya saja Allah yang memberinya makan dan minum”.* (HR. Bukhari dan Muslim)”.

- 2) *Istihsan* berlandaskan *ijma`*. Misalnya, pesanan untuk membuat lemari. Menurut kaidah umum praktik seperti itu tidak dibolehkan, karena pada waktu mengadakan akad pesanan, barang yang akan dijual belikan tersebut belum ada. Memperjualbelikan benda yang belum ada waktu melakukan akad dilarang dalam hadis Rasulullah. (HR. Abu Daud). Namun hal itu dibolehkan sebagai hukum pengecualian, karena tidak seorangpun ulama yang membantah keberlakuannya dalam masyarakat sehingga di anggap sudah disepakati (*ijma`*).
- 3) *Istihsan* yang berlandaskan *`Urf* (adat kebiasaan). Misalnya, boleh mewakafkan benda bergerak seperti buku-buku dan perkakas alat memasak. Menurut ketentuan umum perwakafan, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, wakaf hanya dibolehkan pada harta benda yang bersifat kekal dan berupa benda tidak bergerak seperti tanah. Dasar kebolehan mewakafkan benda bergerak itu hanya adat kebiasaan diberbagai negeri yang membolehkan praktik wakaf tersebut.
- 4) *Istihsan* yang didasarkan atas *maslahah mursalah*. Misalnya, mengharuskan ganti rugi atas diri seorang penyewa rumah jika peralatan rumah itu ada yang rusak di tangannya kecuali jika kerusakan itu disebabkan bencana alam yang diluar kemampuan manusia untuk menghindarinya, menurut kaidah umum, seorang penyewa rumah tidak dikenakan ganti rugi jika ada yang rusak selama ia menghuni rumah itu kecuali jika kerusakan itu disebabkan kelalaiannya. Tetapi demi menjaga keselamatan harta tuan rumah dan menipisnya rasa tanggung jawab kebanyakan para penyewa, maka

kebanyakan ahli Fikih berfatwa untuk membebaskan ganti rugi atas pihak tersebut.

Contoh *istihsan* :

1. Beralih dari *qiyas jali* kepada *qiyas khafi* karena dipandang lebih tepat. Contoh: mewakafkan sebidang tanah yang di dalamnya ada jalan dan sumber air, apakah dengan semata mewakafkan sebidang tanah tersebut termasuk jalan dan sumber airnya? Menurut *qiyas jali* disamakan dengan akad jual beli, berarti tidak termasuk jalan dan sumber air. Namun lebih tepat disamakan dengan sewa-menyewa (*qiyas khafi*, karena persamaan *'illatnya* lemah) sehingga jalan dan sumber air termasuk dalam akad.
2. Beralih dari pengertian umum yang dituntut suatu *nas* kepada hukum yang bersifat khusus. Contoh: sanksi hukum terhadap pencuri. Menurut *nas* (surah *al-Maidah* ayat 37), sanksi hukumnya adalah potong tangan. Namun bila pencurian itu dilakukan pada musim kelaparan, maka tidak dikenakan hukum potong tangan.
3. Beralih dari hukum yang bersifat umum kepada hukum pengecualian. Contoh: Islam melarang memperjualbelikan sesuatu yang tidak dilihat. Namun berdasarkan *istihsan* dibolehkan seperti jual beli saham, *muzara'ah* dan lain-lain.<sup>58</sup>

#### Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai *Istihsan*

Ulama-ulama Hanafiyah mengakui *istihsan* sebagaimana Abu Hanifah banyak menggunakan *istihsan*. Ulama-ulama Malikiyah berpendapat bahwa *istihsan* adalah dalil yang kuat sebagaimana Imam Malik banyak berfatwa menggunakan *istihsan*.<sup>59</sup> Tetapi *al-Jalal dan al-Mahalli* menyatakan bahwa *istihsan* diakui oleh Abu Hanifah, tetapi ulama-ulama lain mengingkarinya termasuk golongan *Hanabilah*. Adapun ulama-ulama Syafi'iyah telah masyhur tidak mengakui *istihsan*, dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Bahkan Imam Syafi'i berkata: "barang siapa menggunakan *istihsan* berarti ia telah membuat syariat"<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>M. Asywadie Syukur, *op.cit.*, hlm. 114.

<sup>59</sup>Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, jilid IV, (t.tp: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 15.

<sup>60</sup>Abd al-Wahhab Khallaf, *op.cit.*, hlm. 83.

Dalil mazhab Hanafi dan Maliki yang menyatakan bahwa istihsan dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum dengan beberapa alasan antara lain :

a) Firman Allah :

الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب  
( الزمر : 18).

Artinya: “Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.” (QS az-Zumar: 18).

Ayat tersebut menurut mereka, memuji orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat) yang baik, sedangkan mengikuti *istihsan* berarti mengikuti sesuatu yang dianggap baik, dan oleh karena itu sah dijadikan landasan hukum.

b) Sabda Rasulullah :

مارأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (رواه أحمد في كتاب السنة لا في المسند).

Artinya: “Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, adalah juga baik disisi Allah (HR. Ahmad dalam kitab Sunnah, bukan dalam musnadnya).”

Hadis ini menurut pandangan mereka menganjurkan untuk mengikuti apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, karena merupakan sesuatu yang baik disisi Allah. Dapat dijadikan landasan meneapkan hukum.

Imam Muhammad ibn Idris as-Syafi`i (w.204 H) pendiri mazhab Syafi`i, tidak menerima istihsan sebagai landasan hukum. Menurutnya, barangsiapa yang menetapkan hukum berlandaskan istihsan sama dengan membuat-buat syariat baru dengan hawa nafsu. Alasannya antara lain:

a) Ayat 38 Surat al-An`am:

ومامن دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا فى الكتاب  
من شيء ثم إلى ربهم يحشرون (الأنعام : 38)

Artinya: “Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya , melainkan ummat-ummat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.” (QS. Al-An`am: 38).

b) Ayat 44 surah al-Nahl:

بالبينات والزبر وانزلناإليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلمهم يتفكرون (النحل : 44)

Artinya: “Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur`an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.” (QS. An-Nahl: 44)

c) Ayat 49 Surat al-Maidah :

وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون ( المائدة : 49).

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Maidah:49)

Ayat pertama di atas, menurut Imam Syafi`l menegaskan kesempurnaan Al-Qur`an untuk menjawab segala sesuatu. Ayat kedua menjelaskan bahwa di samping Al-Qur`an ada Sunnah Rasulullah untuk menjelaskan dan memerinci hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur`an sehingga menjadi lebih lengkap untuk menjadi rujukan menetapkan hukum sehingga tidak lagi memerlukan *Istihsan* yang merupakan kesimpulan pribadi. Kemudian ayat yang

ketiga, menurut Imam Syafi`I, memerintahkan manusia untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya dan larangan mengikuti kesimpulan hawa nafsu. Hukum yang dibentuk melalui *Istihsan* adalah kesimpulan hawa nafsu, oleh karena itu tidak syah dijadikan landasan hukum. Menurut Wahbah az-Zuhaili, adanya perbedaan pendapat tersebut disebabkan perbedaan dalam mengartikan *istihsan*. Imam Syafi`I membantah *Istihsan* yang didasarkan atas hawa nafsu tanpa berdasarkan dalil syara`. Sedangkan *istihsan* yang dipakai oleh para penganutnya bukan didasarkan atas hawa nafsu, tetapi men-*tarjih* (menganggap kuat) salah satu dari dua dalil yang bertentangan karena dipandang lebih dapat menjangkau tujuan pembentukan hukumnya.

Dalam gambaran tersebut, sasaran dari kritikan Imam Syafi`I di atas, bukanlah *istihsan* yang telah dirumuskan secara definitif dikalangan penganutnya, tetapi sasarannya adalah praktik-praktik *istihsan* yang terdapat di Irak dimana secara ilmiah belum dirumuskan secara definitif.

## 2. *Istishab*

*Istishab* menurut etimologi berarti “selalu menemani, meminta ikut serta secara terus menerus”; selamanya menyertai. Menurut terminologi *istishab* adalah “mengukuhkan apa yang pernah ada” (definisi ini dikemukakan oleh Mhd. Rida Muzaffan dari kalangan Syi’ah). Menurut asy-Syaukani *istishab* adalah “apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu, pada prinsipnya tetap berlaku pada masa akan datang”.<sup>61</sup> Sedangkan menurut asy-Syatibi, *istishab* adalah “segala keputusan yang telah ditetapkan pada masa lalu, hukumnya tetap berlaku pada masa sekarang.”<sup>62</sup> Menurut Abdul Karim Zaidan, ahli Ushul Fikih berkebangsaan Mesir, *istishab* berarti:

إستدامة إثبات ماكان ثابتاً, أو نفي ماكان منفيًا

Artinya: “Menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya”.

Ulama Hanafiyah menyatakan sebenarnya *istishab* itu hanyalah untuk mempertahankan berlakunya hukum yang telah ada, bukan menetapkan hukum yang baru. Dengan demikian *istishab* dapat dijadikan dasar *hujjah* sebagaimana

---

<sup>61</sup>Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 342

<sup>62</sup>Mukhtar Kamal, dkk., jilid 1, *op.cit.*, hlm. 152.

digunakan sebagian besar pengikut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Zahiri.

Ushul Fikih Hanbali menyatakan "menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang mengubah kedudukannya" Misalnya, seseorang yang diketahui masih hidup pada masa tertentu, tetap dianggap hidup pada masa sesudahnya selama belum terbukti bahwa ia telah wafat. Demikian pula halnya seseorang yang telah memastikan bahwa ia telah berwudu` dianggap tetap wudu`nya selama belum terjadi hal yang membuktikan batal wudu`nya. Dalam hal ini, adanya keraguan batalnya wudu` tanpa bukti yang nyata, tidak bisa mengubah kedudukan hukum wudu` tersebut.

Menurut Ibn qayyim *istishab* terbagi kepada tiga bentuk, yaitu:

1. *Istishab al-bara`ah al-asliyah*, yaitu *istishab* yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan beban *taklif* sampai ada dalil yang mengubah statusnya itu, berarti bersih atau bebas dari beban hukum yakni pada dasarnya seseorang bebas dari beban hukum, kecuali ada petunjuk berlakunya beban hukum kepada yang bersangkutan. Misalnya seseorang yang menuntut bahwa haknya terdapat pada diri seseorang, ia harus mampu membuktikannya karena pihak tertuduh pada dasarnya bebas dari segala tuntutan dan status kebebasannya itu tidak bisa diganggu gugat kecuali dengan bukti yang jelas. Jadi, seseorang dengan prinsip *istishab* akan selalu dianggap berada dalam status tidak bersalahnya sampai ada bukti yang mengubah statusnya itu.
2. *Istishab al-sifat*, yakni mengukuhkan berlakunya hukum pada suatu sifat baik memerintahkan maupun melarang, sampai sifat tersebut mengalami perubahan yang mengakibatkan berubahnya hukum. Misalnya, sifat hidup yang dimiliki seseorang yang hilang tetap dianggap masih ada sampai ada bukti bahwa ia telah wafat. Demikian pula air yang diketahui bersih, tetap dianggap bersih selama tidak ada bukti yang mengubah statusnya itu.
3. *Istishab hukmi al-ijma'*, yakni mengukuhkan pemberlakuan hukum yang ditetapkan berdasarkan *ijma'*.<sup>63</sup>

Contoh-contoh hukum berdasarkan *istishab*:

---

<sup>63</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 347-348.

- 1) Seorang laki-laki “A” beristri “B”, kemudian berpisah tempat cukup lama. Karena cukup lama, “B” ingin kawin dengan “C”. Berdasarkan *istishab*, “B” masih tetap istri “A”, dan “B” tidak boleh kawin dengan “C”.
- 2) Seseorang yang telah berwudu’, wudu’nya tetap berlaku sampai dia yakin telah batal.
- 3) Dihalalkan bagi manusia makan apa saja yang ada di muka bumi ini (surah *al-Baqarah* ayat 29), kecuali ada dalil yang mengatakan haram. Maka berdasarkan *istishab*, kita boleh makan apa saja kecuali ada dalil yang mengatakan tidak halal dimakan.
- 4) Seseorang yang memiliki sebidang tanah atau harta bergerak seperti mobil, maka harta miliknya itu tetap dianggap ada selama tidak terbukti dengan peristiwa yang mengubah status hukum itu, seperti dijual atau dihibahkannya kepada pihak lain.
- 5) Seseorang yang sudah jelas berhutang kepada si fulan, akan selalu dianggap berutang sampai ada yang mengubahnya, seperti membayarnya sendiri atau pihak yang berpiutang membebaskannya dari utang itu.

Muhammad Abu Zahrah menambahkan satu macam lagi yaitu : *Istishab al-Ibahah al-Ashliyah*, yaitu *Istishab* yang didasarkan atas hukum asal dari sesuatu yaitu *mubah* (boleh). *Istishab* semacam ini banyak berperan dalam menetapkan hukum di bidang muamalah, landasannya adalah sebuah prinsip yang mengatakan bahwa hukum dasar dari sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan dalam kehidupan umat manusia selama tidak ada dalil yang melarangnya. Misalnya makanan, minuman, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain selama tidak ada dalil yang melarangnya, adalah halal dimakan atau boleh dikerjakan. Prinsip tersebut berdasarkan ayat 29 surat al-Baqarah:

هو الذي خلق لكم ما فى الأرض جميعا ... (البقرة: 29).

Artinya : “Dialah Allah Swt. yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu ...” (QS. Al-Baqarah:29).

Ayat tersebut menegaskan bahwa segala yang ada di bumi dijadikan untuk umat manusia dalam pengertian boleh dimakan makanannya atau boleh dilakukan hal-hal yang membawa manfaat bagi kehidupan. Dalam konteks ini, jika ada larangan, berarti pada makanan atau dalam perbuatan itu terdapat

bahaya bagi kehidupan manusia. Maka berdasarkan hal tersebut, suatu makanan atau suatu tindakan tetap dianggap halal atau boleh dilakukan seperti hukum aslinya, selama tidak ada dalil yang melarang.

Para ulama Ushul Fikih, seperti di kemukakan Muhammad Abu Zahrah, sepakat bahwa tiga macam *istishab* yang disebut pertama di atas adalah sah dijadikan landasan hukum. Mereka berbeda pendapat tentang *istishab al-wasf*. Dalam hal ini ada dua pendapat: 1) Kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *istishab al-wasf* dapat dijadikan landasan secara penuh baik dalam menimbulkan hak yang baru maupun dalam mempertahankan haknya yang sudah ada. Misalnya, seseorang yang hilang tidak tahu tempatnya, tetap dianggap hidup sampai terbukti bahwa ia telah wafat. Oleh karena masih dianggap hidup, maka berlaku baginya segala hal yang berhubungan dengan orang yang masih hidup. Seperti bahwa harta dan istrinya masih dianggap kepunyaannya, dan jika ada ahli warisnya yang wafat, maka dia turut mewarisi harta peninggalannya dan kadar pembagiannya langsung dinyatakan sebagai hak miliknya. 2) Kalangan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat, bahwa *istishab al-wasf*, hanya berlaku untuk mempertahankan haknya yang sudah ada bukan untuk menimbulkan hak yang baru. Dalam contoh di atas, orang yang hilang itu, meskipun ia dianggap masih hidup, yang dengan itu istrinya tetap dianggap sebagai istrinya dan hartanya juga masih berstatus sebagai hak miliknya sebagai orang yang masih hidup, namun jika ada ahli warisnya yang wafat, maka khusus kadar pembagiannya harus disimpan dan belum dapat dinyatakan sebagai haknya sampai terbukti ia hidup. Jika terbukti ia telah wafat dan ternyata lebih dulu wafatnya dibandingkan dengan waktu wafat ahli warisnya, maka kadar pembagiannya yang disimpan tersebut dibagi di antara ahli waris yang ada. Alasan mereka karena keadaannya masih hidup semata-mata didasarkan atas dalil *istishab* yang berupa dugaan, bukan hidup secara fakta.

### 3. *Maslahah Mursalah*

#### a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

*Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*, kata *maslahah* menurut bahasa berarti "manfaat" dan kata *mursalah* berarti "lepas". Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maslahah mursalah* menurut

istilah, dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap *masalahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *masalahah mursalah* (masalahah yang lepas dari dalil secara khusus).

1. Menurut asy-Syaukani: *maslahat* yang tidak diketahui apakah *syara'* menolaknya atau memperhatikannya.
2. Menurut Ibn Qudamah: *maslahat* yang tidak ada petunjuk tertentu membatalkannya dan memperhatikannya.
3. Menurut Ibn Taimiyah dalam artikelnya yang dikutip Muhammad Abu Zahrah <sup>64</sup> “sesuatu yang dipandang oleh *mujtahid* sebagai perbuatan yang sarat dengan manfaat dan tidak ada ketentuan *syara'* yang menafikannya.

Imam Malik dan pengikutnya menggunakan *maslahat mursalah* sebagai metode *ijtihad*. Sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah juga menggunakan *maslahat mursalah* (penjelasan Ibn Qudamah dari Hanabilah). Sementara al-Ghazali sebagai pengikut Imam Syafi'i menyatakan bahwa ia menerima penggunaan *maslahat mursalah* dengan syarat menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan dan menyeluruh secara kumulatif. Sedang menurut para ulama Hanabilah, *maslahat mursalah* tidak memiliki kekuatan *hujjah* dan tidak boleh melakukan *ijtihad* melalui metode ini.

Dapat dilihat bahwa dalam penggunaan *maslahat mursalah* ada yang pro dan ada yang kontra. Menurut al-Amidi kelompok yang menolak adalah golongan mayoritas (*jumhur*). Perlu ditegaskan bahwa lapangan *maslahat mursalah* adalah *mu'amalah* dan adat. Ada beberapa argumentasi para ulama yang menggunakan *maslahat mursalah* antara lain:

1. Syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan ummat manusia. Kebutuhan ummat manusia itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Namun secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi

---

<sup>64</sup>Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 495

kebutuhan ummat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap masalah, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.

2. Para Sahabat dalam berijtihad menganggap sah masalah *mursalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat dimasanya yang diperoleh dengan cara menyalahgunakan jabatannya. Praktek seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.
3. Ada persetujuan Rasulullah menurut penjelasan Mu`az bin Jabal, boleh menggunakan *ra`yu* (daya nalar) bila tidak menemukan ayat-ayat Al-Qur`an dan Sunnah dalam menyelesaikan kasus hukum.
4. Telah cukup meluas di kalangan sahabat tentang penggunaan *maslahat mursalah*, seperti pencetakan mata uang pada masa Umar bin Khattab; penyatuan *qira`ah* Al-Qur`an zaman Usman; memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat masa Abu Bakar; dan diberlakukannya azan dua kali pada zaman Usman.
5. Apabila *maslahat* sesuatu sudah cukup nyata dan sesuai dengan maksud hukum *syara'* maka menggunakan *maslahat mursalah* berarti memenuhi tujuan *syara'*. Sebaliknya bila tidak digunakan berarti melalaikan tujuan hukum *syara'*.
6. Bila tidak boleh menggunakan *maslahat mursalah* sebagai metode *ijtihad*, dalam masalah tertentu akan menjadikan umat dalam kesulitan, padahal Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya.

Ulama-ulama yang menolak *maslahat mursalah* sebagai metode *ijtihad*, mengemukakan beberapa alasan, antara lain:

1. Sesuatu yang tidak ada petunjuk *syara'* membenarkannya berarti bukan suatu *maslahat*. Mengamalkan sesuatu di luar petunjuk *syara'* berarti mengakui kurang lengkapnya Al-Qur`an dan Sunnah, padahal Al-Qur`an dan Sunnah sudah lengkap meliputi semua hal.
2. Mengamalkan sesuatu yang tidak memperoleh pengakuan tersendiri dari *nas* berarti menuruti kehendak hati dan kemauan hawa nafsu.

3. Menggunakan *maslahat* dalam *ijtihad* tanpa *nas* berarti bebas menetapkan hukum, hal ini dilarang dalam Islam.
4. Bila dibolehkan ber*ijtihad* dengan *maslahat* yang tidak mendapat dukungan dari *nas*, besar kemungkinan terjadi perubahan hukum *syara'* karena perubahan waktu dan tempat, atau karena berlainan tinjauan seseorang dengan orang lain, sehingga tidak ada kepastian hukum. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip hukum *syara'* yang bersifat universal dan meliputi semua umat Islam.

b. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maslahah mursalah*, yaitu:

- 1) Sesuatu yang dianggap *maslahah* itu haruslah berupa *maslahah hakiki* yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan *thalak* itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah *maslahat* palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami sebagaimana disebut dalam hadis :

عن ابن عمر أنه طلق همزاته وهي حائض, فذكر ذلك لنبى صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها وهي طاهر أو حامل (رواه ابن ماجه).

Artinya: "Dari Ibnu Umar sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal ia sedang dalam keadaan haid, hal itu diceritakan kepada Nabi Saw. maka beliau bersabda: Suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam kondisi suci atau hamil."(HR. Ibnu Majah).

Secara tidak langsung hadis tersebut memberikan informasi bahwa pihak yang paling berhak untuk menalak istri adalah suami, yang dalam kasus ini adalah Ibnu Umar.

- 2) Sesuatu yang dianggap *maslahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

3) Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur`an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma`.

c. Macam-Macam *Maslahah Mursalah*

Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam *maslahah*:

1. *Al-Maslahah al-Mu`tabarah*, yaitu *maslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.
2. *Al-Maslahah al-Mulgah*, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah *maslahah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surat an-Nisa` yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *maslahat* itu, bukan *maslahat* di sisi Allah.
3. *Al-Maslahah al-Mursalah*, dan maslahat semacam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam defenisi yang disebutkan di atas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada pula bandingannya dalam Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur`an maupun dalam Sunnah Rasulullah, namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

4. *Saddu al-Zari'ah*

*Saddu* berarti penghalang, penghambat, penutup. *Zari'ah* berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian *Saddu zari'ah* berarti penghalang atau penutup jalan kepada suatu tujuan.<sup>65</sup> Menurut Ibn Qayyim, istilah *al-zari'ah* diartikan dengan “apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”. Menurut Badran *al-zari'ah* adalah “sesuatu yang menyampaikan kepada yang terlarang yang mengandung kerusakan.”<sup>66</sup> Menurut Abdul Karim Zaidan, *sadd al-zari'ah* berarti:

أنه من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفساد

Artinya: “Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.”

Perlu dikemukakan bahwa menurut Ibn Qayyim, *zari'ah* itu ada dua macam, yaitu bertujuan kepada yang dilarang dan bertujuan kepada yang dianjurkan. Yang bertujuan kepada yang dianjurkan disebut *fathu al-zari'ah*.<sup>67</sup>

Para ulama Ushul fikih membagi *zari'ah* dari dua sudut tinjauan:

1. Dilihat dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, terbagi empat macam, yaitu:
  - a. Membawa kepada kerusakan secara pasti. Misalnya: menggali lobang dekat tangga, dapat dipastikan pemilik rumah akan jatuh ke dalamnya.
  - b. Kemungkinan besar menimbulkan kerusakan. Contoh: menjual anggur ke pabrik pengolahan minuman keras.
  - c. Menurut kebiasaan akan menimbulkan kerusakan. Contoh: menjual senjata kepada musuh. Jual beli secara kredit, biasanya menimbulkan riba.
  - d. Belum tentu menimbulkan kerusakan tetapi dapat menimbulkan kerusakan. Contoh: menggali lobang di kebun (jarang dilalui orang) mungkin juga ada orang yang jatuh di dalamnya
2. Dilihat dari sudut dampak kerusakan yang ditimbulkannya menurut Ibn Qayyim terbagi dua:
  - a. Perbuatan itu pada dasarnya mengakibatkan kerusakan. Contoh: meminum minuman keras.

---

<sup>65</sup>Kamal Mukhtar, dkk., *op.cit.*, hlm. 156.

<sup>66</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 399.

<sup>67</sup>Nasrun Haroen, *op.cit.*, hlm. 160-161

- b. Perbuatan itu pada dasarnya boleh, tetapi dijadikan melakukan yang haram. Contoh: menikahi wanita yang ditalak tiga suaminya, tujuannya supaya bisa nikah lagi dengan suami pertama (hukumnya haram).<sup>68</sup>

*Saddu al-Zari'ah* menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat diterima sebagai dalil hukum, sedang ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dapat menerimanya dalam masalah-masalah tertentu saja. Seperti, sakit dan *musafir* boleh meninggalkan shalat Jum'at dan menggantinya dengan shalat zhuhur, tetapi harus secara sembunyi supaya tidak muncul fitnah. Begitu juga boleh tidak puasa karena sakit, tetapi jangan makan/minum di depan orang banyak. Ulama-ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menerima *saddu al-zari'ah* sebagai dalil hukum, bila kerusakan diyakini pasti terjadi atau diduga keras terjadi.<sup>69</sup>

Perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah kepada kebinasaan, lanjut Abdul Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam :

1) Perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai *wasilah* bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. Oleh karena itu, keharaman perbuatan seperti itu bukan termasuk ke dalam kajian *Sadd az-Zari'ah*.

2) Perbuatan yang secara esensial dibolehkan (*mubah*), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan. Perbuatan seperti ini, seperti dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili terbagi kepada empat macam :

- 1) Perbuatan itu dapat dipastikan akan mengakibatkan kebinasaan, misalnya menggali lubang di tempat yang gelap didepan pintu gerbang tempat lalu lintas orang umum yang dapat dipastikan akan menjebak siapa yang melaluinya. Perbuatan seperti ini, menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah perbuatan terlarang dan jika ada orang yang cedera disebabkan, pelakunya dapat dituntut dan diminta pertanggungjawabannya.
- 2) Perbuatan itu mengandung kemungkinan, meskipun kecil, akan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya, menggali sumur di tempat yang tidak biasa dilalui orang, atau menjual buah anggur kepada

---

<sup>68</sup>Nasrun Haroen, *op.cit.*, hlm. 162-166.

<sup>69</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 167-169

orang yang tidak terkenal sebagai produsen khamar atau minuman keras. Perbuatan seperti ini, demikian dijelaskan Wahbah az-Zuhaili, boleh dilakukan, karena kemungkinan akan membawa kepada kebinasaan sangat sedikit dibandingkan dengan manfaat yang akan diraih. Sedangkan syariat Islam dalam menetapkan hukum selalu mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar dan dalam kondisi yang demikian kemoderatan yang ringan tidak lagi menjadi pertimbangan.

- 3) Perbuatan yang pada dasarnya adalah mubah namun kemungkinan akan membawa kepada kebinasaan lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan yang akan diraih. Contohnya, menjual senjata kepada musuh pada waktu perang, menyewakan rumah kepada pihak yang dikenal bandar judi atau kepada geromo, mencaci maki atau mengejek sesembahan orang-orang musyrik dan menjual buah anggur kepada pihak produsen minuman keras. Perbuatan seperti itu, sebagaimana dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, dilarang, sama hukumnya dengan jenis pertama di atas, karena keras dugaan akan digunakan untuk sesuatu yang diharamkan agama.
- 4) Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi disamping itu dilihat kepada pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya semacam akad jual beli yang mungkin digunakan sebagai upaya mengelak dari riba, dengan cara si A menjual suatu benda dengan harga satu juta rupiah dengan cara berutang kepada si B, dan ketika itu benda tersebut dibeli kembali oleh si A seharga delapan ratus ribu rupiah dengan cara tunai, sehingga hasilnya, dengan perantaraan jual beli arloji, pihak B mengantongi uang delapan ratus ribu rupiah dan nanti pada waktu yang telah ditentukan harus dibayar sejuta rupiah, jual beli seperti ini dikenal dengan *ba`i al-`ainah*.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, para ulama sepakat tentang dilarangnya perbuatan seperti ini jika kelihatan tanda-tanda bahwa mereka berniat untuk melakukan riba, dan mereka berbeda pendapat dalam hal tidak kelihatan jelas

tanda-tanda bahwa maksud kedua belah pihak melakukan jual beli tersebut sebagai alasan untuk mengelak dari perbuatan riba.

Sementara menurut kalangan Malikiyah dan Hanabilah jual beli seperti itu termasuk jual beli yang dilarang. Alasan mereka, masalah dilarang atau tidak dilarangnya suatu perbuatan tidak hanya diukur dengan bentuk formal dari suatu perbuatan, tetapi juga dilihat kepada akibat dari perbuatan itu. Pada jual beli tersebut terdapat kecurigaan bahwa tujuannya, meskipun tidak mereka tegaskan, adalah untuk mengelak dari riba secara formal, meskipun secara esensial mereka terjebak kedalamnya.

Sedangkan menurut Hanafiyah, jual beli seperti itu juga *fasid* (rusak) namun bukan atas dasar *Sadd az-Zari'ah*, tetapi atas dasar bahwa pihak penjual dalam contoh di atas tidak sah membeli kembali barang yang telah dijualnya tersebut sebelum pihak pembeli melunasi harganya.

Adapun kalangan Syafiiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu hukumnya sah. Di antara alasannya, bahwa dalam sebuah akad yang menjadi ukuran sahnya adalah syarat dan rukunnya. Selama syarat dan rukunnya telah dipenuhi, maka jual beli dianggap sah. Adanya kemungkinan tujuan tersembunyi di balik yang lahiriah dari kedua belah pihak, karena tidak dapat dipastikan, tidak berpengaruh kepada sahnya akad jual beli.

##### 5. *Urf* (Adat Istiadat)

Kata *urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat” sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah *urf* berarti :

مألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

Artinya: “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”.

Istilah *urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-`adah* (adat istiadat). Contoh *urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan *ijab* dan *qabul*. Contoh *urf* yang berupa perkataan,

seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur`an dan sunnah.

#### A. Macam-Macam `Urf

*Urf* baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam:

1. *Al-`Urf al-`Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan "engkau telah haram aku gauli" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talaq istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
2. *Al-`Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.

Di samping pembagian di atas *urf* dibagi pula kepada :

1. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya, adat kebiasaan suatu masyarakat di mana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon istrinya ketika meminangnya dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.
2. Adat kebiasaan yang *fasid* (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta

mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki.

#### B. Keabsahan *Urf* menjadi landasan hukum.

Para ulama sepakat menolak *`urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Adapun *`urf sahih*. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-Ijtihad fi ma la nassafih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *`urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *`urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.

*Urf* mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain :

##### 1. Ayat 199 surat al-A`raf :

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین (الأعرف : 199)

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma`ruf (*al-`urfi*), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A`raf: 199)

Kata *al-`urfi* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fikih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

2. Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudharabah*). Praktik seperti ini sudah

berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

### C. Syarat-Syarat `Urf Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi `urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu :

1. `Urf itu harus termasuk `urf yang *sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
2. `Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3. `Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada `urf itu. Misalnya seseorang yang mewaqafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan waqaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak `urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan `urf. Misalnya, adat yang berlaku di suatu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

#### D. Kaidah yang berlaku bagi *Ùrf*.

Diterimanya *ùrf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *ùrf*, akan berubah bila mana *ùrf* itu berubah, inilah yang dimaksud oleh para ulama, antara lain Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (w.75 H) bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat “ تغير الأحكام بتغير الأزمان والأمكنة ”. Maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah. Misalnya, bersifat adil adalah syarat diterimanya kesaksian seseorang. Berdasarkan firman Allah :

وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله... (الطلاق : 2)

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...”(QS. At-Talaq : 2).

Ayat tersebut berbicara tentang kesaksian bagi seseorang yang hendak merujuk istrinya yang telah ditalaknya kurang dari tiga. Syarat kesaksian yang diterima seperti dalam ayat itu adalah bersifat adil yaitu suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang mampu membawa kepada menaati agama Allah dan menjaga harga diri (marwah). Yang disebut terakhir ini, yaitu sifat-sifat yang merusak harga diri, bisa berbeda antara satu masyarakat dengan yang lain dan antara satu masa dengan masa yang lain. Misalnya seorang laki-laki dengan kepala terbuka, seperti dikemukakan Abu Ishaq al-Syatibi merusak muruah (harga diri) menurut pandangan orang-orang di daerah tertentu, tidak merusak muruah menurut pandangan orang-orang di daerah lainnya.

Hukum Islam hendaklah mempertimbangkan perbedaan pandangan seperti tersebut. Demikian juga dalam memahami ayat-ayat yang bersifat global, perlu mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku disuatu tempat. Misalnya, ayat 233 surah al-Baqarah menjelaskan :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف .. (البقرة : 233)

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma`ruf* .” (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat tersebut tidak menjelaskan berapa kadar nafkah yang harus diberikan seorang ayah kepada para ibu. Untuk memastikannya, perlu merujuk kepada adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat dimana ia berada. Dalam hal ini adat istiadat membantu seorang mufti untuk menjelaskan pengertian ayat-ayat yang senada dengan itu.

## 6. SYAR`U MAN QABLANA

### A. Pengertian *Syar`u Man Qablana*

Yang dimaksud dengan *syar`u man qablana* ialah syariat atau ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syari`at Nabi Ibrahim as., Nabi Musa as., Nabi Isa as. Apakah syariat-syariat yang diturunkan kepada mereka itu berlaku pula bagi umat Nabi Muhammad SAW. masalah ini merupakan topik tersendiri dalam pembahasan Ushul Fikih. Untuk lebih jelas, lebih dulu dikemukakan hal-hal yang disepakati dan hal-hal yang diperselisihkan di kalangan ulama.

### B. Pendapat Para Ulama tentang *Syar`u Man Qablana*.

Para ulama Ushul Fikih sepakat bahwa Syariat para nabi terdahulu yang tidak tercantum dalam Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah, tidak berlaku lagi bagi umat Islam, karena kedatangan syariat Islam telah mengakhiri berlakunya syariat-syariat terdahulu. Demikian pula para ulama ushul fikih sepakat, bahwa syariat sebelum Islam yang dicantumkan dalam Al-Qur`an adalah berlaku bagi umat Islam bila mana ada ketegasan bahwa syariat itu berlaku bagi umat Nabi Muhammad Saw. namun keberlakuannya itu bukan karena kedudukannya sebagai syariat sebelum Islam tetapi karena ditetapkan oleh Al-Qur`an. Misalnya puasa Ramadhan yang diwajibkan kepada umat Islam adalah syariat sebelum Islam, seperti dalam ayat 183 surat al-Baqarah.

يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  
(البقرة: 183)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”*. (QS. Al-Baqarah: 183).

Para ulama Ushul Fikih berbeda pendapat tentang hukum-hukum syariat nabi terdahulu yang tercantum dalam Al-Qur`an, tetapi tidak ada ketegasan bahwa hukum-hukum itu masih berlaku bagi umat Islam dan tidak pula ada penjelasan yang membatalkannya. Misalnya, persoalan hukuman qishash (hukuman setimpal) dalam syariat Nabi Musa yang diceritakan dalam Al-Qur`an ayat 45 surat al-Maidah.

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون (المائدة : 45).

Artinya: *“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishashnya), maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”*. (QS. Al-Maidah: 45).

Dari sekian banyak bentuk qishash dalam ayat tersebut yang ada ketegasan berlakunya bagi ummat Islam hanyalah qishash karena pembunuhan, seperti dalam ayat 178 surat al-Baqarah sebagai berikut :

يأيتها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب البقرة : ( 178 )

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pe-maafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) meng-ikuti dengan cara yang baik, dan*

*hendaklah yang diberi maaf membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian ini adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih".* (QS. Al-Baqarah: 178).

Bentuk-bentuk qishah lainnya yang tersebut dalam ayat 45 surat al-Maidah di atas diperselisihkan dikalangan ulama fikih.

Menurut kalangan Hanafiyah, Malikiyah, mayoritas kalangan Syafiiyah, dan salah satu riwayat dai Ahmad bin Hanbal, hukum-hukum seperti itu berlaku umat Islam. Di antara alasan mereka :

1. Pada dasarnya syariat itu adalah satu karena datang dari Allah Swt. juga. Oleh karena itu, apa yang disyariatkan kepada para Nabi terdahulu dan disebutkan dalam Al-Qur`an berlaku kepada umat Muhammad Saw. hal itu ditunjukkan oleh firman Allah:

شرع لكم من الذين ماوصى به نوحا والذي أوحينا إليك وماوصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ماتدعوهم إليه الله يحتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب . (السورى: 13).

Artinya: *"Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepada mu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu : Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) Nya orang-orang yang kembali (Kepada-Nya)".* (QS as-Syura:13).

2. Selain itu terdapat beberapa ayat yang menyuruh mengikuti para nabi terdahulu, antara lain firman Allah :

ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين (النحل: 123)

Artinya: “Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad), ikutilah agama Ibrahim yang hanif”. (QS. An-Nahl:123)

Dalam ayat lain Allah juga berfirman :

أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لأسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين (الأنعام: 6).

Artinya: “Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah “Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Qur`an)” Al-Qur`an itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat”. (QS. Al-An`am: 90).

Menurut para ulama Mu`tazilah, Syiah, sebagaimana kalangan Syafi`iyah, dan salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hambal, syari`at sebelum Islam yang disebut dalam Al-Qur`an, tidak menjadi syariat bagi ummat Nabi Muhammad Saw. kecuali ada ketegasan untuk itu, diantara alasan mereka :

1) Firman Allah :

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناعليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليلوكم في ماآتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. (المائدة: 48).

Artinya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur`an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap ummat diantara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan-

*Nya satu ummat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberianNya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberi-tahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” (QS. Al-Maidah:48).*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap ummat itu mempunyai syari`at tersendiri. Itu berarti syariat nabi terdahulu tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad Saw.

2). Ketika Muaz bin Jabal diutus untuk menjadi hakim di Yaman, Rasulullah bertanya kepadanya:

عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن فقال كيف تقضي فقال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكون في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم . (رواه الترمذی).

Artinya: *“Dari al-Haris bin Amr, dari sekelompok orang teman-teman Muaz, sesungguhnya Rasulullah Saw. mengutus Muaz ke Yaman, maka beliau bertanya kepada Muaz, “ atas dasar apa anda memutuskan suatu persoalan”, dia jawab, “dasarnya adalah Kitab Allah”, Nabi bertanya:” kalau tidak anda temukan dalam kitab Allah”, dia menjawab “dengan dasar Sunnah Rasulullah Saw.” Beliau bertanya lagi: “kalau tidak anda temukan dalam Sunnah Rasulullah?”, Muaz menjawab “ aku akan berberijtihad dengan penalaranku”, maka Nabi berkata: “Segala pujian bagi Allah yang telah memberi taufik atas diri utusan Rasulullah Saw.” (HR. Tirmizi).*

Dalam dialog tersebut, tidak terdapat petunjuk Rasulullah untuk merujuk kepada syari`at nabi-nabi terdahulu. Seandainya syari`at nabi-nabi terdahulu dapat dijadikan rujukan oleh Muaz, sudah tentu Rasulullah memberi petunjuk untuk itu.

Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya *Ilmu Ushul al-Fiqh* menjelaskan, bahwa yang terkuat dari dua pendapat tersebut adalah pendapat yang pertama di atas. Alasannya, bahwa syariat Islam hanya membatalkan hukum yang kebetulan berbeda dengan syariat Islam. Oleh karena itu, segala hukum-hukum syariat para nabi terdahulu yang disebut dalam Al-Qur`an tanpa ada ketegasan bahwa hukum-hukum itu telah *dinasakh* (dihapuskan), maka hukum-hukum itu berlaku bagi umat Nabi Muhammad Saw. Di samping itu, disebutnya hukum-hukum itu dalam Al-Qur`an yang merupakan petunjuk bagi umat Islam, menunjukkan berlakunya bagi umat Muhammad Saw.

## 7. MAZHAB SAHABI.

### 1. Pengertian *Mazhab Sahabi*

Yang dimaksud dengan *mazhab sahabi* ialah “pendapat sahabat Rasulullah Saw. tentang suatu kasus di mana hukum-nya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah”

Sedangkan yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah, seperti dikemukakan oleh Muhammad `Ajjaj al-Khatib, ahli hadis berkebangsaan syiria, dalam karyanya *Ushul al-Hadis* adalah setiap orang muslim yang hidup bergaul bersama Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah. Misalnya Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas`ud, Zaid bin Sabit, `Abdullah bin Umar bin Khattab, `Aisyah, dan Ali bin Abi Talib, mereka ini adalah di antara para sahabat yang banyak berfatwa tentang hukum Islam.

Permasalahan yang dibahas dalam Ushul Fikih dalam kaitan ini adalah, apakah fatwa-fatwa mereka itu harus diikuti para mujtahid setelah Al-Qur`an, Sunnah dan *Ijma`* dalam menetapkan hukum atau tidak?

Dalam hal ini, Abdul Karim Zaidan membagi pendapat sahabat ke dalam empat kategori :

1) Fatwa sahabat yang bukan merupakan hasil ijtihad. Misalnya, fatwa Ibnu Mas`ud, bahwa batas minimal waktu haid tiga hari, dan batas minimal mas kawin sebanyak sepuluh dirham. Fatwa-fatwa seperti ini bukan merupakan hasil ijtihad sahabat dan besar kemungkinan hal itu mereka terima dari Rasulullah. Oleh karena itu, fatwa-fatwa semacam ini disepakati menjadi landasan hukum bagi generasi sesudahnya.

2) Fatwa sahabat yang disepakati secara tegas di kalangan mereka dikenal dengan *ijma`* sahabat. Fatwa seperti ini menjadi pegangan bagi generasi sesudahnya.

3) Fatwa sahabat secara perorangan yang tidak mengikat sahabat yang lain. Para mujtahid di kalangan sahabat memang sering berbeda pendapat dalam satu masalah, namun dalam hal ini fatwa seorang sahabat tidak mengikat (diikuti) sahabat yang lain.

4) Fatwa sahabat secara perorangan yang didasarkan oleh *ra`y* dan *ijtihad*.

Ulama berbeda pendapat tentang fatwa sahabat secara perorangan tersebut yang merupakan hasil *ijtihad*, apakah mengikat generasi sesudahnya atau tidak mengikat. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat, dan menurut Wahbah al-Zuhaili, beberapa pendapat itu dapat disimpulkan kepada dua pendapat, sebagai berikut:

*Pertama*, menurut kalangan Hanafiyah, Imama Malik, Imam Syafii, dan pendapat terkuat dari Ahmad bin Hanbal, bahwa fatwa sahabat dapat dijadikan pegangan oleh generasi sesudahnya. Alasan mereka antara lain :

a) Firman Allah :

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو أمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ( ال عمران: 110).

Artinya : *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bari mereka; di antaramereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."* (QS. Ali Imran: 110).

Ayat tersebut menurut mereka ditujukan kepada para sahabat dan menunjukkan bahwa apa yang mereka sampaikan adalah *ma`ruf* (kebaikan), dan oleh karena itu harus diikuti.

b) Sabda Rasulullah:

أصحابي كالنجوم بأي اقتديتم اهتديتم ( الحديث )

Artinya : “*Para sahabatku bagaikan bintang-bintang, siapa pun di antara mereka yang kalian ikuti, maka kalian akan mendapat petunjuk.*”

Hadis tersebut menurut penganut aliran ini menunjukkan wajib hukumnya mengikuti fatwa sahabat. Tetapi menurut Ibnu Hazm, hadis ini termasuk hadis *maudhu`* yang tidak bisa dijadikan sandaran hukum.

*Kedua*, menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, Mu`tazilah dan kalangan Syiàh bahwa fatwa sahabat tidak mengikat generasi sesudahnya. Diantara alasan yang mereka kemukakan adalah :

a) Firman Allah:

... فاعتبروا ياأولي الأبصار ( الحشر:2)

Artinya : “*Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan*”. (QS. Al-Hasyr/59:2)

Yang dimaksud dengan “*mengambil pelajaran*” dalam ayat tersebut menurut mereka adalah melakukan ijtihad. Dengan demikian berarti ayat tersebut memerintahkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Sedangkan mengikuti pendapat sahabat berarti seorang mujtahid bertaqlid kepada sahabat itu yang bertentangan dengan kehendak ayat tersebut yang menyuruh mereka berijtihad.

b) Para sahabat bukan orang *maksum* (terbebas dari kesalahan), sama dengan para mujtahid lainnya. Oleh sebab itu, fatwa mereka mengandung kebolehan keliru. Sesuatu yang boleh jadi keliru tidak layak untuk diikuti.

Muhammad Abu Zahrah, ahli Ushul Fikih berkebangsaan Mesir, menganggap pendapat yang pertama, yaitu bahwa fatwa sahabat dapat dijadikan pegangan, lebih kuat untuk dipegang. Alasannya, bahwa para sahabat adalah generasi yang paling dekat dengan Rasulullah. Mereka banyak menyaksikan pembentukan hukum dari Rasulullah dan banyak mengetahui tentang latar belakang turunnya ayat, serta orang yang paling tahu, setelah Rasulullah, tentang maksud dari ayat atau hadis Rasulullah. Oleh karena itu, fatwa-fatwa mereka lebih dapat dipercaya sehingga harus dijadikan rujukan.

Contoh fatwa sahabat adalah: (a) Menurut Aisyah, batas maksimal kehamilan seorang perempuan selama dua tahun dengan mengatakan: “Anak tidak berada dalam perut ibunya lebih dari dua tahun”. (b) Menurut Anas bin Malik, batas minimal waktu haid seorang wanita adalah tiga hari, dan (c)

Menurut Umar bin Khattab, lelaki yang menikahi seorang wanita yang sedang dalam *iddah* harus dipisahkan dan diharamkan baginya menikahinya untuk selamanya.

### BAB III

#### *IJTIHAD, ITTIBA` DAN TAQLID*

##### 1. *IJTIHAD*

###### A. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijtihad*

Istilah *ijtihad* pada mulanya dipergunakan untuk mengungkapkan sebuah upaya penalaran dan pemikiran yang mendalam tentang suatu persoalan yang

membutuhkan pemecahan hukum. *Ijtihad* masih dipahami sebatas pertimbangan bijaksana yang adil atau pendapat seorang ahli serta belum terdefiniskan dan terumuskan dalam metode-metode tertentu.

Di dalam Al-Qur`an surah an-Nahl ayat 38, an-Nur 53 dan Fathir ayat 42 semuanya mengandung arti *badzl al-wusi wa thaqati* (pengerahan segala kemampuan dan kekuatan) Oleh sebab itu, *ijtihad* berarti usaha keras atau pengerahan daya upaya. Kata *ijtihad* tidak dipakai kecuali pada persoalan yang memang berat dan sulit, baik secara *hissiy* (fisik) maupun secara *ma'nawiy* (non fisik).

*Ijtihâd* (إجتهد) diambil dari akar kata dalam bahasa Arab “*jahada*” (جهد) Bentuk kata *mashdar* nya ada dua bentuk yang berbeda artinya: *pertama*, *jahdun* (جهد) dengan arti kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Contohnya dapat kita temukan dalam surat al-An'am (6): 109 yang berbunyi :

واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم اية ليومنن بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. (109)

Artinya: “Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepada-Nya, katakanlah, “Mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah.” Dan tahukah kamu, bahwa apabila mukjizat (ayat-ayat) datang, mereka tidak juga akan beriman”.

Kedua, kata *juhdu* (جهد) dengan arti kesanggupan atau kemampuan yang di dalamnya terkandung arti sulit, berat dan susah. Contohnya, firman Allah dalam surat at-Taubah (9): 79 yang berbunyi :

الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخرا لله منهم ولهم عذاب اليم. (79)

Artinya: “(Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka, Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.”

Perubahan kata dari *ja ha da* (جهد) atau *ja hi da* (جهد) menjadi *ij ta ha da* (اجتهد) dengan cara menambahkan dua huruf, yaitu “*alif*” di awal nya dan “*ta*” antara huruf “*jim*” dan “*ha*”, mengikuti *wazan ifti’al* mengandung maksud untuk “*mubalaghah*” (المبالغة) yaitu dalam pengertian “sangat”. Bila kata *ja ha da* (جهد) dihubungkan dengan dua bentuk *mashdama* tersebut, pengertiannya berarti “*kesungguhan yang sangat*” atau “*kesangupan yang sangat*”. Jadi secara etimologis *ijtihad* berarti bersungguh-sungguh atau berusaha keras.<sup>70</sup> yang menunjukkan arti *mubalaghah* dalam suatu tindakan atau perbuatan.<sup>71</sup>

Sedangkan pengertian terminologisnya, ada beberapa rumusan yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain:

1. Menurut Imam asy-Syaukani (1349 H : 250)

بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط

Artinya: “*Mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syari’i yang bersifat amali melalui cara istinbat.*”

2. Menurut Imam al-Ghazali<sup>72</sup> “usaha sungguh-sungguh dari seorang *mujtahid* untuk mengetahui hukum-hukum syariat”.<sup>73</sup>
3. Menurut kebanyakan ahli Ushul: “pencurahan kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan sesuatu hukum *syara’* yang sifatnya *zanniy*”<sup>74</sup>

Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa *ijtihad* merupakan upaya sungguh-sungguh yang di lakukan oleh seorang imam mujtahid dengan mengerahkan segala kemampuannya, untuk menetapkan suatu hukum, yang hukum tersebut secara zhahir tidak terdapat dalam Al-Qur`an dan hadis.

*Ijtihad* hanya berlaku pada bidang fikih, bidang hukum yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia, bukan bidang pemikiran. Oleh karena itu, menurut ulama fikih, *ijtihad* tidak terdapat pada ilmu kalam dan tasawuf. Di samping itu, *ijtihad* berkenaan dengan dalil *zhanny*, sedangkan ilmu kalam

<sup>70</sup>Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid III, (Beirut : Dar as-Sadr, t.t.) hlm. 103.

<sup>71</sup>Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad fi asy-Syariah al-Islamiyyah ma`a Nazarat Tahliliyyah fi al-Ijtihad al Mu`asir*, terj. Ahmad Syathari, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987) hlm. 1.

<sup>72</sup>Kamal Mukhtar, dkk., jilid 1, *op.cit.*, hlm. 116

<sup>73</sup>Imam Zaid juga memberikan definisi yang hampir sama. Lihat: Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah : Hayatuh wa `Asruh `Ara`uh wa Fiqhuh*, ( Kairo: Dar al-Fikr al-`Araby) hlm. 453

<sup>74</sup>Tim Penyusun Text Book, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama / IAIN Pusat) hlm. 136

menggunakan dalil *qath`i*. Namun Harun Nasution menjelaskan bahwa pengertian *ijtihad* hanya dalam lapangan fikih adalah *ijtihad* dalam pengertian sempit. Dalam arti luas, menurutnya, *ijtihad* juga berlaku dalam bidang politik, akidah, tasawuf dan filsafat.

Setelah Rasulullah wafat dan meninggalkan *risalah Islamiyyah* yang sempurna, kewajiban berdakwah berpindah pada sahabat. Mereka melaksanakan kewajiban itu dengan memperluas wilayah kekuasaan Islam dengan berbagai peperangan. Akibat perluasan wilayah itu, terjadilah akulturasi bangsa dan kebudayaan sehingga muncul berbagai masalah baru yang memerlukan pemecahan. Keadaan seperti ini mendorong para sahabat untuk ber*ijtihad*.

*Ijtihad* merupakan pembaharuan hukum Islam, dan harus merujuk pada aspek-aspek pembaharuan terhadap masalah yang belum pernah disinggung oleh ulama terdahulu, sedang untuk masalah yang sudah di*ijtihad*kan pada masa lalu tidak perlu diperbaharui, sebab hal itu di khawatirkan menjadikan aktivitas yang sia-sia yang hasil *ijtihad*nya sama dengan *ijtihad* yang lama. Namun demikian tidak semua hasil *ijtihad* merupakan pembaruan bagi *ijtihad* yang lama, sebab adakalanya hasil *ijtihad* yang baru sama dengan *ijtihad* yang lama, bahkan sekalipun berbeda hasil *ijtihad* baru tidak dapat merubah status *ijtihad* yang lama, hal itu seiring dengan konsensus umum *kaidah fiqhiyyah* bahwa "*al-Ijtihad la yangqudhu bi al-ijtihad*" (*ijtihad* itu tidak dapat dibatalkan dengan *ijtihad* pula).

Adapun dasar hukum *ijtihad* cukup banyak, baik berdasarkan ayat Al-Qur`an maupun Sunnah dan juga dalil *aqli*. Di antara ayat Al-Qur`an yang menunjukkan *ijtihad* adalah surah *an-Nisa* ayat 59:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. (النساء : 59)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Swt. dan taatilah Rasul Saw. (Nya), dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

Perintah mengembalikan sesuatu yang diperbedakan kepada Al-Qur`an dan Sunnah adalah peringatan agar orang tidak mengikuti hawa nafsu-nya, dan kewajiban untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya dengan jalan *ijtihad* dalam membahas kandungan ayat atau hadis yang barang kali tidak mudah untuk dijangkau begitu saja, atau ber*ijtihad* dengan menerapkan kaedah-kaedah umum yang disimpulkan dari Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah seperti menyamakan hukum sesuatu yang tidak ditegaskan hukumnya dengan sesuatu yang disebutkan dalam Al-Qur`an karena persamaan *illat*-nya seperti dalam praktek *qiyas* (analogi) atau dengan meneliti kebijaksanaan-kebijaksanaan *syari`at*. Melakukan *ijtihad* seperti inilah yang dimaksud mengembalikan sesuatu kepada Allah dan Rasul-Nya seperti yang dimaksud oleh ayat ini.

Surah *an-Nisa* ayat 105 yang berbunyi :

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما

Artinya: *“Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur`an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran agar engkau mengadili di antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat.”*

Di antara Sunnah yang menunjukkan boleh ber*ijtihad* adalah hadis yang berbunyi:

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.  
رواه البخاري ومسلم.

Artinya : “Apabila seorang hakim memutuskan masalah dengan jalan *ijtihad* kemudian benar maka ia mendapat dua pahala dan apabila dia memutuskan dengan jalan *ijtihad* kemudian keliru, maka ia hanya mendapat satu pahala.”<sup>75</sup>

Dari segi dalil *aqli* dikemukakan sebagai berikut:

Kehidupan umat manusia tambah maju dan semakin kompleks, sehingga muncul berbagai kasus baru, sedang penetapan hukumnya tidak ditemukan secara tegas dalam Al-Qur`an maupun dalam hadis. Apabila *ijtihad* tidak diperbolehkan tentu terlalu banyak kasus yang tidak mendapat penyelesaian hukum dan kita yakin bahwa syariat Islam tidak membolehkan penganutnya mendiamkan kasus-kasus tersebut.

*Ijtihad* dilakukan apabila menghadapi suatu masalah yang memerlukan penetapan hukum *syara'* sedang pada ayat-ayat Al-Qur`an dan Sunnah tidak ditemukan secara tegas penetapan hukumnya, begitu juga *ijma'* sahabat belum ada yang membicarakannya.

---

<sup>75</sup> Muslim, *Shahih al-Muslim*, cet I, (Bandung: Dahlan, t.th.) hlm. 62

Ulama-ulama yang boleh bahkan wajib melakukan *ijtihad* adalah yang sudah ahli, seperti pada zaman Imam *mujtahid* yang empat. Pendapat-pendapat yang mereka kemukakan baik berupa *qiyas*, termasuk *ijtihad*. Begitu juga pendapat-pendapat yang tidak termasuk dalam *qiyas* seperti *istihsan* yang digunakan oleh Imam Hanafi atau *maslahat mursalah* oleh Imam Maliki dan pengikutnya termasuk *ijtihad*. Para Imam *mujtahid* melakukan *ijtihad* dalam rangka menuntun umat berada dalam batas-batas yang ditetapkan hukum *syara'*.

Dapat disimpulkan bahwa *ijtihad* mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam. Lebih lanjut dapat dipahami bahwa *ijtihad* berfungsi melahirkan ketenteraman bagi umat karena masalah yang mereka hadapi mendapat penyelesaian berdasarkan *ijtihad* tersebut.

#### B. Kedudukan dan Fungsi Ijtihad

*Ijtihad* dilakukan apabila menghadapi suatu masalah yang memerlukan penetapan hukum *syara'* sedang pada ayat-ayat Al-Qur`an dan hadis tidak ditemukan secara tegas penetapan hukumnya, begitu juga *ijma'* sahabat belum ada yang membicarakannya.

Ulama-ulama yang boleh bahkan wajib melakukan *ijtihad* adalah yang sudah ahli, seperti pada zaman *mujtahid* yang empat. Pendapat-pendapat yang mereka kemukakan baik berupa *qiyas*, termasuk *ijtihad*. Begitu juga pendapat-pendapat yang tidak termasuk dalam *qiyas* seperti *istihsan* yang digunakan oleh Imam Hanafi atau *maslahat mursalah* oleh Imam Maliki dan pengikutnya termasuk *ijtihad*. Para Imam *mujtahid* melakukan *ijtihad* dalam rangka menuntun umat berada dalam batas-batas yang ditetapkan hukum *syara'*.

Dapat disimpulkan bahwa *ijtihad* mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam. Lebih lanjut dapat dipahami bahwa *ijtihad* berfungsi

melahirkan ketenteraman bagi umat karena masalah yang mereka hadapi mendapat penyelesaian berdasarkan *ijtihad* tersebut.<sup>76</sup>

### C. Objek *Ijtihad*

Objek *ijtihad* adalah masalah hukum *syara'* yang tidak memiliki dalil yang *qat'iy*. Apabila ada *nas* yang keberadaannya *zanniy* seperti hadis *ahad* maka yang menjadi lapangan *ijtihad* dalam hal ini adalah meneliti bagaimana *sanadnya*, derajat para perawinya dan lain-lain. Manakala ada *nas* yang petunjuknya *zanniy*, maka yang menjadi lapangan *ijtihad* adalah bagaimana maksud *nas* tersebut dengan menggunakan kaidah bahasa Arab, kaidah '*am*, *khas* dan lain-lain. Berkenaan dengan masalah *syara'* yang tidak ada *nasnya*, maka yang menjadi lapangan *ijtihad* adalah seluk-beluk masalah tersebut secara keseluruhan.<sup>77</sup>

Para ulama Ushul Fikih telah sepakat bahwa *ijtihad* tidak lagi diperlukan pada ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan hukum secara tegas dan pasti (*qathi*), Wahbah az-Zuhaili menegaskan tidak di benarkan ber*ijtihad* pada hukum-hukum yang sudah ada keterangannya secara tegas dan pasti dalam Al-Qur`an dan Sunnah. Misalnya kewajiban melakukan salat lima waktu, kewajiban berpuasa, zakat, haji, larangan berzina, membunuh dan kadar pembagian harta warisan yang telah ditegaskan dalam Al-Qur`an dan Sunnah. Adapun hal-hal yang menjadi lapangan *ijtihad*, seperti dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf, adalah masalah-masalah yang tidak pasti (*zhanni*) baik dari segi datangnya dari Rasulullah Saw. atau dari segi pengertiannya, yang dapat dikategorikan kepada tiga macam yaitu: *Pertama*, hadis Ahad. *Kedua*, lafal-lafal Al-Qur`an dan Hadis yang menunjukkan pengertian *zhanni* (tidak tegas). Ketiga, masalah-masalah

---

<sup>76</sup>Kamal Mukhtar, dkk., Jilid I, *op.cit.*, hlm. 122

<sup>77</sup>Rahmat Syafe`I, *op.cit.*, hlm. 107

yang tidak ada teks ayat atau hadis dan tidak ada pula *ijma`* yang menjelaskan hukumnya.<sup>78</sup>

Bertitik tolak dari pengertian *ijtihad* yang dikemukakan di atas, maka diketahui bahwa lapangan *ijtihad* adalah penggalian hukum-hukum syara' dari *nash*, karena itu obyek langsungnya adalah *nash-nash* yang *zanniy*. Masalah hukum yang ditetapkan dengan dalil-dalil yang *qat'iy al-subut* (pasti penyampaiannya) dan *qat'iy al-dilalah* (pasti tunjukan kandungannya) tidak termasuk dalam lapangan *ijtihad*.

Apabila pengkategorian *nash* yang menjadi titik tolak batasan *ijtihad*, yang diidentifikasi ke dalam dua bidang besar hukum Islam (ibadah dan mu'amalah), maka terlihat bahwa sebagian besar masalah yang ditunjukkan oleh *nash-nash* yang *zanniy* adalah masalah yang termasuk dalam bidang mu'amalah, sedangkan masalah yang termasuk dalam bidang ibadah diatur dengan nas-nas yang *qat'iy* dan rinci, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadis.

Berbeda dengan *nash-nash* dalam bidang ibadah, *nash-nash* dalam bidang mu'amalah sebagian besar dalam bentuk prinsip-prinsip umum yang diidentifikasi dengan *zanniy*. Keberadaannya dalam bentuk *zanniy* dimaksudkan untuk dapat dikembangkan oleh manusia sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan, yang tidak lepas dari perubahan dan tuntutan tempat dan waktu. Apabila ibadah dipandang sebagai sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh akal tentang kemaslahatannya, maka mu'amalah merupakan sesuatu yang *ma'qul al-ma'na* (akal manusia dapat menjangkau dan menggali) tentang kemaslahatan yang dikandungnya. Keharusan tentang keterlibatan pemikiran manusia dalam bidang mu'amalah ditegaskan Nabi dalam salah satu hadisnya:

---

<sup>78</sup>Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana, 2005,) hlm. 250.

Artinya :“Kamu lebih mengetahui urusan dunia mu.”

#### D. Syarat-syarat *Mujtahid*

*Mujtahid* ialah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara *istinbath* (mengeluarkan hukum dari sumber hukum syari`at) dan *tathbiq* (penerapan hukum). Setiap muslim pada dasarnya diharuskan untuk berijtihad pada semua bidang hukum syari`ah, asalkan dia mempunyai kriteria dan syarat sebagai seorang *mujtahid*. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat-syarat yang harus di miliki oleh seorang *mujtahid*. Seorang ulama *mujtahid* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui seluk-beluk bahasa Arab dalam semua seginya, yaitu *nahu, saraf, bayan, ma'ani* dan *badi'*; dapat mengetahui lafaz-lafaz yang *zahir, sarif, mujmal, haqiqat, majaz, 'am, khas, muhkam, mutasyabih, mutlaq dan muqayyad*.
- 2) Memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang Al-Qur`an; mana lafaz yang *mantuq, mafhum, mutlaq, muqayyad, sarif, kinayah, nasikh-mansukh*, mengetahui sebab *nuzul* dan lain-lain.
- 3) Memiliki pengetahuan yang luas tentang sunnah; yakni mengetahui mana hadis yang *mutawatir, ahad, sahih* makna *haqiqat, majaz*, dan lain-lain.
- 4) Memiliki pengetahuan yang luas tentang *ijma'* dan *qiyas*.
- 5) Menyatakan maksud *syara'* dalam menetapkan hukum.
- 6) Memiliki pengetahuan yang luas tentang Ushul fikih. Al-Razi berkata “Ilmu Ushul fikih adalah ilmu yang paling penting dimiliki setiap *mujtahid*.”<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Muslim, *op.cit.*, hlm. 160.

<sup>80</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 257-264

#### E. Tingkatan Mujtahidin

Menurut sebagaimana ulama, ulama-ulama *mujtahidin* terbagi tiga tingkat, yaitu:

1. *Mujtahid Mutlaq*; melakukan *ijtihad* berdasarkan kemampuan sendiri, telah memenuhi syarat-syarat *mujtahid*, seperti empat imam mazhab.
2. *Mujtahid Muntasib*; telah memenuhi syarat-syarat *mujtahid* tetapi menggabungkan diri kepada suatu mazhab; seperti Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan dalam mazhab Hanafi; al-Muzanni dalam mazhab Maliki.
3. *Mujtahid Muqayyad*; yaitu *mujtahid* yang mengikuti salah satu imam mazhab, walaupun berhasil menetapkan hukum sebagai temuannya namun tetap menisbarkannya kepada imam mazhabnya seperti Hasan ibn Ziyad dari golongan Hanafi, Ibnu Qayyim dari mazhab Maliki dan al-Buwaiti dari mazhab Syafi'i.

#### F. Metode Ijtihad

Sebagai sumber *tasyri'* ketiga, maka obyek *ijtihad* itu adalah segala sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam *nash* serta masalah-masalah yang sama sekali tidak mempunyai landasan *nash*. Bertitik tolak dari obyek *ijtihad* itu, ada tiga corak metode *ijtihad*, yaitu:

- a. Metode *bayani* yaitu metode *istinbath* hukum Islam yang mana cara pemecahan kasus/masalah langsung digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tugas *mujtahid* di sini adalah menjelaskan, menguraikan dan menganalisis isi kandungan kedua sumber itu, sehingga dapat dikeluarkan produk hukum. Asumsi metode *bayani* adalah bahwa seluruh masalah yang terjadi pada manusia telah tercakup di dalam kedua sumber tersebut, sehingga tidak ada lagi dalil kecuali dari keduanya.
- b. Metode *ta'liliy* (metode *qiyas*), yaitu metode *istinbath* hukum Islam yang mana cara pemecahan kasus/ masalah tidak langsung dirujuk dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, melainkan berdasarkan persamaan motif (*illat*). Karena hukum yang dipecahkan belum ada dasar hukumnya, maka ia

dapat menganalogikan dengan dasar hukum kasus/masalah lain berdasarkan kesamaan motif (*illat*). Asumsi metode *qiyasi* adalah bahwa tidak semua masalah yang terjadi pada manusia telah tercakup di dalam kedua sumber tersebut, sehingga perlu mencari dalil yang mirip karena persamaan *illat*. Tugas *mujtahid* di sini adalah mencari *illat* yang tersembunyi di dalam *nash*, sehingga dapat dikeluarkan produk hukum kasus tertentu berdasarkan kesamaan *illat*.

*Ijtihad ta'liliy* termasuk di dalamnya *qiyas* yang merupakan upaya menghubungkan suatu peristiwa yang tidak ada *nash* tentang hukumnya dengan peristiwa yang ada *nash* hukumnya, karena terdapat persamaan '*illat*, dan juga termasuk *istihsan* yang merupakan peralihan pemikiran seorang *mujtahid* dari ketentuan *qiyas jaliy* (jelas) kepada *qiyas khafiy* (kurang jelas).<sup>81</sup>

Upaya untuk melakukan pemecahan permasalahan hukum dengan berbagai metode *ijtihad*, antara lain dengan *qiyas* harus bertolak dari telaah mendasar terhadap '*illat-illat* yang tertera di dalam *nash syara*'. Pengembangan hukum dengan metode *qiyas* harus melalui contoh '*illat* yang zahir dalam *nash*. Dalam hal ini Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa proses *qiyas* harus selaras dengan perintah dan larangan *syara*'.<sup>82</sup>

Dalam hal *istihsan*, menurut al-Syatibiy harus selalu berorientasi pada usaha mewujudkan *maqasid al-syari'ah* serta memperhitungkan dampak positif dan negatif dari penerapan suatu hukum.<sup>83</sup>

- c. Metode *istislahiy*, yaitu metode *istinbath* hukum Islam yang mana cara pemecahan kasus/masalah tidak langsung dirujuk dari Al-Qur'an dan as-Sunnah, melainkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang diambil dari prinsip-prinsip dasar kedua sumber. Kasus yang dipecahkan

---

<sup>81</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *op.cit.*, hlm. 79.

<sup>82</sup> Ibn al-Qayyim, *op.cit.*, hlm. 52.

<sup>83</sup> Al-Syatibiy, *op.cit.*, hlm.194.

tidak ada acuan dalil, sehingga hanya mengambil hikmah atau falsafah hukum yang terkandung dalam *nash* untuk kemudian diterapkan dalam pemecahan kasus tersebut. Asumsi metode *istislahiy* adalah bahwa tidak semua masalah yang terjadi pada manusia telah tercakup di dalam kedua sumber tersebut, tetapi pada prinsipnya Al-Qur'an dan As-Sunnah telah memberikan prinsip-prinsip dasar dalam *istinbath* hukum Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Tugas *mujtahid* di sini adalah mencari prinsip-prinsip dasar dalil untuk kemudian diterapkan dalam hukum Islam agar umat Islam dapat memperoleh kemaslahatan berdasarkan hukum tersebut<sup>84</sup>.

Ijtihad *istislahiy* termasuk di dalamnya *al-masalih al-mursalah*, yang merupakan maslahat yang tidak ada tunjukan *nashnya*, dalam arti tidak mendapat legalitas khusus dari *nash* tentang keberlakuan dan ketidakberlakuannya.<sup>85</sup> Juga yang termasuk *ijtihad istislahiy* ialah *al-zari'ah*, yang merupakan jalan yang menyampaikan kepada sesuatu atau jalan yang membawa kepada keharusan atau kehalalan.<sup>86</sup>

Tuntutan *Ijtihad* Dewasa Ini.

Upaya *ijtihad* dewasa ini tentunya berbeda dengan upaya *ijtihad* masa lalu, disebabkan kompleksnya persoalan yang muncul. Pemecahannya memerlukan pendekatan yang bukan saja dari aspek hukumnya semata, akan tetapi memerlukan pengkajian dari berbagai disiplin, seperti ilmu kesehatan, psikologi, budaya, ekonomi dan politik.

Dewasa ini disiplin-disiplin keilmuan umum secara keseluruhan tidak dapat dikuasai oleh satu orang saja, disamping itu disiplin ilmu ke-Islaman juga tidak dapat dikuasai oleh satu orang. Pendalaman dan spesialisasi dilakukan oleh masing-masing orang.

---

<sup>84</sup>Muhammad Mustafa as-Syalabiy, *op.cit.*, hlm. 14.

<sup>85</sup>Husein Hamid Hasan, *op.cit.*, hlm. 17.

<sup>86</sup>Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 221.

Melihat kenyataan di atas diperlukan bentuk *ijtihad jama'iy* (ijtihad kolektif) bukan *ijtihad fardiy* (ijtihad perorangan). Ijtihad *fardiy* merupakan ijtihad yang dilakukan secara sendiri, tanpa kesepakatan mujtahid terhadap suatu permasalahan. Ijtihad *jama'iy* merupakan ijtihad terhadap suatu masalah yang dilakukan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu.<sup>87</sup>

Pemikiran yang merupakan produk kerja sama dari berbagai sudut pandang keilmuan lebih dapat mendekati kebenaran dan keadilan dan lebih kuat dari hasil pemikiran secara sendiri dengan hanya satu sudut pandang saja. *Ijtihad* kolektif memiliki dampak ganda, yaitu dapat memperluas wawasan keilmuan para ahli hukum Islam dan dapat memberi isi yang lebih lengkap dan komprehensif terhadap suatu ketetapan dan putusan hukum.

Harun Nasution menyatakan bahwa ijtihad kolektif yang lebih dibutuhkan ialah yang berskala Nasional bukan yang berskala Internasional, sebab masalah keagamaan yang muncul di zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang tidak sama, di samping beragamnya penafsiran dan pengamalan agama di negara-negara Islam.<sup>88</sup>

## 2. ITTIBA`

### a) Pengertian *Ittiba`*

*Ittiba`* secara bahasa berarti *iqtiba`* (menelusuri jejak), *qudwah* (bersuri teladan) dan *uswah* (berpanutan). *Ittiba`* menurut istilah menerima perkataan atau ucapan orang lain dengan mengetahui sumber atau alasan dari perkataan tersebut, baik dalil Al-Qur`an maupun hadis yang dapat dijadikan *hujjah* /alasan. Sedangkan orang yang mengikuti dengan adanya *dalil*, dinamakan *muttabi`*<sup>89</sup>. Firman Allah swt. dalam surah An-Nahl ayat 43 berbunyi :

فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون .

---

<sup>87</sup>Ali Hasballah, *op.cit.*, hlm. 107.

<sup>88</sup>Harun Nasution, *op.cit.*, hlm. 115.

<sup>89</sup>A. Hanafi, *Ushul Fiqih* (Jakarta : Widyaya, tth.) hlm. 154

Artinya: “Maka tanyakanlah olehmu kepada orang yang tahu jika kamu tidak mengetahuinya.”<sup>90</sup>

Dan dalam surah al-A`raf ayat 3:

اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ماتذكرون.

Artinya: “Turutilah keterangan yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti pemimpin-pemimpin yang lain dari Allah”.

Dalam ayat pertama terdapat kalimat “tanyakanlah” yaitu suatu perintah yang memfaedahkan hal yang wajib untuk dilakukan. Maksudnya kewajiban kamu bertanya kepada orang yang tahu berdasarkan dari kitab dan sunnah. Sedangkan pada ayat kedua terdapat pula kalimat “turutilah” yaitu suatu perintah, yang tiap-tiap perintah wajib untuk dilakukan.<sup>91</sup> Sabda Rasulullah Saw.

عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين من بعدي (رواه ابو داود وغيره )

Artinya: “Wajib turuti sunnahku atau caraku dan sunnah Khulafaur Rasyidin sesudahku. (H.R.Abu Dawud dan lainnya).”

#### b) Tujuan *Ittiba`*

Dengan adanya *Ittiba`* diharapkan agar setiap kaum muslimin, sekalipun ia orang awam, ia dapat mengamalkan ajaran agama Islam dengan penuh keyakinan, tanpa diselimuti keraguan sedikitpun. Suatu ibadah atau amal jika dilakukan dengan penuh keyakinan akan menimbulkan keikhlasan dan kekhusukan. Keikhlasan dan kekhusukan merupakan syarat sahnya suatu ibadah atau amal yang dikerjakan.

---

<sup>90</sup>Kementerian Agama RI, *op.cit*, hlm. 408

<sup>91</sup>Ramayulis, *Sejarah dan Pengantar Ushul Fiqih*, hlm. 208

c) Jenis-jenis *Ittiba`*

i. *Ittiba`* kepada Allah dan Rasul-Nya

Ulama sepakat bahwa seluruh kaum muslimin wajib mengikuti segala perintah Allah Swt. dan menjauhi larangan-Nya. “ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jangan kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. (QS. al-A`raf 7: 3). Mengutip buku *Fiqh dan Ushul Fiqh* oleh Dr. Nurhayati, dkk., posisi *ittiba* kepada Allah dan Rasul-Nya mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. *Ittiba* dapat menjadi syarat diterimanya amal, bukti kebenaran cinta seseorang kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, serta menjadi sifat utama orang-orang yang shalih.

ii. *Ittiba`* kepada selain Allah dan Rasul-Nya

Ulama berbeda pendapat tentang *ittiba`* kepada ulama atau para imam *mujtahid*. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa *ittiba`* itu hanya dibolehkan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan para sahabatnya saja. Tidak boleh kepada yang lain. Hal ini dapat diketahui melalui perkataan beliau kepada Abu Dawud, yaitu : “*Berkata Daud, aku mendengar Ahmad berkata, Ittiba` itu adalah seorang yang mengikuti apa yang berasal dari Nabi Saw. dan para sahabatnya*”. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa boleh *itiba`* kepada ulama yang dikategorikan sebagai *waratsatul anbiya`*, dengan alasan firman Allah Swt. dalam surah al-nahl (16): 43 yang artinya: “*Maka bertanyalah kepada orang-orang yang punya ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.*”

Yang dimaksud dengan “orang-orang yang punya ilmu pengetahuan” (*ahl al-dzikri*) adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu Al-Qur’an dan al-hadis serta bukan pengetahuan

berdasarkan pengalaman semata. Berbeda dengan seorang "Mujtahid, seorang *muttabi'* tidak memenuhi syarat-syarat tertentu untuk *berittiba'*. Bila seseorang tidak sanggup memecahkan persoalan keagamaan dengan sendirinya, ia wajib bertanya kepada seorang *mujtahid* atau kepada orang-orang yang benar-benar mengetahui ajaran agama Islam.

d) Kedudukan *Ittiba'*

Dalam Islam *Ittiba'* kepada Rasulullah Saw. mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, bahkan merupakan salah satu pintu seseorang dapat masuk Islam. Berikut ini akan disebutkan beberapa kedudukan penting yang ditempati oleh *ittiba'*, di antaranya adalah: Pertama, *Ittiba'* kepada Rasulullah Saw. adalah salah satu syarat diterima amal. Sebagaimana para ulama telah sepakat bahwa syarat diterimanya ibadah ada dua:

- 1) Mengikhlaskan niat ibadah hanya untuk Allah swt semata.
- 2) Harus mengikuti dan serupa dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Ibnu 'Ajlun mengatakan: "*Tidak sah suatu amalan melainkan dengan tiga perkara: taqwa kepada Allah Swt, niat yang baik (ikhlas) dan ishabah (sesuai dan mengikuti sunnah Rasul).*" Maka barangsiapa mengerjakan suatu amal dengan didasari ikhlas karena Allah Swt. semata dan serupa dengan sunnah Rasulullah Saw., niscaya amal itu akan diterima oleh Allah Swt. Akan tetapi kalau hilang salah satu dari dua syarat tersebut, maka amal itu akan tertolak dan tidak diterima oleh Allah Swt.

### 3. TAQLID

a) Pengertian *Taqlid*

Kata “*taqlid*” adalah kata dalam bahasa Arab, yang berasal dari kata تَقْلِيد (taqlid) yaitu: قَلَدَ (*qallada*), يُقَلِّدُ (*yuqallidu*), تَقْلِيدًا (*taqliidan*), artinya bermacam-macam tergantung kepada letak dan pemakaiannya dalam kalimat. Adakalanya kata “*taqlid*” berarti menghiasi, meniru, menyerahkan, mengikuti dan sebagainya.

*Taqlid* adalah mengikuti atau meniru pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber, alasan dan tanpa adanya dalil. Menurut istilah menerima suatu ucapan orang lain serta memperpegangi suatu hukum agama dengan tidak mengetahui keterangan dan alasan-alasannya. Orang yang menerima cara tersebut disebut *muqalid*.<sup>92</sup>

Para ulama yang lain seperti Imam al-Ghazali, asy-Syaukani, ash-Shan‘ani dan ulama yang lain juga membuat definisi *taqlid*, namun isi dan maksudnya sama dengan definisi yang dibuat oleh ulama ushul, sekalipun kalimatnya berbeda. Demikian pula dengan definisi yang dibuat oleh Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir *al-Manar*, yaitu: “mengikuti pendapat orang-orang yang dianggap terhormat atau orang yang dipercayai tentang suatu hukum agama Islam tanpa meneliti lebih dahulu benar salahnya, baik buruknya serta manfaat atau mudarat dari hukum itu”

#### b) Syarat-syarat *Taqlid*

Syarat-syarat *taqlid* dapat dibagi dua, yaitu syarat orang yang *bertaqlid* dan syarat orang yang di *taqlidi*.

- Syarat ber-*taqlid* :

Orang yang diperbolehkan untuk *bertaqlid* adalah orang awam atau orang biasa yang tidak mengetahui cara-cara mencari hukum syari`at. Ia boleh mengikuti pendapat orang yang pandai dan mengamalkannya.

---

<sup>92</sup>A.Hanafi, *op.cit.*, hlm. 157

Adapun orang yang pandai dan sanggup mencari sendiri hukum-hukum syari'at maka harus ber*ijtihad* sendiri, bila waktunya masih cukup. Tetapi bila waktunya sudah sempit dan dikhawatirkan akan ketinggalan waktu untuk mengerjakan yang lain (dalam soal-soal ibadah), maka menurut suatu pendapat boleh mengikuti pendapat orang pandai lainnya.

- Syarat-syarat orang yang ditaqlidi

Syarat orang yang ditaqlidi terbagi menjadi dua hukum yaitu :

A. Hukum akal

Dalam hukum akal tidak boleh ber-*taqlid* kepada orang lain seperti mengetahui adanya zat yang menjadikan alam serta sifat-sifatnya dan hukum akal lainnya. Karena jalan menetapkan hukum-hukum tersebut ialah akal, sedangkan setiap orang punya akal. Jadi tidak ada gunanya jika bertaqlid dengan orang lain. Allah Swt. mencela *taqlid*, sebagaimana firman-nya :

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لاتعقلون شيئاً ولا يهتدون .

Artinya: “Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah perintah yang diturunkan Allah, maka mereka menjawab : tetapi kami mengikuti apa-apa yang kami peroleh dari orang tua kami. Meskipun orang tua mereka tiada memikirkan sesuatu apa pun dan tidak pula mendapat petunjuk.” (Q.S.al-Baqarah :170)

وإذا قيل لهم ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير .

Artinya: “Bila dikatakan kepada mereka: “ikutilah apa-apa yang telah diturunkan Allah”, mereka berkata: “Tidak, bahkan kami mengikuti apa-apa yang

*kami temukan bapak-bapak kami melakukannya”. Dan apakah mereka (akan mengikuti bapak-bapak mereka) walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka).” (Q.S. al-Lukman(31): 21)*

#### B. Hukum syara`

Hukum syara` dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Yang diketahui dengan pasti dari agama seperti wajib salat lima waktu, puasa, zakat dan haji, juga tentang haramnya zina dan minuman keras. Dalam soal-soal tersebut tidak boleh *taqlid*, karena semua orang dapat mengetahuinya.
- b. Yang diketahui dengan penyelidikan dan mencari dalil, seperti soal-soal ibadah yang kecil, dalam hal semacam ini diperbolehkan *taqlid*.

Tidak hanya *taqlid* yang diperbolehkan saja yang ada, tetapi *taqlid* yang diharamkan juga ada, yaitu :

- 1) *Taqlid* semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau pendapat nenek moyang atau orang dahulu kala yang bertentangan dengan Al-Qur`an dan hadis.
- 2) *Taqlid* kepada orang yang tidak diketahui bahwa dia pantas diambil perkataannya.
- 3) *Taqlid* kepada perkataan atau pendapat seseorang, sedangkan yang *bertaqlid* mengetahui bahwa perkataan atau pendapat itu salah.<sup>93</sup>

## BAB IV KAIDAH-KAIDAH USHULIYYAH

---

<sup>93</sup>*Ibid.*, hlm. 158.

## A. Pengertian Kaidah Ushuliyah

*Istinbat al-Ahkam* dari *nas Al-Qur`an* dan Hadis bisa ditempuh melalui dua cara, yaitu pendekatan kaidah-kaidah *lughawiyah* (*Ushuliyah*); dan pendekatan kaidah-kaidah *tasyri'iyah*. Sebelum dijelaskan lebih lanjut terlebih dahulu dikemukakan pengertian dari kaidah *Ushuliyah* tersebut.

Kaedah berarti aturan umum. *Ushuliyah* berarti pokok dan menyeluruh, yakni bukan hanya suatu hukum tertentu. Dengan demikian kaedah *Ushuliyah* adalah aturan umum yang digunakan untuk menggali hukum. Kaedah *Ushuliyah* berkaitan dengan lafaz dan *dalalahnya* atau lebih tepatnya berkaitan dengan kebahasaan (Arab)<sup>94</sup> Pembahasan yang berkaitan dengan kebahasaan cukup banyak antara lain *wadih* dan *mubham*, *'am* dan *khas*, *amr* dan *nahi*, *mutlaq* dan *muqayyad* dan lain-lain.

## B. 'Am dan Khas

'Am menurut ulama *Hanafiyyah* adalah setiap lafaz yang mencakup banyak baik dari segi lafaz maupun makna. Menurut *Syafi'iyah* suatu lafaz yang dari satu segi menunjukkan dua makna atau lebih.<sup>95</sup> Sementara Uddah (dari Hanbali) membuat rumusan suatu lafaz yang mencakup dua hal atau lebih.<sup>96</sup>

Lafaz-lafaz yang menunjukkan 'am ada sepuluh macam.<sup>97</sup> yaitu:

1. Suatu Lafaz yang *diidafahkan* kepada *ma'rifah*.  
Contoh: صلاة الجمعة , نعمة الله
2. *Alif lam* masuk kepada *isim jama'*.  
Seperti: الرجال
3. *Isim mufrad* yang memakai *alif lam*, disebut *alif lam jinsiyyah*.  
Seperti: الانسان

---

<sup>94</sup>Kamal Mukhtar dkk., *op. cit.*, hlm.186. Lihat juga: Rahmat Syafe`I, *op.cit.*, hlm. 147.

<sup>95</sup>*Ibid.*, hlm. 193.

<sup>96</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 46-47.

<sup>97</sup>Kamal Mukhtar, dkk., jilid II, *op. cit.*, hlm. 8-16

4. *Isim syarat*, yaitu *man*, *ma*, *ayyu* dan *aina*.  
Contoh: أين ما تكون, أي كتاب, ما تنفقوا, فمن شهد
5. *Isim maUshul*.  
Seperti: الذين, الذي
6. *Isim nakirah* dimasuki *nafi*, *nahi* atau syarat.  
Contoh: لا تبطلوا صدقاتكم, لا وصية لوارث, ان جاءكم فاسق
7. *Isim nakirah* yang diberi sifat dengan sifat umum.  
Seperti: رجل صالح, عبد مؤمن
8. Lafaz-lafaz yang menunjukkan berlaku umum.  
Seperti: سائر, معشر, عامة, كافة
9. Kata yang diidafahkan kepada كل dan جميع  
Seperti: جميع الناجحين, كل عمل
10. Lafaz `amr ditujukan kepada *jama`*.  
Seperti: أقيموا الصلاة

Menurut Al-Khudari Bek, *khas* adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu arti secara mandiri. Al-Amidi merumuskan *khas* adalah suatu lafaz yang tidak patut digunakan bersama oleh jumlah yang banyak.<sup>98</sup> Lafaz *khas* itu menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu seperti Musa, atau menunjukkan suatu macam/jenis seperti *rajulun* (seorang laki-laki), *imra`atun* (seorang wanita) atau bilangan tertentu seperti tiga, seratus, seribu. Lafaz *khas* itu dapat ditujukan kepada benda yang konkrit seperti contoh-contoh di atas, atau yang abstrak seperti ilmu, kecerdasan, kebodohan dan lain-lain.<sup>99</sup>

Menurut *jumhur* ulama Ushul, lafaz `am pada umumnya ditujukan kepada sebagian satuan-satuannya saja, sehingga dikalangan ulama terkenal kaidah ما من عام الا خص (tidak ada sesuatu yang umum melainkan dibatasi). Lebih jelasnya bahwa menurut *jumhur* ulama *Malikiyyah*, *Syafi`iyyah* dan *Hanabilah*, dilalah `am adalah *zanniy*. Ibnu Abbas berkata:

<sup>98</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 83.

<sup>99</sup>Kamal Mukhtar, dkk., jilid II, *op.cit.*, hlm. 6.

ليس في القرآن عام الاخصص الا قوله تعالى : والله بكل شيء عليم

Artinya: “Semua lafaz umum dalam Al-Qur`an ada takhsisnya, kecuali firman-Nya: “Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Menurut *Hanafiyah* dilalah ‘am itu *qat’iy*, kecuali ada dalil yang mengubahnya. Dengan demikian, menurut *jumhur* ulama, hadis *ahad* dapat mentakhsis lafaz Al-Qur`an yang dilalahnya *zanniy*, sedang menurut *Hanafiyah*, hadis *ahad* tidak dapat mentakhsis ayat Al-Qur`an.

Karena itulah ulama Hanafiyah berpendapat tidak wajib “ tertib “ dalam *wudu`* sebab ayat *wudu`* (surah *al-Ma`idah* ayat 6) jelas tidak memerintahkan tertib ber*wudu`*, walaupun ada hadis yang menyatakan wajib tertib ber*wudu`*, hadis tersebut tidak dapat mengkhususkan (mentakhsis) keumuman ayat *wudu`*.

Sedang menurut *jumhur* wajib tertib dalam ber*wudu`* dengan hadis. Maknanya: Allah tidak menerima shalat seseorang sehingga ia bersuci sesuai tertib pelaksanaannya, maka hendaklah ia membasuh wajahnya kemudian dua tangannya (hadis ini mengkhususkan ayat *wudu`*). Lain pula pendirian Imam Malik tentang tertib dalam *wudu`*. Walaupun beliau sependapat dengan *jumhur*, bahwa hadis *ahad* dapat mentakhsis lafaz ‘am Al-Qur`an, hadis *ahad* tersebut harus didukung oleh pengamalan *Ahlu Madinah*. Berhubung hadis di atas tidak didukung pengamalan *Ahlu Madinah*, maka Imam Malikpun tidak mewajibkan tertib dalam *wudu`*.<sup>100</sup>

### C. Amr dan Nahi

*Amr* adalah suatu tuntutan dari atasan kepada bawahan untuk mengerjakan suatu pekerjaan.<sup>101</sup> *Sigat* (bentuk kata) yang menunjukkan *Amr* ada enam macam yaitu :

1. *Fi’il amr*
2. *Fi’il mudari’* yang dimasuki *lam amr*, seperti: ولتكن
3. *Isim fi’il amr* seperti: عليكم أنفسكم (jagalah dirimu)

<sup>100</sup>Rahmat Syafe`I, *op.cit.*, hlm. 194-198.

<sup>101</sup>Muhammad Adib Salih, *Tafsir an-Nusus fi al-Fiqh al-Islami*, jilid I, ( Beirut : al-Maktab al-Islami, 1984), hlm. 234

4. *Masdar* pengganti *fi'il amr*, seperti: وبالوالدين احسانا
5. Jumlah *khbariyyah* yang mengandung arti *insya'iyah* seperti:

والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak suaminya, hendaklah menunggu ‘iddah mereka tiga quru’.”

6. Kata-kata yang mengandung makna perintah, seperti “*amara, farada, kutiba*”.<sup>102</sup>

Makna lafaz *amr* menurut aslinya adalah menunjukkan wajib. Tetapi digunakan juga kepada makna lain (bukan wajib). Makna yang bukan wajib tersebut dapat dipahami dari pekerjaan yang akan dilakukan atau perbuatan yang disuruh dengan *amr* yang bersangkutan. Makna-makna *amr* tersebut antara lain :<sup>103</sup>

1. *Nadab* (*sunat* dikerjakan), seperti membuat perjanjian dengan budak yang ingin dimerdekakan, kelihatannya mampu menebus dirinya dengan sejumlah pembayaran. Firman Allah pada surah *an-Nur* ayat 33:

فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا

Artinya: “Maka hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka.”

2. *Irsyad* (memberi tuntunan), seperti suruhan mengambil saksi dalam jual-beli tertentu. Firman Allah pada surah *al-Baqarah* ayat 282:

وأشهدوا اذا تبايعتم

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli.”

3. *Ta'dib* (bersopan santun); seperti: “makanlah apa yang ada di dekatmu”.
4. *Ibahah* (boleh dilakukan atau tidak dilakukan), seperti: “makan dan minumlah kamu: (surah *al-Baqarah* ayat 60).
5. *Tahdid* (mengancam), seperti: “lakukanlah apa yang kamu kehendaki” (surah *Fhussilat* ayat 40).

<sup>102</sup>Kamal Mukhtar, dkk., jilid II, *op.cit.*, hlm. 27-29.

<sup>103</sup>*Ibid.*, hlm. 30-34.

6. *Ikram* (memuliakan), seperti: “Masuklah kamu ke dalamnya (surga) dengan selamat dan tentram” (surah *al-Hijr* ayat 46).
7. *Taskhir* (menghina), seperti: “Jadilah kamu kera yang hina” (surah *al-Baqarah* ayat 65).
8. *Ta’jiz* (menunjukkan kelemahan *mukhatab*), seperti: “Buatlah satu surat saja yang setara dengan Al-Qur`an” (surah *al-Baqarah* ayat 23).
9. Do’a, seperti: “Turunkanlah rahmat kepada kami”.

*Nahi* adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. *Sigat* yang menunjukkan *nahi* ada tiga macam:

104

1. *Fi’il mudari’* yang didahului *la nahi*, seperti: لا تقربوا الزنا
2. Perintah meninggalkan suatu pekerjaan, seperti: اجتنبوا قول الزور
3. Lafaz-lafaz yang menunjukkan haram, seperti: فلا رفث , حرم الربا

Adapun makna *nahi* pada dasarnya menunjukkan haram. Namun digunakan juga kepada makna lain, yaitu :<sup>105</sup>

1. *Makruh*, seperti hadis yang menyatakan: “janganlah minum dengan tangan kirimu”.
2. *Irsyad* (memberi bimbingan), seperti: “janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan akan menyusahkan kamu” (surah *al-Ma`idah* ayat 10).
3. *Al-Dawam*/berkekalan, langgeng, seperti: “sekali-kali janganlah kamu menyangka bahwa Allah lalai dari pada yang diperbuat orang-orang zalim” (surah *Ibrahim* ayat 42).
4. Menerangkan akibat, seperti: “janganlah kamu mengira bahwa mereka yang gugur di jalan itu mati, tetapi mereka itu hidup” (surah *Ali Imran* ayat 169).

---

<sup>104</sup>*Ibid.*, hlm. 27-29.

<sup>105</sup>*Ibid.*, hlm. 49-52

5. Menyatakan keputusan, seperti: “Hai orang-orang kafir janganlah kamu membuat alasan (untuk dapat diampuni) pada hari ini” (surah *Ibrahim* ayat 7).
6. Menghibur, seperti: “Janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita” (surah *at-Taubah* ayat 40).
7. *Tamanni* (berangan-angan) seperti: “Hai malam panjanglah!”
8. Mencaci, seperti: “Janganlah engkau melarang orang berperilaku dengan perbuatan yang jelek sedang engkau sendiri melakukan yang sama dengannya”.
9. *Tahdid* (menghardik, mengancam), seperti: “Jangan dengarkan nasehatku!”
10. Do’a, seperti: “Ya Allah, janganlah azab kami pada hari kiamat”.
11. *Itimas* (ucapan kepada teman), seperti: “Janganlah banyak merokok!”.

#### D. *Mutlaq* dan *Muqayyad*

Secara bahasa kata *muthlaq* ( المطلق ) berarti bebas tanpa ikatan, dan kata *muqayyad* ( المقيد ) berarti terikat. Kata *muthlaq* menurut istilah seperti dikemukakan Abd al-Wahhab Khallaf, ahli Ushul Fiqh, adalah :

مادل على فرد غير مقيد لفظا بأي قيد

Artinya: “Lafaz yang menunjukkan suatu satuan tanpa dibatasi secara harfiah dengan suatu ketentuan”.

Seperti *misriy* ( مصري , seorang Mesir, dan رجل seorang laki-laki), dan sebaliknya lafal *muqayyad* adalah lafal yang menunjukkan suatu satuan yang secara lafziyah dibatasi dengan suatu ketentuan, misalnya, *mishriyun muslimun* (seorang berkebangsaan Mesir yang beragama Islam), dan *rajulun rasyidun* (seorang laki-laki yang cerdas).

Ayat-ayat hukum dalam Al-Qur`an ada yang bersifat *mutlaq* dan ada pula yang bersifat *muqayyad*. Kaidah Ushul Fikih yang berlaku di sini adalah bahwa

ayat yang bersifat *muthlaq* harus dipahami secara *muthlaq* selama tidak ada dalil yang membatasinya, sebaliknya ayat yang bersifat *muqayyad* harus dilakukan sesuai dengan batasan (kaitnya). Misalnya lafal *muthlaq* yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi :

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ... (البقرة 2 : 234).

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari...” (QS. al-Baqarah 2:234)

Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa *azwajan* (istri-istri) yang ditinggal mati suami, masa tunggu mereka (*iddah*) selama empat bulan sepuluh hari. Kata *azwajan* (istri-istri) tersebut adalah lafal *muthlaq* karena tidak membedakan apakah wanita itu sudah pernah di gauli oleh suaminya atau belum. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa masa iddah wanita yang ditinggal mati suami baik yang telah pernah disetubuhi oleh suaminya atau belum adalah empat bulan sepuluh hari.

Sedangkan contoh lafal *muqayyad* di antaranya terdapat pada ayat 3 dan 4 surat al-Mujadilah :

والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير (3) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم (المجادلة 58: 3-4).

Artinya : “Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya)

*memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur, maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.” (QS. al-Mujadilah 58: 3-4).*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi kifarat zihar (menyerupakan punggung istri dengan punggung ibunya) adalah memerdekakan seorang hamba sahaya, jika tidak mampu, wajib berpuasa selama *syahrain mutatabi`ain* (dua bulan berturut-turut), dan jika tidak mampu juga berpuasa, maka memberi makan 60 orang miskin. Kata *syahrain* ( شهرين ) dua bulan, dalam ayat tersebut adalah lafal *muqayyad* (dibatasi) dengan *mutatabi`ain* ( متتابعين ) berturut-turut, dengan demikian, puasa dua bulan yang menjadi kifarat zihar itu wajib dengan berturut-turut tanpa terputus-putus.<sup>106</sup>

Demikianlah lafal *muthlaq* dan lafal *muqayyad* dipahami apa adanya apabila masing-masing berdiri sendiri tanpa ada hubungan antara yang satu dengan yang lain.

*Muthlaq dan Muqayyad Menurut Metode Mutakallimin.*

Kaidah ushuliyah adalah kaidah yang berkaitan dengan bahasa, dan kaidah ushuliyah ini juga merupakan kaidah yang sangat penting, karena kaidah ushuliyah merupakan media atau alat untuk menggali kandungan makna dan hukum yang tertuang dalam nash Al-Qur`an dan As-Sunnah. Kaidah ushuliyah di sebut juga dengan kaidah *istinbat* atau kaidah *lughawiyah*.

---

<sup>106</sup>Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 208.

Objek utama yang akan dibahas dalam Ushul fikih adalah Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah. Untuk memahami teks-teks dua sumber yang berbahasa Arab tersebut, para ulama telah menyusun semacam “semantik” yang akan digunakan dalam praktik penalaran fikih. Bahasa arab menyampaikan suatu pesan dengan berbagai cara dan dalam berbagai tingkat kejelasannya. Untuk itu, para ahli telah membuat beberapa kategori lafal atau redaksi, di antaranya yang sangat penting dan akan dikemukakan di sini adalah masalah *muthlaq* dan *muqayyad*.

Pengambilan hukum dari nas Al-Qur`an dan as-Sunnah bisa di tempuh melalui pendekatan *kaidah-kaidah ushuliyyah*, *kaidah* berarti aturan umum. *Ushuliyyah* berarti pokok dan menyeluruh, dengan demikian *kaidah ushuliyyah* adalah aturan umum yang digunakan untuk menggali hukum. *Kaidah Ushuliyyah* berkaitan dengan lafaz dan dalalahnya atau lebih tepatnya berkaitan dengan kebahasaan (Arab). Pembahasan yang berkaitan dengan kebahasaan cukup banyak antara lain *muthlaq* dan *muqayyad*.

Ibn Qudamah dalam kitabnya *Raudhah al-Nazhir* mendefinisikan *muthlaq* sebagai berikut :

المتناول لو احد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه .<sup>107</sup>

Artinya: “Yang memberikan (pengertian) tentang satu (lafal) tidak dengan sendirinya, dengan memperhatikan hakikat yang mencakup jenisnya”.

Dan Al-Amidi dalam kitabnya *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam* mendefinisikan *muthlaq* sebagai berikut :

اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه .<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisy, *Raudhah al-Nazhir wa Jannah al-Munazhir fi Ushul al-Fiqh*, tahqiq Dr. Abdul Karim ibn Ali ibn Muhammad al-Namlah, Maktabah al-Rusyid, Riyadh, cet V, 1997, jilid II, hlm. 763.

Artinya: “Suatu lafal yang menunjukkan kepada tunjukan yang mencakup seluruh jenisnya.”

Contohnya dalam firman Allah :

فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا (المجادله : 3)

Artinya: “maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur.”

Dan dalam hadis :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد).

Artinya : “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.  
(Riwayat Ahmad)

Lafal رقبة (hamba) dalam ayat dan ولي (wali) dalam hadis di atas merupakan lafal *muthlaq* karena mencakup keseluruhan jenis hamba dan wali.

Adapun *muqayyad* menurut Ibn Qudamah adalah :

المتناول لمعين أو لغير معين موصوف يأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه .<sup>109</sup>

Artinya : “Yang memberikan (pengertian) tentang sesuatu yang tertentu atau tidak tertentu namun telah diberi sifat dengan hal yang melebihi hakikat yang mencakup keseluruhan jenisnya.”

Al-Amidi menyatakan bahwa *muqayyad* dapat ditinjau dari dua sisi : yang pertama lafal yang menunjukkan kepada tunjukan tertentu seperti : زيد وعمر وهذا yang kedua lafal yang menunjukkan kepada sifat yang mempunyai tunjukan *muthlaq* dengan sifat yang ditambahkan kepadanya, atau dengan kata

---

<sup>108</sup>Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Abi Ali ibn Muhammad al-Amidy, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Maktabah Muhammad Ali Sibih wa Auladihi, Kairo, 1978, jilid II, hlm. 162

<sup>109</sup>Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisy, *loc.cit.*

lain, lafal *muthlaq* yang diberikan kaitan dengan lafal lain sehingga artinya menjadi lebih tegas dan terbatas dari pada waktu masih *muthlaq*, seperti : دينار

<sup>110</sup>. مصرى ودرهم مكى

#### Bentuk-bentuk *Muthlaq* dan *Muqayyad*

Mutakallimin berpendapat bahwa *muthlaq* dan *muqayyad* apabila mempunyai hukum dan sebab yang sama maka *muthlaq* harus dibawa kepada *muqayyad*, sebaliknya bila hukum dan sebabnya tidak sama maka yang *muthlaq* tidak dibawa kepada yang *muqayyad*.

Kadang nash syara` itu pada suatu tempat keadaannya *muthlaq* ditempat lain *muqayyad*, maka apakah diamalkan kedua-duanya menurut tempatnya masing-masing ataukah yang *muthlaq* itu dibawa kepada *muqayyad* sehingga yang diamalkan *muqayyad*nya. Dalam hal ini *muthlaq* dan *muqayyad* dapat ditinjau dari berbagai bentuknya, sebagai berikut :

1. *Muthlaq* dan *muqayyad* pada sebab hukum, serta tema (*maudhu`*) dan hukumnya sama, maka yang *muthlak* dibawa kepada *muqayyad*.<sup>111</sup> Seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar :

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والكبير والصغير من المسلمين.

Artinya: "Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah kepada laki-laki, perempuan, merdeka, hamba, satu sha` kurma atau satu sha` gandum".

Sementara dalam hadis lain disebutkan :

---

<sup>110</sup>Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Abi Ali Muhammad al-Amidi, *loc.cit.*.

<sup>111</sup>Mustafa Sa`id al-Khinn, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa`id al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1392 H/ 1972 M. hlm. 250.

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى  
والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير .

Artinya: “*Rasulullah Saw. mewajibkan sedekah fitrah kepada laki-laki, perempuan, merdeka, hamba satu sa` tamar atau satu sa` gandum..*”

2. Hukum dan sebab yang dipakai untuk menetapkan hukum adalah sama, maka yang *muthlaq* dibawa kepada *muqayyad*,<sup>112</sup> seperti firman Allah :

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير .

Artinya: “*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dan daging babi.*” (QS. Al-Maidah 5 : 3).

Di Tempat lain terdapat firman Allah :

قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير .

Artinya: “*Katakanlah : Tiada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi.*” ( QS. al-An`am 6: 145).

Lafal الدم pada ayat pertama adalah *mutlaq* dan lafal دما مسفوحا pada ayat kedua adalah *muqayyad*. Hukum keduanya sama yaitu “pengharaman darah” dan sebabnya juga sama yaitu “bahayanya darah” karena keduanya sama maka yang *mutlaq* dibawa kepada yang *muqayyad*. Yang *muqayyad* dijadikan penjelasan bagi yang *muthlaq*. Jadi yang

---

<sup>112</sup>Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali as-Syafi`i, *al-Luma` fi Ushul al-Fiqh*, Kairo, Tasikmalaya, tt., hlm. 23. Lihat juga : Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, *op.cit.*, hlm. 765

diharamkan ialah “darah yang mengalir” Sedang hati dan limpa tidak haram dimakan.<sup>113</sup>

3. Hukumnya sama tetapi sebab yang dipakai untuk menetapkan hukum itu berbeda. Seperti dalam kifarat zihar dan pembunuhan tidak sengaja Allah Swt. telah berfirman mengenai kifarat zihar :

فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا

Artinya: “Maka hendaklah ia membebaskan seorang budak sebelum keduanya bercampur.” (QS. al-Mujadilah 58:3)

Allah berfirman mengenai kifarat pembunuhan yang tidak sengaja (kekeliruan):

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة .

Artinya: “Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah maka hendaklah ia membebaskan seorang budak yang mukmin.” (QS. an-Nisa` 4 :92).

Hukum yang diambil dari kedua ayat tersebut adalah sama yakni wajib memerdekakan budak, sedang sebab yang dipakai untuk menetapkan hukumnya tidak sama. Pada ayat yang pertama sebab untuk menetapkan hukumnya ialah karena pembunuhan khilafah, sedang pada ayat yang kedua sebab untuk menetapkan hukumnya ialah karena kehendak orang yang menzihar untuk dapat rujuk kembali kepada istrinya.

Dalam hal ini dibawa *muthlaq* kepada *muqayyad*.<sup>114</sup> Menurut Imam Syafi`i, dengan syarat nash yang menjadi *muqayyad* tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, (seperti contoh di atas). Namun, apabila nash yang menjadi *muqayyad* tersebut lebih dari satu

---

<sup>113</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Damascus, 1995, hlm. 208.

<sup>114</sup>Mustafa Sa`id al-Khinn, *op.cit.*, hlm. 248. Lihat juga : Wahbah al-Zuhailiy, *op.cit.*, hlm.

dan bertentangan antara yang satu dengan yang lain, maka kalimat yang *muthlaq* tidak dibawa kepada yang *muqayyad*.<sup>115</sup> Contohnya :

Kifarat melanggar sumpah (disebutkan dengan *muthlaq*)

...فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم .

Artinya: “Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kifaratnya puasa selama tiga hari, yang demikian itu adalah kifarat sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). (QS. al-Maidah 5 : 89).

Wajib puasa karena *kifarat zihar* diisyaratkan berturut-turut dua bulan (disebutkan dengan *muqayyad*).

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا.

Artinya: “Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajiblah berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur.” (QS. al-Mujadilah 58:4)

Dalam puasa *tamattu`* disyaratkan berpisah-pisah. (disebutkan dengan *muqayyad*).

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم .

Artinya: “Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat, tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu),

---

<sup>115</sup>Abi Ishaq Ibrahim bin Ali as-Syafi'i, *op.cit.*, hlm. 23-24

*maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang.”* (QS. al-Baqarah 2 : 196).

Dari ketiga ayat di atas, Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya *al-Luma`*, bahwa puasa karena melanggar sumpah (*mutlaq*) tidak dapat di *muqayyad* kan baik dengan cara berturut-turut maupun dengan cara terpisah-pisah, karena kedua *muqayyad* ini bertentangan, maka cukuplah dipahami dengan makna *mutlaqnya* saja.

4. Hukumnya berbeda tetapi sebab yang dipakai untuk menetapkan hukum sama. Apabila berbeda hukumnya sedangkan sebabnya sama maka tidak dibawa yang *muthlaq* kepada yang *muqayyad*.<sup>116</sup> Contohnya hukum berwudu` dan tayamum. Pada wudu` tangan wajib dibasuh sampai siku sedangkan pada tayamum hanya mengusap tangan.

Firman Allah :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ .

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan shalat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku”. (QS. al-Maidah 5 : 6).

Sedang pada tayamum tidak diterangkan sampai siku (*muthlaq*).

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ .

Artinya: “Maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.” (QS. al-Maidah 5 : 6).

Di sini sebabnya sama yaitu adanya hadas dan keinginan untuk shalat tetapi hukumnya berbeda yaitu membasuh tangan pada wudu`

---

<sup>116</sup>Mustafa Sa`id al-Khinn, *loc.cit.*, lihat juga : Abdullah bin Ahmad al-Maqdis, *op.cit.*, hlm. 769.

sampai siku dan menyapu tangan pada tayamum, jadi masing-masing tetap pada tempatnya (sesuai dengan fungsinya masing-masing).<sup>117</sup>

Ulama Syafi'iyah mewajibkan menyapu tangan anggota tayamum sampai dengan siku bukan berarti ia tidak konsekuen dengan pendapatnya sendiri, melainkan disebabkan adanya suatu hadis yang dapat dijadikan *qarinah* bahwa batas anggota tayamum itu sampai siku, sesuai dengan hadis :

التيمم ضربتان : ضربة للوجه , وضربة للوجهين إلى المرفقين .

Artinya: “Tayamum itu dua kali sapuan, sekali sapu untuk muka dan sekali sapu untuk kedua tangan sampai dengan kedua siku.” (HR. Ad-Daruquthni).

Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah mewajibkan menyapu tangan anggota tayamum hanya sampai pergelangan saja, tidak sampai siku, dengan alasan karena Nabi menyuruh Amar bin Yasir bertayamum dengan menyapu muka dan dua telapak tangan.<sup>118</sup>

5. Hukum dan sebab yang dipakai untuk menetapkan hukum berbeda.

Contohnya firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 38 yang berbunyi :

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله .

Artinya: “Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. Al-Maidah5: 38). Dan QS. Al-Maidah (5) ayat 6 yang berbunyi :

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق .

---

<sup>117</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *op.cit.*, hlm. 209.

<sup>118</sup>*Ibid.*.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku.” (QS. Al-Maidah5 :6).

Maka lafal *أيديهما* pada ayat pertama adalah *muthlaq* dan lafal *إلى أيديكم* *المرافق* pada ayat kedua adalah *muqayyad*. Dalam kasus ini kelihatan hukumnya berbeda yaitu hukum potong tangan dan hukum membasuh tangan. Sebabnya pun berbeda yaitu yang pertama karena mencuri dan yang kedua karena keinginan untuk melaksanakan shalat sesudah berhadhas. Jadi dalam hal ini masing-masing tetap pada tempatnya : yang *muthlaq* tetap *mutlaq* dan yang *muqayyad* tetap *muqayyad* (*muthlaq* tidak dibawa kepada *muqayyad*).<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *op.cit.*, hal. 208, lihat : Abi Ishaq Ibrahim bin Ali as-Syafi`I, *loc.cit.*, lihat : Abdullah bin Ahmad al-Maqdis, *loc.cit.*, lihat juga : Mustafa Sa`id al-Khinn, *op.cit.*, hal. 247-250.

## BAB V KAIDAH-KAIDAH FIQHIYYAH

### A. Definisi Kaidah *Fiqhiyyah*

Telah diungkapkan pada bagian awal bab sebelumnya bahwa dalam memahami *nas*, ditempuh dua cara agar pesan-pesan imperatif yang terkandung pada setiap *nas* tersebut dapat ditangkap dengan baik dan pada gilirannya terealisasikan dengan baik pula. Setelah mengemukakan seperlunya kaedah *Ushuliyah* yang titik tekannya ada pada aspek kebahasaan, maka pada bab ini dijelaskan kaedah *fiqhiyyah* yang menekankan pada jiwa atau semangat ajarannya.

Seperti telah termaklumi bahwa kaedah berarti aturan umum yang menjadi pedoman bagi kasus-kasus yang bersifat spesifik (*furu'*). Jika kata kaedah tersebut dirangkaikan dengan *fiqhiyyah* (susunannya berbentuk *na'at* dan *man'ut*, dengan penambahan *ya nisbah* pada kata *fiqh*) berarti aturan umum bertalian dengan masalah-masalah fikih, atau patokan-patokan hukum fikih yang bersifat umum yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat umum (Al-Qur`an dan Sunnah)

Terdapat beberapa definisi yang dirumuskan oleh para ulama Ushul (*Ushuliyin*) mengenai kaedah *fiqhiyyah*, satu di antaranya adalah pendapat Ali

Hasaballah,<sup>120</sup> yang menyatakan “sekumpulan aturan (pedoman) yang dibuat oleh *syari'* dalam menetapkan hukum (*tasyri'*) dan tujuan-tujuan yang diinginkan dalam membuat pembebanan hukum (*taklif*)”.

Mengingat kaedah-kaedah *fiqhiyyah* ini bersifat *kulli* (umum) maka disebut juga kaedah *kulliyah*. Perlu dimaklumi bahwa masing-masing kaedah *fiqhiyyah* dirumuskan berdasarkan cukup banyaknya masalah *furu'* yang masuk dalam cakupannya, dalam arti tidak tertutup kemungkinan terdapat satu atau beberapa masalah *furu'* yang tidak tepat digolongkan dalam kaedah-kaedah *fiqhiyyah* tersebut.. Untuk lebih jelasnya pengertian kaedah *fiqhiyyah* tersebut diambil salah satu contoh kaedah yang berbunyi:

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

Maksudnya: “*Hasil ijtihad yang sudah lalu tidak dibatalkan dengan Ijtihad yang datang kemudian*”.<sup>121</sup>

## B. Urgensi Kaidah *Fiqhiyyah*

Area pembahasan fikih Islam itu sangat luas, mengingat fikih Islam menetapkan hukum yang mencakup hubungan hamba dan *Khaliqnya*, antar hamba dengan hamba baik urusan pribadi, maupun menyangkut masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan internasional bahkan menyangkut dengan jenazah, juga mengatur perlakuan terhadap hewan-hewan, dan alam lingkungan.

Memperhatikan luasnya cakupan pembahasan fikih Islam, cukup berat bagi para *mujtahid* untuk menetapkan hukum setiap masalah *furu'* yang tidak terhitung jumlahnya dan terus berkembang. Para ulama Ushul fikih membuat kaidah-kaidah *fiqhiyyah*, di mana setiap kaidah memiliki cakupan yang cukup banyak masalah *furu'nya* sehingga masalah-masalah *furu'* tersebut

---

<sup>120</sup>Ali Hasaballah, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Dar al-Ma`arif, t.t.), hlm. 293

<sup>121</sup>Asjmuni A Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 16-19

dikelompokkan menjadi beberapa kumpulan tersendiri, setiap kumpulan bernaung di bawah satu kaidah.

Dengan demikian para *mujtahid* merasa lebih mudah untuk menetapkan hukum suatu masalah yakni dengan menempatkannya pada salah satu kaidah *fiqhiyyah* yang lebih tepat untuk masing-masing masalah *furu'*. Dapat dipahami bahwa kaidah *fiqhiyyah* adalah perluasan secara umum dari hukum-hukum *furu'* yang banyak jumlahnya dan seragam. Mengetahui kaidah-kaidah *fiqhiyyah*, berperan memudahkan memberi fatwa.

Dapat disimpulkan bahwa urgensi kaidah-kaidah *fiqhiyyah* adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu jalan mendalami fikih
2. Mengantarkan seseorang fakih mampu menganalisis berbagai masalah fikih.
3. Memudahkan untuk memahami hukum suatu kasus.

#### C. Perbedaan Kaidah *Fiqhiyyah* dengan Kaidah *Ushuliyyah*

1. Objek kaidah *fiqhiyyah* adalah perbuatan *mukallaf*, sedang objek kaidah *Ushuliyyah* adalah dalil hukum.
2. Ketentuan kaidah *fiqhiyyah* berlaku pada sebagian besar hukum-hukum *furu'* (bukan semuanya), sedang kaidah *Ushuliyyah* berlaku pada semua hukum-hukum *furu'*.
3. Kaidah *fiqhiyyah* bersifat ukuran/keadaan suatu masalah, sedang kaidah *Ushuliyyah* bersifat kebahasaan.
4. Kaidah *fiqhiyyah* pada dasarnya untuk memudahkan memahami hukum fiqih, sedang kaidah *Ushuliyyah* sebagai sarana untuk mengistinbatkan hukum.<sup>122</sup>

#### D. Kaedah *Asasiyyah*

---

<sup>122</sup>Rahmat Syafe`I, *op.cit.*, hlm. 254-255

Kaedah *asasiyyah* berarti aturan umum/undang-undang yang pokok, maksudnya kaedah *asasiyyah* tersebut menjadi rujukan/tempat berpijak atau dasar semua kaidah *fiqhiyyah*. Sebagian ulama menetapkan bahwa seluruh kaedah *fiqhiyyah* (jumlahnya ada yang mengatakan 40 buah, 86 buah, 160 buah dan lain-lain) merujuk kepada lima buah kaidah yang disebut “Panca Kaedah *Kulliyah/Fiqhiyyah*”.

Syekh ‘Izzuddin Ibnu Abdis Salam mengembalikan semua kaedah *fiqhiyyah* kepada satu kaedah saja yaitu “*Dar al-mafasid wa jalbu al-mashalih*” (menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan). Ini sesuai dengan hakikat ketentuan hukum yang keseluruhannya dimaksudkan demi memenuhi kebutuhan manusia.<sup>123</sup>

Panca kaedah *fiqhiyyah* tersebut adalah:

1. *Al-umuru bi maqasidiha*. ( الأمر بمقاصدها )
2. *Al masyaqqah tajlibu al-taisir*. ( المشقة تجلب التيسير )
3. *Al-Dararu yuzal*. ( الضرر يزال )
4. *Al-Yaqinu la yuzalu bi al-syak*. ( اليقين لا يزال بالشك )
5. *Al ‘adatu muhakkamah*. ( العادة محكمة ).<sup>124</sup>

Kaidah-kaidah yang Berkaitan dengan Kaidah *Asasiyyah*

Bagian ini memuat pembahasan beberapa kaidah yang masuk dalam cakupan masing-masing kaidah *asasiyyah* yang terdiri dari lima kaidah. Telah disebutkan bahwa kaidah-kaidah *fiqhiyyah* merujuk kepada lima buah kaidah pokok tersebut.

1. Kaidah pertama, *Al umuru bi maqasidiha* ( الأمر بمقاصدها ) Artinya semua pekerjaan itu menurut maksud pelakunya. Kaedah-kaedah yang termasuk dalam cakupan ini antara lain:

---

<sup>123</sup>Muhammad Sa`id Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari`ah al-Islamiyyah*, (Damaskus: Ad-Dar al-Muttahidah, 1992) hlm. 69.

<sup>124</sup>Rahmat Syafe`I, *op.cit.*, hlm. 270-274

1- مالا يشترط التعرض له جملة او تفصيلا اذا عينه و أخطأ لم يضر

Artinya:

“Suatu amal yang tidak disyaratkan penjelasannya baik secara global atau terinci walaupun ditentukannya dan ternyata salah, tidak merusak amal tersebut.”

Contoh: Dalam shalat tidak disyaratkan niat menyebutkan jumlah rakaat, walaupun meniatkan shalat maghrib 4 rakaat tapi dilaksanakan 3 rakaat, shalatnya tetap syah.

2- النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعم الخاص

Artinya: “Niat dalam sumpah mengkhususkan lafaz yang umum, bukan mengumumkan lafaz yang khusus.”

Contoh: Jamal bersumpah tidak akan berbicara dengan seseorang, maksudnya dengan Latief, maka sumpahnya hanya berlaku kepada si Latief saja, tidak kepada semua orang.<sup>125</sup>

2. Kaidah kedua: المشقة تجلب التيسير. Artinya: kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Kaidah-kaidah yang bernaung di bawah kaidah ini, antara lain:

1- الأمر اذا ضاق اتسع

Artinya: “Suatu masalah apabila sempit menjadi luas”

Contoh: Seseorang yang sakit boleh berbuka puasa, boleh shalat fardhu dengan berbaring.

2- الرخص لا تناط بالمعاصي

Artinya: “Keringanan-keringanan itu tidak boleh dikaitkan dengan kemaksiatan.”

Contoh: *Musafir* untuk melakukan maksiat tidak boleh berbuka puasa.

3. Kaedah Ketiga: الضرر يزال. Artinya: Kemudratan itu harus dihilangkan.

Kaidah-kaidah dalam cakupannya antara lain:

---

<sup>125</sup> Rahmat Syafe`I, *op.cit.*, hlm. 277-279.

#### 1- الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: “Kemudahan itu membolehkan melakukan yang dilarang.”

Contoh: Seseorang yang kelaparan boleh makan daging babi bila hanya daging babi yang ada.

#### 2- ما أبيع بالضرورة يقدر بقدرها

Artinya: “Apa yang dibolehkan karena kemudahan di ukur menurut kadar kemudratannya.”

Contoh: “Kebolehan makan daging babi, jangan sampai kenyang, cukup sekedarnya saja.”

4. Kaidah keempat: اليقين لا يزال بالشك Artinya: *Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan adanya keraguan.* Kaidah-kaidah yang tergolong dalam kelompok kaidah ini antara lain:

#### 1- الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya: “Hukum asal, tetap keadaannya menurut keadaan yang telah lalu.”

Contoh: Seorang debitur mengatakan telah melunasi utangnya kepada kreditur, sedang kreditur bersumpah belum menerimanya maka dihukumkan debitur belum melunasi utangnya, kecuali ada bukti lain.

#### 2- ان ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين

Artinya: “Sesuatu yang sudah ditetapkan dengan yakin tak dapat dihilangkan kecuali dengan yakin pula.”

Contoh: Seseorang yang telah berwudu’ ia tetap suci dari hadas kecuali ia yakin wudu`nya telah batal.

5. Kaidah kelima: العادة محكمة Artinya: Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Perlu diperjelas bahwa adat yang ditetapkan sebagai hukum adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *nas* serta jiwa syariat Islam. Kaidah-kaidah yang termasuk dalam wilayah kaidah ini, antara lain:

1- استعمال الناس حجة تجب العمل بها

Artinya: “*Apa yang biasa dilakukan orang banyak, merupakan dalil yang wajib diamalkan.*”

Contoh: Benda-benda berat yang diperjualbelikan, biaya mengangkutnya ke rumah pembeli ditanggung oleh penjual.

2- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

Artinya: “*Menentukan sesuatu berdasarkan ‘urf seperti menentukan berdasarkan nas.*”

Contoh: Makan di rumah makan terlebih dahulu dimakan baru ditanya harganya/dibayar.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup>Kamal Mukhtar, dkk. Jilid II, *op.cit.*, hlm. 198-216.

## BAB VI

### MAQASID AS-SHAR`IYYAH

#### A. Pengertian *Maqasid as-Shar`iyyah*

Secara *lughawi*, *Maqasid as-Shari`iyyah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *as-shar`iyyah*. hubungan *Maqasid* dengan *as-Shari`iyyah* dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. *Maqasid* adalah bentuk jama` dari *maqsud* yang berarti kesengajaan, maksud atau tujuan. *Syariat* secara bahasa berarti الى الماء yang berarti jalan menuju sumber air.

Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Kata *syariah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelas atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi.

Dihubungkannya kata *syariat* kepada kata maksud, maka kata *syariat* berarti pembuat hukum atau *syari`*. Dengan demikian kata *Maqasid as-Shar`iyyah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.<sup>127</sup>

Adapun tujuan *syariat* (*maqasid as-syar`iyyah*) adalah untuk kemaslahatan manusia. As-Syatibi menulis :

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا  
Artinya: "Sesungguhnya *syariat* itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat".<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jakarta : CV. Mulya, 1996, hlm. 78

<sup>128</sup>Jumantoro, Totok & Munir, samsul, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta : Amzah, 2008, hlm.

*Maqasid as-shariyyah* bersifat pasti (yaqini), semua ulama sepakat bahwa tujuan syariat adalah menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan (*jalbu al-mashalih wa daru al-mafasid*).

*Maqasid as-shariyyah* menjadi tujuan syariat dan syariat berlaku untuk semua umat manusia, maka *maqasid as-syariyyah* tidak hanya menjadi pengetahuan yang harus dimiliki oleh mujtahid semata, tetapi juga semua umat Islam yang punya kewajiban menjalankan hukum-hukum Allah Swt. supaya tercipta kebaikan dan tercegahnya keburukan. Cikal bakal penggunaan *maqasid as-syariyyah* dalam menggali hukum Islam sudah dimulai sejak abad 1 H oleh Ibrahim an-Nakha`l (w.96 H) dan Hammad bin Abi Sulaiman yang menjadi guru Imam Abu Hanifah.

#### B. Pembagian *Maqasid as-Syar`iyyah*.

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dan mensyariatkan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia (*Maqashid al-Dharuriyyat*)

*Maqashid al-dharuriyah* adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi. Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu : Agama, jiwa, akal, kehormatan (*nasab*), dan harta. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharannya, lantaran dua jaminan hukum ini, terpenuhilah bagi manusia kebutuhan primernya.

- a) *Hifz ad-Din* (memelihara agama)

Maknanya menjaga keberlangsungan agama Islam. Aplikasinya dengan memahami, menyebarluaskan serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam aktivitas keseharian. Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah Swt. untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-nya

(hubungan *vertikal*) dan hubungan antara sesama manusia (hubungan *horizontal*). Agama Islam juga merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti dinyatakan dalam Al-Qur`an surat al-Maidah ayat 3. Yang berbunyi :

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً.

Artinya: “Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agama lah yang dapat menyentuh nurani manusia, seperti perintah Allah agar kita tetap berusaha menegakkan agama, seperti firman Allah dalam surat asy-syura ayat 13.

Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidah, ibadah dan akhlaknya atau yang akan mencampur adukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. Walaupun begitu, agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut agama yang diyakininya, orang-orang Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Hal ini seperti yang telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 256.

Dan atas dasar *hifz ad-din*, telah disyariatkan hukum-hukum seperti: disyariatkannya pengucapan dua kalimat syahadat sebagai penguat akidah dan iman, disyariatkannya zikir dan pembacaan Al-Qur`an, pembangunan masjid atau tempat-tempat ibadah, madrasah, universitas, majlis-majlis pengajian, dll.

b) Memelihara Jiwa

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qisas* (pembalasan yang seimbang), *diyat* (denda) dan *kafarat* (tebusan) sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati.

Berikut adalah salah satu contoh ayat yang melarang pembunuhan terjadi di dunia, yaitu surat *al-Isra`* ayat 33:

ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلابالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل انه كان منصورا .

Artinya: “*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan*”.

#### c) Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal.

Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum khamar (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal. dan menghukum orang yang meminumnya.

Begitu banyak ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnya tersebut dengan baik. Kita disuruh untuk memetik pelajaran kepada seluruh hal yang ada di bumi

ini, termasuk kepada binatang ternak, kurma hingga lebah, seperti yang tertuang dalam surat an-Nahl ayat 66-69.

d) Memelihara Keturunan

Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tidak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina.

e) Memelihara Harta Benda

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat tama` kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.<sup>129</sup>

2. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia (*Maqashid al-Hajiyat*)

Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan *muamalah* dan *mubadalah* (tukar menukar). Islam telah mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai ibadah, *muamalah* dan *uqubah* (pidana), yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia.

---

<sup>129</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm. 67-101

Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan, kelapangan) untuk meringankan beban *mukallaf* apabila ada kesulitan dalam melaksanakan hukum *Azimah* (kewajiban). Contoh, diperbolehkannya berbuka puasa pada siang hari bulan Ramadhan bagi orang yang sakit atau sedang bepergian.

Dalam lapangan *muamalah*, Islam mensyariatkan banyak macam akad (kontrak) dan urusan (*tasharruf*) yang menjadi kebutuhan manusia. Seperti jual beli, *syirkah* (perseroan), *mudharabah* (berniaga dengan harta orang lain) dan lain-lain.

Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia (*Maqashid al-Tahsini*).

Manusia mempunyai kepentingan-kepentingan yang bersifat pelengkap, ketika Islam mensyariatkan bersuci (*thaharah*), disana dianjurkan beberapa hal yang dapat menyempurnakannya seperti tertib. Ketika Islam menganjurkan perbuatan sunnat (*tatahawwu*), maka Islam menjadikan ketentuan yang di dalamnya sebagai sesuatu yang wajib baginya, sehingga seorang mukallaf tidak membiasakan membatalkan amal yang dilaksanakannya sebelum sempurna.

Ketika Islam menganjurkan derma (*infaq*), dianjurkan agar infaq dari hasil bekerja yang halal. Maka jelaslah, bahwa tujuan dari setiap hukum yang disyariatkan adalah memelihara kepentingan pokok manusia, atau kepentingan sekundernya atau kepentingan pelengkapannya, atau menyempurnakan sesuatu yang memelihara salah satu di antara tiga kepentingan tersebut.<sup>130</sup>

### C. Kedudukan *Maqashid as-Syar`iyah*

Dalil-dalil syariat Islam menegaskan bahwa setiap hukum-hukumnya mempunyai *maqashid* atau maksud yang tertentu Tujuan pensyariatan itu untuk

---

<sup>130</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 333-343.

kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. *Maqasid as-Syar'iyah* merupakan tolak ukur dalam menilai sesuatu. Dengan kata lain, dalam memahami sesuatu hukum harus seiring dengan *maqashid* yang telah digariskan oleh *syara'*. Fenomena ini jelas terlihat di dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Jumhur ulama telah berpendapat bahwa hukum-hukum *syara'* mengandung hikmah dan *maqashid* tersendiri, yang berkisar tentang menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Pengamatan terhadap hukum-hukum ini telah menghasilkan satu jalinan yang kuat antara hukum *syara'* dan *maqashidnya*.

Dalam proses memahami hukum, seorang faqih perlu memahami dalil-dalil hukum dan memandang lebih jauh lagi aspek *maqasid* hukum tersebut disyariatkan. Malah dapat dikatakan hukum fiqih tanpa *maqasid* sama seperti jasad yang tiada ruhanya.

Dalil-dalil yang mengukuhkan kedudukan *maqashid* sebagai hujjah yang mengikat :

- Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber primer *maqashid as-Syar'iyah* sama ada secara langsung atau pun tidak, dari Al-Qur'an dapat diketahui *maqashid* pengutusan rasul-rasul, penurunan Al-Qur'an, *pentaklifan mukallaf* dengan tanggungjawab dan pembalasannya dan *maqashid* kejadian alam dan manusia.

- Al-Sunnah

Sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an, al-Sunnah mempunyai peranan penting dalam menguatkan apa yang dibawa oleh Al-Qur'an. Menafsirkan Al-Qur'an, menjelaskan dan menguraikannya agar lebih jelas dan mudah dipraktikkan. Banyak sekali al-Sunnah menerangkan sesuatu hukum turut menekankan aspek *maqashid* hukum tersebut. Contoh hadis Rasulullah Saw. yang artinya : "Sesungguhnya agama itu mudah". Hadis ini menunjukkan *maqashid* memudahkan ummat tidak membebankan dan senang untuk diamalkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda : "*Jika tidak memberatkan ummatku niscaya aku*

*suruh mereka bersiwak untuk setiap kali shalat*” dari hadis ini jelas menunjukkan bahwa syariat Islam bertujuan memudahkan ummat dan memastikan kemaslahatan mereka terjamin.

- *Ijtihad*

Pada masa sahabat mereka telah mengaplikasikan konsep *maqashid as-syar`iyyah* dalam setiap ijtihad yang mereka lakukan. Jika dibandingkan dengan masa Rasul Saw. penggunaan konsep *maqashid as-syar`iyyah* pada masa sahabat lebih banyak digunakan karena banyaknya perkara-perkara baru yang tidak ada nas nya.

Pemahaman para sahabat terhadap Al-Qur`an sangat istimewa dibandingkan dengan pemahaman orang lain, karena mereka bukan saja memahami *zahir* ayat Al-Qur`an tetapi menjangkau tujuan dibalik turunnya Al-Qur`an. Kita dapati ijtihad-ijtihad mereka sesuai dengan kehendak syara` untuk menjamin kemaslahatan ummat. Contoh ijtihad sahabat mengumpulkan Al-Qur`an dalam satu *mushaf*, menjatuhkan talak tiga dengan satu *lafaz*, tidak membagikan tanah rampasan perang kepada tentara, dan lain-lain.

Kedudukan *maqasyid as-shariyyah* sebagai unsur pokok tujuan hukum menjadi cara pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam untuk menghadapi perubahan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, ilmu *maqasyid as-shariyyah* sangat bermanfaat untuk menjadi alat analisa mengistinbatkan hukum dengan melihat fenomena sosial yang terus dinamis.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min `ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Ihya`, 1990.
- Abu Zakariyya Syaraf al-Nawawi, *Tahdzib al-Asma` wa al-Lughah*, Beirut: Dar al-Tiba`ah al-Muniriyyah, tt.
- Abd al-Hakim `Abd al-Rahman As`ad al-Sa`di, *Mabahits al-`Illat fi al-Qiyas `ind al-Ushuliyin*, Beirut: Dar al-Basya`ir al-Islamiyyah, 1406 H/1986 M.
- Al-Amidi, Abu al-Hasan `Ali ibn Muhammad. 1404 H. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi.
- Al-Asfahani, al-Raghib, *Mu`jam Mufradat Alfaz Alquran*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Bazdawi, Fakhr al-Islam `Ali ibn Muhammad ibn al-Husain. 1308 H. *Kasyf al-Asrar `ala Ushul al-Fiqh*. ttp.: Maktab as-Sanayi`.
- Al-Bukhari, Abd al-`Aziz. 1307 H. *Kasyf al-Asrar Syarh Ushul al-Bazdawi*. ttp.: Maktab as-Sanayi`.
- Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maqri, 1994, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al Kabir li al-Rafi`l*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Al-Jassas. t.t. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah.
- Al-Jundi, Abdul Halim. 1966. *Al-Imam al-Syafi'i: Nasir al-Sunnah wa Wadi' al-Ushul*. t.t.p: Dar al-Qalam.
- Al-Jurjani, Al-Syarif Ali bin Muhammad, 1988, *Kitab Al-Ta`rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah.
- Al-Khinn, Mustafa Sa'id. 1982. *Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-Fiqh*. Beirut: Mu`assasah ar-Risalah.
- Al-Mishri, Ibnu Manzhur Abu al-Fadh al-Jamaluddin Muhammad bin Makram bin al-Afriqi, t.t., *Lisan al-`Arab*, Beirut: Dar al-Shadir.
- Al-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Murri, t.t., *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi`in*, Beirut: Dar al-Fikr, cet 1.

- Al-Qardhawi, Yusuf. 1987. *al-Ijtihad fi asy-Syariah al-Islamiyyah ma'a Nazarat Tahliyyah fi al-Ijtihad al-Mu'asir*, terj. Ahmad Syathari. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 1994, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw*, terj. Muhammad al-Bagir, Bandung: Kharisma.
- Al-San'ani, 1988, *Subul al-Salam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syafi'i, 1961, *al-Umm*, Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, jilid VII.
- al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: Dar al-Saqafah, 1973.
- Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib, t.t., *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, 2014, *Fikih Thaharah*, Jakarta: Darus Sunnah Press, cet 1.
- Al-Zarqani, Muhammad 'Abd al-Azim, *Manahil al-'Irfan fi 'Ul-m al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 1.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Anis, Ibrahim, dkk., 1972, *al-Mu'jam al-Wasit*, Mesir: Majma' al-Lughah al-Arabiyyah.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1954, *Kuliah Ibadah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Asy-Sarkhasi, Abu Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl, 1382 H, *Usul as-Sarkhasi*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, Jilid I.
- Asy-Syatibi, Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa, t.t., *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, t.t.p: Dar al-Fikr, Jilid IV.

- Asy-Syaukani, 1349 H, *Irsyad al-Fuhul*, t.t.p.: Matba'ah Sabih.
- Audah, Abdul Qadir, 1992, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah. Jilid II.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1986a. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr. Jilid I. Cetakan Kelima Belas.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1986b. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr. Jilid II.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1985.
- Darajat, Zakiah, 1995, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, jilid 2.
- Dikbud, Dep, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fakhruddin al-Razi, *al-Mahsul fi 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, Juz 2.
- Ghazaly, Abd.Rahman, 2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Ghazali, A.Ma`ruf Asrori (eds), 2004, *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Diantama.
- Hakim, Abdul Hamid, t.t. *Al-Bayan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamid, Abdul, Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hasaballah, Ali. t.t. *Usul at-Tasyri' al-Islami*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Ibnu Manzur. t.t. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar as-Sadr. Jilid III.
- Irfan, M. Nurul, Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Amzah.

- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet II, Jakarta : Bumi Aksara, 1992
- Khallaf, Abdul Wahab. 1968. *Ilm Usul al-Fiqh*. t.t.p.: Ad-Dar al-Kuwaitiyyah. Cetakan Kedua.
- Louis Ma`luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Ma`luf, Louis, 1986, *al-Munjid fi al-Lughat wa al-A`lam*, Beirut: Dar al-Masyriq Mathba`ah Katolikiyah.
- Manna al-Qaththan, *Mabahits fi `Ulum Alquran*, Riyadh: Mansyurat al-`Ashar al-Hadis, 1393 H/1973 M.
- Masyfuk Zuhdi, *Pengantar `Ulumul Qur`an*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Mughniyah, Muhammad Jawad ,1996, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lintera.
- Muhammad Amin Suma, *Studi Ilmu-Ilmu Alquran*, jilid 1, cet.1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Mukhtar, Kamal, dkk. 1995a. *Ushul Fiqh I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mukhtar, Kamal, dkk. 1995b. *Ushul Fiqh II*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Munawwir, A.W., 1997, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, cet. 14.
- Nasution, Zakaria, t.t., *Dasar-dasar Agama Islam*,t.tp.
- Qasim, M.Rizal, 2009, *Pengalaman fikih*, Solo: PT. Tiga Serangkai Mandiri.
- Rahman, Asjmuni A. 1986. *Qaidah-Qaidah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rachmat Syafe`i, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet 1, Jakarta: Pustaka setia, 1999.
- RI, Depag, 1985, *Ilmu Fiqh*, Jakarta : Dirjen Bimbaga Islam.

- Rifa'i, moh, 1978, *Fiqih Islam*, Semarang: PT.Karya Toha Putra.
- Rida, Muhammad Rasyid. t.t. *Tafsir Al-Qur`an Al-Hakim Al-Masyhur bi Tafsir Al-Manar*. Lebanon: Dar Al-Ma'rifah. Jilid II.
- Rasjid, Sulaiman, 2015, *Fiqih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset, cet. 70
- Rofiq, Ahmad, 2001, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu, t.t., *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut : Dar al-Fikr.
- Sabiq, Sayyid, 1995, *Fiqih Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, jilid I.
- Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, jilid 1, (Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1983.
- Salih, Muhammad Adib. 1984. *Tafsir an-Nusus fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Al-Maktab al-Islami. Jilid I.
- Shihab, M. Quraish. 1994. *Membumikan Al-Qur`an*. Bandung: Mizan.
- Sinaga, Ali Imran, 2011, *Fikih II*, Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Shubhi al-Shalih, *Mabahits fi `Ulum Alquran*, Beirut-Libanon: Dar al-`Ilm li al-Falayin, 1988.
- Sudarko, *Fiqih*, 2008, Semarang: Aneka Ilmu.
- Suparman Usman, 2001, *Hukum Islam*, cet 1, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Syalabi, Ahmad. 1984. *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, terj. Abdullah Badjirei, Jakarta: Jaya Murni.
- Syarifuddin, Amir, 1997, *Ushul Fiqh I*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, cet. 1.

- Syukur, M. Asywadie. 1990. *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*. Surabaya: P.T. Bina Ilmu.
- Tim Penyusun Text Book. 1981. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Pusat.
- Walidayani, 2012, *Perkawinan Beda Agama*, ed. Pagar Hasibuan, *Fikih Perbandingan, Dalam Masalah-masalah Aktual*, Bandung : Cita Pustaka Media Perintis.
- Wer, Hans. 1980. *A Dictionary of Modern Written Arabic: Arabic-English*. London: Macdonald & Evans Ltd. Cetakan Ketiga.
- Ya`la, Abu, 1983, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Zahrah, Muhammad Abu. t.t. (a) *Malik Hayatuh wa 'Asruh-`Ara`uh wa Fiqhuh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby.
- Zahrah, Muhammad Abu. t.t. (b) *Ibn Hazam: Hayatuh wa'Asruh- `Ara`uh wa Fiqhuh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1952. (c) *Abu Hanifah: Hayatuh wa 'Asruh- `Ara`uh wa Fiqhuh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby. Cetakan kedua.
- Zahrah, Muhammad Abu. t.t. (d) *Al-Imam Zaid: Hayatuh wa 'Asruh-`Ara`uh wa Fiqhuh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby.
- Zahrah, Muhammad Abu. t.t. (e) *Ibn Taimiyyah: Hayatuh wa 'Asruh-`Ara`uh wa Fiqhuh*. t.t.p.: t.p.
- Zainuddin, Djedjen, dan Mundzier Suparta, 2008, *Pendidikan Agama Islam Fikih*, Semarang: Toha Putra.

